

Menghidupkan
Center of Peace Berperspektif
Hak Asasi Manusia dan

**PEMBERDAYAAN
SEMUA PIHAK
DI INDONESIA**





UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 1

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 113

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Menghidupkan
Center of Peace Berperspektif
Hak Asasi Manusia dan

PEMBERDAYAAN SEMUA PIHAK DI INDONESIA

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN

KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jakarta, 2023



Menghidupkan Center of Peace Berperspektif Hak Asasi Manusia dan Pemberdayaan Semua Pihak di Indonesia

© Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2022

Tim Penulis:

Alimatul Qibtiyah, Amira Hasna Ruzuar, Dahlia Madanih, Iis Eka Wulandari, Maria Ulfah Anshor, Nahe'i, Olivia Chadidjah Salampessy, Rainy Maryke Hutabarat, Sondang Frishka, Soraya Ramli, Suraiya Kamaruzzaman, Theresia Iswarini, Tini Sastra, Siti Aminah Tardi, Isti Fadatul Khoiriah, Robby Kurniawan, Arrashe Keiko Pratiwi, Syafira Kesuma, Vania Atika Ghassani, Retty Ratnawati, Rainy Maryke Hutabarat, Theresia Iswarini, Soraya Ramli, Elsa Faturahmah, Hayati Setia Inten, Fadillah Adkiras, Sondang Frishka.

Tim Diskusi:

Aceh: Agustina, Azharul Husna, Cut Dewi, Farida Haryani, M. Mirza Ardi, Muazzinah Yacob, Norma Manalu, Nelly, Raihal Fajri, Risnawati, Riswati, Ruliani, Sarwati Sofyan, Sharli Maidelina, Siti Maisarah, Sulastri, Suraiya Kamaruzzaman, Taufik Abdur Rahim.

Jakarta: Christina Yulita, Detti Artsanti, Elsa Faturahmah, Indah Sulastry, Isti Fadatul, Nur Qamariyah, Retty Ratnawati, Rina Reflianda, Satyawanti Mashudi, Siti Lutfiyah Azizah, Tiasri Wiandani, Triana Komalasari, Verena Vannya, Yulianti Ratnaningsih.

Maluku: Abidin Wakano, Baihajar Tualeka, Daniela Loupatty, Hilda Rolobessy, Insany Syahbarwaty, Lies Marantika, Lusy Peilouw, Pdt. John Ruhulesin, Rosa Pentury, Vivi Marantika.

Penyelaras Akhir:

Alimatul Qibtiyah, Suraiya Kamaruzzaman

Dokumen ini ditulis dalam Bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini. Meskipun demikian, silakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan untuk membangun perdamaian yang berkelanjutan dan memberdayakan semua pihak. Kutipan atas dokumen ini wajib mencantumkan Komnas Perempuan sebagai sumber. Tidak diperkenankan menggandakan sebagian atau keseluruhan dokumen ini dengan tujuan komersial.

Cetakan pertama, Juni 2023

ISBN: 978-602-330-089-1

xii + 230 halaman, 13 x 19 cm

KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta 10310

Tel. +62 21 390 3963 ✉ mail@komnasperempuan.go.id

Faks. +62 21 390 3911 🌐 <http://www.komnasperempuan.go.id>



KATA PENGANTAR

Sebagai bangsa yang besar, Indonesia terdiri dari berbagai suku, etnis, agama, kepercayaan, budaya, adat istiadat, dan bahasa. Keragaman juga terjadi pada cara melihat jati diri, peran, tanggung jawab, pemikiran, pengalaman dan perlakuan terhadap perempuan baik di keluarga, masyarakat, tempat kerja, tempat belajar dan di semua situasi dan kondisi. Keragaman ini di satu sisi merupakan modal yang baik sebagai bangsa, namun di sisi lain menyimpan potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik.

Sejumlah konflik keluarga, sosial, sumber daya alam, ekonomi dan politik baik yang berbasis etnis dan agama pernah dan sedang mewarnai sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga masa kemerdekaan. Pascakemerdekaan, konflik sosial politik terjadi dalam seluruh rezim pemerintahan yang berkuasa sejak masa orde lama, orde baru, reformasi hingga pasca-reformasi.

Konflik-konflik keluarga, sosial, politik dan ekonomi yang terjadi berulang kali di Indonesia menggugah negara dan berbagai komunitas masyarakat untuk membangun



strategi pencegahan dan penanganan konflik dan pasca-konflik. Timbul inisiatif untuk membangun kebijakan dan memanfaatkan kearifan lokal, adat istiadat serta nilai-nilai luhur agama dalam penanganan konflik dan pasca-konflik utamanya oleh komunitas di masyarakat dengan perspektif Hak Asasi Manusia.

Dalam setiap konflik perempuan adalah salah satu kelompok yang paling terdampak, kekerasan terhadap perempuan tak luput menjadi bagian dari konflik. Penyerangan terhadap ketubuhan perempuan dan kekerasan seksual dijadikan sebagai senjata untuk melumpuhkan/melemahkan lawan, merendahkan martabat dan sebagai “bonus” perang di saat konflik, terutama konflik bersenjata (Kamaruzzaman, 2003). Berdasarkan kajian dari banyak kasus konflik, perempuan juga lah yang berdiri terdepan untuk menginisiasi penyelesaian, keadilan, dan juga mendorong situasi dan kondisi terbaik untuk semua pihak. Oleh sebab itu mempertimbangkan perempuan sebagai pihak yang paling terdampak dalam sebuah konflik dan sekaligus sebagai agen perdamaian bukanlah hal yang dapat dinegasikan.

Kajian ini disusun untuk menemukan contoh-contoh terbaik upaya pencegahan dan proses perdamaian saat konflik dan penanganan pascakonflik di berbagai konteks konflik



di Indonesia. Peran perempuan dalam proses-proses tersebut dan juga memasukkan kebermanfaatan kearifan lokal, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur agama dalam pencegahan dan penanganan konflik serta upaya melakukan pemberdayaan semua pihak baik dari aspek pencegahan, penanganan pascakonflik penting untuk dituliskan. Apresiasi dan terima kasih kami sampaikan kepada Sub Komisi Pendidikan dan Sub Komisi Pengembangan Sistem Pemulihan Komnas Perempuan atas kerja keras dan kerja cerdasnya sehingga dokumen kajian ini dapat tersedia. Akhir kata, penuh harap kajian ini dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran bersama bagaimana menjaga perdamaian berdasar praktik baik yang sudah ada baik melalui budaya dan pendidikan. Juga agar praktik baik tersebut bisa direplikasi untuk upaya pencegahan dan penanganan konflik di berbagai daerah di Indonesia, dengan tetap memperhatikan modal sosial yang sudah terbangun di wilayah tersebut.

Jakarta, Desember 2022

Andy Yentriyani, S.Sos, M.A.

Ketua Komnas Perempuan



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
PENDAHULUAN	xi
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	14
C. Landasan Kebijakan	15
KONSEP PERDAMAIAN	19
A. Damai adalah Hak Setiap Warga	20
B. Perdamaian dari Pengalaman Perempuan	28
C. Konteks yang Melatarbelakangi Perdamaian	33
D. Pendekatan dalam Membangun Perdamaian	38
E. Kerangka Kerja Kelembagaan Perdamaian	41
PROSES MEMBANGUN PERDAMAIAN	43
A. Damai adalah Hak Setiap Warga	45
B. Tahapan dan Proses Membangun Perdamaian	49
C. Aktor-aktor yang Bertanggung Jawab Membangun Perdamaian	54



PRAKTIK IMPLEMENTASI PERDAMAIAN	59
A. Belajar dari Membangun Perdamaian di Ambon	59
B. Belajar dari Membangun Perdamaian di Aceh	70
C. Belajar dari Membangun Perdamaian di Makassar	77
D. Belajar dari Membangun Perdamaian di Poso	80
E. Belajar dari Membangun Perdamaian di Sampit	86
PEREMPUAN SEBAGAI AGEN PERDAMAIAN	93
A. Studi Kasus Perempuan Aceh: Dari DOM, Tsunami dan Penerapan Syariah Islam	96
B. Studi Kasus Perempuan Maluku	104
C. Studi Kasus Perdamaian dan Perempuan Poso	114
PENDIDIKAN SEBAGAI MEDIA MEMBANGUN PERDAMAIAN	119
A. Pendidikan Perdamaian di Ormas Keagamaan dan Masyarakat Adat/Komunitas	123
B. Model Pendidikan Perdamaian di Beberapa Negara Eropa, Asia, dan Afrika	138
MENUJU <i>CENTER OF PEACE</i> YANG MEMBERDAYAKAN	153
A. Perempuan Memaknai Damai: Makna Damai bagi Perempuan Korban	155
B. Pelibatan Perempuan dalam Perdamaian: Perempuan Sebagai Agen Perdamaian.	158



C. Tanggung Jawab Negara Mewujudkan Perdamaian	165
D. Prinsip dan Strategi Membangun Memorialisasi sesuai dengan Standar HAM Internasional	179
E. <i>Center of Peace</i> Berbasis Sumber Daya Alam, Tata Ruang, dan Agraria	192
F. Pemantauan <i>Center of Peace</i>	195
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	211
A. Kesimpulan	213
B. Rekomendasi	214
DAFTAR TABEL	218
DAFTAR GAMBAR	218
DAFTAR PUSTAKA	219

**BAB
SATU**

Pendahuluan





A. Latar Belakang

Indonesia dengan jumlah penduduk sekitar 273 juta terbentuk dari berbagai suku, bahasa, agama, kepercayaan, dan adat istiadat yang tersebar di berbagai daratan dan kepulauan, terbentang dari Sabang hingga Merauke dan dari Pulau Miangas hingga Rote. Komposisi Indonesia yang beragam dalam berbagai hal tersebut, di satu sisi merupakan kekayaan sekaligus keunikan dari negara Indonesia, tetapi di sisi lain merupakan tantangan yang potensial melahirkan konflik keluarga, sosial, ekonomi, maupun politik. Sejumlah konflik keluarga, sosial, politik baik berbasis etnis, agama dan lainnya pernah dan sedang mewarnai sejarah kehidupan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga masa kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, konflik sosial politik terjadi di dalam seluruh rezim yang berkuasa, masa orde lama, orde baru, bahkan di masa reformasi hingga pascareformasi.

Namun, Indonesia dengan kekayaan budayanya, nilai-nilai luhurnya serta kearifan lokalnya telah memperkokoh keberadaan Indonesia menjadi negara yang kuat. Bahkan sebagian besar konflik sosial di berbagai daerah dapat diatasi dengan tatanan dan pranata adat yang kuat



sebagai pertahanan dengan berbasis pada kearifan lokalnya masing-masing. Penyelesaian konflik dengan menggunakan kearifan lokal itu, misalnya terlihat jelas dalam konflik sosial yang terjadi di Ambon Maluku.

Konflik di Ambon yang terjadi sejak 1999 hingga 2004 telah meluluhlantakkan berbagai fasilitas umum dan rumah-rumah pemukiman warga hancur dan hangus terbakar. Konflik Ambon telah merenggut banyak korban jiwa dari masyarakat sipil yang meninggal dan luka-luka. Pada akhirnya, konflik Ambon bukan hanya berdampak kerusakan ekonomi dan tatanan sosial, melainkan juga menghancurkan kemanusiaan. Konflik Ambon juga berdampak terbelahnya masyarakat Maluku secara ideologis dan ekstrem menjadi dua komunitas, yaitu komunitas muslim dan komunitas Kristen. Perjanjian Malino pada tahun 2002 menjadikan kota Ambon secara perlahan kembali kondusif, ditandai dengan menurunnya intensitas konflik, pemusnahan senjata, pembangunan fasilitas umum, dan kembalinya para pengungsi dari persembunyiannya masing-masing. Proses perdamaian di Ambon tidak dapat dipisahkan dari peran sistem kekeluargaan yang dikenal dengan *pela gandong* yang berfungsi mempererat persatuan antarkomunitas, antardesa atau antarkekerabatan



di Ambon yang telah menjadi panduan dari hukum adat yang menjamin ketertiban hubungan sosial di antara masyarakat. Pela gandong merupakan pranata sosial yang menjadi benteng pertahanan penghidupan berupa hubungan persaudaraan masyarakat lokal di Ambon yang memperkuat rasa saling percaya di antara sesama, apa pun agama dan keyakinannya. Konsep yang dikenal dengan pela gandong itu merupakan suatu relasi hubungan darah dan perjanjian antara satu negeri dengan negeri lain baik yang terjalin antara negeri-negeri sedaratan dan berlainan pulau, maupun antara etnis dan agama yang berbeda. Hubungan pela gandong ini memiliki efek yang sangat kuat dalam mewujudkan rasa saling percaya di masyarakat sehingga semuanya turut serta menjunjung kebersamaan dan menjaga hubungan tersebut (Bakri, 2015).

Di Aceh juga terjadi konflik sosial politik yang berlangsung sejak zaman pra-kolonial, yaitu pada abad ke 17 hingga terjadinya perjanjian Helsinki tahun 15 Agustus 2005. Beberapa penyelesaian telah ditempuh antara pemerintah pusat dengan masyarakat Aceh, namun selalu mengalami dinamika pasang surut bahkan mengalami kegagalan. Konflik di Aceh tidak hanya terjadi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Aceh, juga konflik antargolongan,



pertentangan antargolongan karena pertentangan kekuatan politik yang terpecah antara kaum agamis dan sekuler, yang memiliki pandangan berbeda terkait sistem pemerintahan di Aceh. Konflik tersebut berkepanjangan hingga pascakemerdekaan, muncul kembali karena kekecewaan rakyat Aceh terhadap tindakan Soekarno yang melakukan pembunuhan massal pada bulan Mei 1955 terhadap 64 orang yang dianggap bersalah di kampung Cot Jeumpa, mereka ditembak hingga meninggal. Pemerintah Soekarno mengambil tindakan itu karena mereka dianggap sebagai Gerakan DI/TII. Langkah politik pemerintah tidak dapat menyelesaikan konflik, tetapi justru rakyat Aceh semakin kuat dengan membentuk Kabinet Negara bagian Aceh dan membentuk Pertahanan Militer. Berdasarkan kajian Komnas Perempuan, dampak panjang konflik di Aceh menyisakan sejumlah masyarakat korban yang mengalami gangguan jiwa.

Pada era Orde Baru, Pemerintahan Soeharto menyelesaikan konflik Aceh dengan pendekatan militer, wilayah Aceh ditetapkan sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) pada tahun 1989-1998, serta operasi militer paska-pencabutan DOM seperti Operasi Wibawa 2 (Januari 1999), Operasi Sadar Rencong I (Mei 1999 – Januari 2000), Operasi Sadar



Rencong II (Februari 2000 – Mei 2000), Operasi Sadar Rencong III (Juni 2000 – 18 Februari 2001), Operasi PPRM (Pasukan Penindak Rusuh Massa), Operasi Cinta Meunasah (Juni 2000-2001), Operasi Cinta Damai (2001 – 2002), Darurat Militer I (19 Mei 2003 – 19 November 2003), dan Darurat Militer II (19 November 2003 – 19 Mei 2004). Operasi militer yang dilaksanakan banyak menimbulkan korban dari masyarakat sipil dan pelanggaran HAM, termasuk kasus pelanggaran HAM berat, seperti kasus Tengku Bantaqiah dan santrinya, Peristiwa Simpang KKA, kasus Idi Cut, serta terjadinya pengungsian besar-besaran. Forum Peduli HAM (FP HAM) menyebutkan ada 7.727 kasus pelanggaran HAM selama DOM di Aceh dari hasil investigasi dan pendokumentasian Pelanggaran HAM yang mereka lakukan di tahun 1998-1999.

Selain itu, eksploitasi dilakukan Pemerintah Pusat dengan mendirikan industri strategis untuk eksploitasi minyak dan gas alam di Aceh tanpa memperhatikan terhadap kesejahteraan masyarakat Aceh berujung pada kemiskinan. Pemerintah yang tidak menanggapi kekecewaan rakyat Aceh menyebabkan terjadinya pemberontakan melalui deklarasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada 4 Desember 1976 yang dipimpin oleh Hasan Tiro. Beberapa



penyelesaian konflik yang dilakukan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh selalu gagal, sehingga usaha membangun perdamaian dan keadilan di Aceh melibatkan pihak ketiga, yaitu NGO International. Henry Dunant Center yang merupakan organisasi nonpemerintah yang dipilih sebagai mediator untuk melakukan perundingan antara Pemerintah (Nurpratiwi, 2020).

Dalam perkembangannya, baik di Ambon maupun di Aceh meskipun sudah menunjukkan kondisi yang dapat disebut damai, namun belum sepenuhnya dikatakan damai dan semua pihak merasakan hak keadilannya. Potensi konflik yang berkaitan dengan ancaman radikalisme agama dan praktik-praktik politik identitas memungkinkan untuk menjadi penyulut konflik. Jaringan radikalisme yang menyebarkan paham eksklusif di tengah masyarakat di Ambon dapat berasal dari kalangan muslim maupun kristiani. Pada umumnya mereka merespons berbeda tentang arti kerukunan antar umat-umat beragama, nilai-nilai pluralisme, dan multikulturalisme yang sedang digalakkan di Ambon (Ernas, 2018).

Begitu juga di Aceh dengan lahirnya sejumlah Qanun Aceh dan bentuk kebijakan lainnya yang secara khusus menysasar perempuan, seperti Perbup No. 5 Tahun 2010 tentang



Peraturan Penegakan Syariat Islam dalam pemakaian busana Islam di Aceh Barat; Surat Edaran Walikota Lhokseumawe pada Januari 2013 yang mengharuskan perempuan duduk menyamping sebagai penumpang di kendaraan bermotor; Instruksi Walikota Banda Aceh No. 1 Tahun 2015 (direvisi menjadi No. 2 Tahun 2015) tentang pengawasan dan penertiban pelayanan tempat wisata berdasarkan Instruksi Gubernur No. 2 Tahun 2014 yang membatasi jam kerja perempuan di malam hari – pukul 21.00 pada edaran 1, dan direvisi menjadi pukul 23.00 pada edaran 2 – menampakkan wajah Aceh yang semakin berpotensi diskriminatif di beberapa aspek dan tidak ramah terhadap perbedaan. Kebijakan-kebijakan ini berkontribusi untuk semakin memperkuat dan melanggengkan budaya patriarki di Aceh.

Sejumlah penelitian mengonfirmasi bahwa sikap keterbukaan dan penghargaan aktor-aktor pendidikan kita terhadap perbedaan, termasuk terhadap kelompok minoritas dan marginal masih lemah (PPIM, 2017, 2018; Wahid Institute, 2019). Di ranah pendidikan tinggi, sejumlah studi menunjukkan merebaknya paham ekstremisme di kalangan Perguruan Tinggi/PT (Setara Institute, 2019); fenomena eksklusivisme dalam buku teks pendidikan



agama di kalangan PT Umum (PPIM, 2018); aktivis mahasiswa muslim memiliki pemahaman keagamaan yang cenderung tertutup (CSRC, 2017); kegiatan keagamaan di lingkungan kampus yang mendorong tumbuh suburnya pandangan keagamaan yang eksklusif (CISForm, 2018); infiltrasi radikalisme dan ekstremisme di lingkungan kampus melalui masjid-masjid kampus (INFID, 2018); serta 39% mahasiswa di 7 PT Negeri terpapar paham radikalisme (BNPT, 2018); 85% generasi milenial rentan terpapar radikalisme (Survei BNPT, 2020) dengan 13.700 responden dari 32 provinsi; serta indeks potensi radikalisme cenderung lebih tinggi di kalangan perempuan, masyarakat urban, generasi muda (gen Z dan milenial), serta mereka yang aktif mencari dan menyebarkan konten keagamaan di internet dan media sosial (BNPT, 2020).

Hasil penelitian PPIM (2021) tentang Toleransi Beragama di Perguruan Tinggi menemukan bahwa, secara umum, toleransi mahasiswa Indonesia cukup tinggi. Namun, satu dari tiga mahasiswa memiliki sikap toleransi beragama yang tergolong rendah atau sangat rendah. Bila dilihat dari jenis Perguruan Tinggi (PT), maka mahasiswa dari PT Agama (PTA) memiliki toleransi paling rendah, disusul PT Swasta (PTS), PT Negeri (PTN), dan PT Kedinasan



(PTK). Dalam hal interaksi sosial lintas kelompok, rata-rata interaksi sosial lintas kelompok mahasiswa muslim lebih rendah dibandingkan kelompok pemeluk agama lain. Intensitas ritual keagamaan mahasiswa PTA dan PTK lebih tinggi dibanding PTN dan PTS. Pada aspek ekonomi, rata-rata pendapatan orang tua mahasiswa muslim lebih rendah dibandingkan orang tua mahasiswa pemeluk agama lain. Selain itu, persepsi keterancaman mahasiswa muslim rata-rata lebih tinggi dari mahasiswa pemeluk agama lain.

Beberapa konflik sosial beririsan isu agama khususnya perlindungan jaminan rasa aman dan jaminan kebebasan beragama kerap terjadi hampir setiap waktu sejak pascareformasi, terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya yang menysasar kelompok minoritas. Praktik intoleransi juga kerap terjadi menjelang politik elektoral daerah. Penyerangan, pembakaran dan penyegelan terhadap rumah ibadah Jemaat Ahmadiyah Indonesia di beberapa wilayah (Tasikmalaya, Sukabumi, Garut, Cianjur, Bangka, Papua, Depok, Sintang, dll.) bukan saja memberikan dampak traumatis kepada kelompok perempuan dan anak JAI, tetapi juga pada warga sekitar yang tinggal dekat dengan rumah ibadah, rumah penganut JAI. Pengusiran penganut Syiah di Sampang, maupun



pengusiran pada keluarga Meliana di Tanjung Balai, menjadi potret kompleksnya tantangan membangun perdamaian.

Penelitian PPIM (2021) juga menemukan bahwa faktor penting yang memiliki andil pada sikap toleransi mahasiswa di Indonesia: Pertama, mahasiswa yang memiliki pengalaman interaksi sosial dengan kelompok yang berbeda, menunjukkan tingkat toleransi beragama yang tinggi. Selain itu, semakin banyak kegiatan-kegiatan keagamaan tertentu, seperti lembaga dakwah kampus, toleransi beragama mahasiswa makin rendah; Kedua, iklim sosial kampus juga memengaruhi toleransi beragama mahasiswa. Kebijakan penerimaan dan penghormatan kampus terhadap kelompok minoritas memiliki pengaruh pada toleransi beragama pada mahasiswa pemeluk agama selain Islam, sementara sikap toleransi beragama dosen berpengaruh pada sikap toleransi agama pada mahasiswa muslim, terutama pada PTA dan PTS. Kondisi ekonomi orang tua juga berpengaruh terhadap toleransi beragama mahasiswa, meskipun hasil ini terbatas pada mahasiswa PTN. Penelitian lainnya dari PPIM tentang Buletin Masjid, tahun 2019 menemukan 37 dari 100 masjid di Indonesia terindikasi menyebarkan buletin Jumat yang terafiliasi



gerakan Islam radikal. Buletin tersebut cenderung menyuarakan paham ekstremisme yang mengarah pada pembahasan tentang hasrat membangun kembali negara dan masyarakat melalui dasar-dasar ajaran Islam tertentu. Konflik-konflik sosial, politik dan ekonomi yang telah berlangsung berulang kali di Indonesia mengilhami negara dan berbagai kalangan masyarakat untuk membangun strategi pencegahan dan penanganan pascakonflik yang berperspektif keadilan gender dan pemenuhan hak-hak asasi serta pelibatan semua pihak. Inisiasi inovatif, mulai membangun kebijakan dan memanfaatkan kearifan lokal, adat istiadat serta nilai-nilai luhur agama untuk pencegahan dan penanganan pascakonflik terus dikembangkan baik oleh negara, secara terutama oleh masyarakat.

Keadilan juga menjadi salah satu kata kunci dalam merumuskan konsep pencegahan dan penanganan konflik. Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam resolusi konflik pada dasarnya merupakan pola *return to traditional pattern* dalam sistem nilai kearifan lokal budaya. Pendekatan ini, dipandang lebih efektif menyentuh akar masalah dari konflik sosial masyarakat. Pendekatan ini pula memberikan peluang terpenuhinya keadilan korban dalam mekanisme rekonsiliasi (Sukardi, 2016).



Berdasarkan kajian Komnas Perempuan, keadilan restoratif dapat dilakukan dengan memperhatikan proses yang cermat dan hati-hati. Keadilan restoratif dilihat mampu untuk: (1) Memberdayakan korban dan para pemangku kepentingan lainnya dengan memberikan mereka wadah untuk bersama-sama memecahkan masalah yang ada; (2) Menciptakan proses keadilan yang lebih bersifat *'healing'* (menyembuhkan) daripada *'punitive'* (menghukum); dan (3) Membantu mencegah terjadinya kejahatan serupa di masa depan (Zehr 2015). Lebih lanjut, Sri Wiyanti Eddyono (2017) juga menegaskan bahwa praktik-praktik keadilan restoratif yang marak diterapkan di Indonesia masih perlu dianalisis lebih jauh lagi dalam hal sejauh mana keadilan restoratif telah memenuhi prinsip pemulihan korban atau mengakomodasi kebutuhan korban (Hiariej 2016; Eddyono 2004)

Ketentuan umum dalam Program Keadilan Restoratif menurut United Nations Office on Drugs and Crimes, **korban diberikan kesempatan untuk:** menerima jawaban atas segala pertanyaan tentang kasus yang menimpanya juga tentang pelaku, mengekspresikan diri mereka akan kekerasan yang mereka alami, menerima




restitusi, menerima permintaan maaf jika memungkinkan, memperbaiki kembali hubungan dengan pelaku jika memungkinkan, dan mencapai fase penyelesaian (*closure*) akan kasusnya. **Pelaku diberikan kesempatan untuk:** terlibat langsung dalam penyelesaian kasus, mengakui tanggung jawabnya untuk kejahatan yang dilakukannya serta memahami dampak kejahatannya kepada korban, mengekspresikan emosinya (bahkan penyesalannya) tentang kejahatan yang dilakukannya, mendapat dukungan untuk memperbaiki kerusakan yang dialami oleh korban, dirinya, dan juga keluarga, memperbaiki kesalahan dan melakukan ganti rugi, meminta maaf kepada korban, jika memungkinkan memperbaiki kembali hubungan dengan korban, dan mencapai fase penyelesaian (*closure*) akan kasusnya. Berdasarkan latar belakang di atas, maka kajian ini akan memaparkan contoh-contoh terbaik bagaimana masyarakat dan juga negara membangun dan mengembangkan proses-proses perdamaian di Indonesia untuk kemudian berupaya menemukan peta jalan terbaik pencegahan dan penanganan konflik yang sedang atau berpotensi terjadi di Indonesia.



B. Tujuan

1. Memperkuat kesadaran bahwa perempuan adalah pihak yang paling terdampak dari semua konflik.
2. Memperkuat pengakuan peran perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik.
3. Memperlihatkan peran penting kearifan lokal, adat-istiadat dan nilai-nilai luhur agama dalam mencegah dan menangani konflik, dan membangun perdamaian pascakonflik.
4. Mengidentifikasi contoh-contoh terbaik upaya pencegahan dan proses perdamaian pascakonflik di berbagai konteks konflik di Indonesia dan beberapa negara lain.
5. Merumuskan model *Center of Peace* yang berperspektif Hak Asasi Manusia dan memberdayakan semua pihak.



C. Landasan Kebijakan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) disahkan menjadi Undang-Undang nomor 5 Tahun 1998 pada 28 September 1998;
3. Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 melalui Undang-undang nomor 7 Tahun 1984;
4. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999;
5. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*) melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang



Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*);

7. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
9. Resolusi 1325 Dewan Keamanan PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan.
10. Resolusi 1820, 1888, 1960, dan 2106 tentang kekerasan seksual sebagai taktik perang, sistem informasi dan akuntabilitas untuk pencegahan dan keadilan bagi kekerasan seksual.
11. Resolusi 1889 tentang indikator pelaksanaan, perencanaan, dan pendanaan untuk menangani pengucilan perempuan dari upaya pemulihan awal dan perdamaian.
12. Resolusi 2122 tentang defisit dalam implementasi, ajakan untuk mengumpulkan informasi dan melakukan analisis, dan mengakui peran masyarakat sipil dan kajian global.
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS).



14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.
15. Surat Keputusan Mendagri Nomor 300.05-326 Tahun 2018 tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Nasional 2018.
16. Surat Edaran Mendagri Nomor 460/812/SJ ditujukan kepada Gubernur dan Nomor 460/812/SJ tanggal 28 Januari 2020 ditujukan kepada Bupati untuk membuat program pemberdayaan perempuan dan anak untuk percepatan pembentukan RAD di daerah



BAB
Dua

Konsep Perdamaian



A. Damai adalah Hak Setiap Warga

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘damai’ adalah tidak ada perang; tidak ada kerusuhan; aman, tenteram; tenang; dan keadaan tidak bermusuhan. Sedangkan dalam buku *Living Values*, ‘damai’ adalah menjadi tenang di dalam hati, memiliki perasaan yang baik di dalam hati, rukun dan tidak bertengkar atau memukul, mempunyai pikiran positif tentang diri sendiri dan orang lain dan damai dimulai dari diriku sendiri. Dalam modul *Peace Generation*, ada 12 nilai dasar perdamaian yang setiap nilainya memuat permainan yang menyenangkan. Ke-12 nilai itu di antaranya: menerima diri, menghapus prasangka, memahami perbedaan etnis, memahami perbedaan agama, memahami perbedaan jenis kelamin, memahami perbedaan status ekonomi, memahami perbedaan kelompok atau geng, merayakan keberagaman, memahami konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan, dan yang terakhir adalah memberi maaf (Peace Generation, 2021).



Konflik selalu menyisakan pelanggaran HAM dan korban yang kurang terpenuhi hak-haknya. Pemenuhan hak korban termasuk penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu merupakan kewajiban pemangku kebijakan dan pihak-pihak terkait lainnya. Pemenuhan hak-hak korban adalah fondasi utama dalam membangun perdamaian. Damai juga merupakan prasyarat dalam membangun kehidupan masyarakat yang lebih baik dan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada Konstitusi UUD 1945 (Pasal 28G), yang menyatakan bahwa, *“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”*. Makna damai bagi korban adalah jika korban tidak lagi merasa terancam, ketakutan yang mana terkadang korban dianggap sebagai pelaku ketika ada konflik-konflik. Damai bagi korban berarti memberikan pengakuan bahwa mereka adalah korban pelanggaran HAM. Banyak korban yang merasa belum damai, walaupun mereka memiliki makna sendiri tentang kedamaian. Karena itu diperlukan program-program pemulihan (taubat-Islah) dan juga berarti kompensasi.



Perserikatan Bangsa-Bangsa memandang penting isu perempuan dan konflik, hal itu diwujudkan melalui diadopsinya berbagai resolusi oleh Dewan HAM terkait isu perempuan dan konflik.

Pasca dikeluarkannya Resolusi 1325 pada tahun 2000, hingga tahun 2019 sudah dikeluarkan 9 (sembilan) resolusi yang dapat digunakan sebagai acuan untuk mengerangkan peran perempuan dalam penyelesaian konflik dan membangun perdamaian. Resolusi-resolusi ini kembali menekankan pentingnya akses keadilan bagi para perempuan korban kekerasan dan penegasan bahwa tindakan kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk perbuatan yang tidak dapat diterapkan amnesti.

Resolution 1325 (2000)	11. Menekankan tanggung jawab seluruh negara untuk mengakhiri impunitas dan untuk memproses pelaku yang bertanggung jawab atas terjadinya genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang termasuk yang terkait dengan kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan, kekerasan seksual, dan dalam hal ini menekankan pentingnya untuk mengecualikan tindakan ini dari pemberlakuan amnesti (pengampunan).
------------------------	---



Resolution 1820 (2008)	1. Mencatat bahwa perkosaan dan kekerasan seksual lainnya dapat dianggap sebagai kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau genosida, menekankan pentingnya untuk mengecualikan tindakan kekerasan seksual dari penerapan pasal amnesti dalam konteks proses resolusi konflik, dan mengingatkan seluruh negara anggota untuk menjalankan kewajibannya melakukan penuntutan terhadap pelaku yang bertanggung jawab atas tindakan-tindakan tersebut, memastikan korban perempuan dan anak perempuan mendapatkan perlindungan yang setara dalam hukum dan akses terhadap keadilan, dan menekankan pentingnya mengakhiri impunitas atas perbuatan-perbuatan tersebut sebagai pendekatan yang komprehensif untuk mencapai perdamaian, keadilan, kebenaran dan rekonsiliasi nasional yang berkelanjutan.
Resolution 1888 (2009)	6. Mendesak negara untuk melakukan reformasi hukum dan peradilan yang komprehensif sesuai dengan hukum internasional, tanpa penundaan dan dengan perspektif untuk membawa pelaku kejahatan seksual dalam konflik ke proses pengadilan dan memastikan bahwa penyintas mendapatkan akses keadilan, diperlakukan secara bermartabat selama proses peradilan dan mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ganti rugi atas penderitaan yang sudah dialami.



Resolution 1889 (2009)	10. Mendorong negara anggota yang berada dalam situasi pasca-konflik, melakukan konsultasi dengan masyarakat sipil, termasuk organisasi perempuan, untuk secara spesifik mendetailkan kebutuhan perempuan dan anak perempuan, melakukan prioritas dan mendesain strategi yang konkret sesuai dengan sistem hukum, untuk menjawab kebutuhan dan prioritas tersebut, yang mencakup penegakan hukum yang sensitif gender dan akses terhadap keadilan.
Resolution 1960 (2010)	5. Menyerukan kepada pihak-pihak dalam konflik bersenjata untuk membuat dan mengimplementasikan komitmen spesifik dan dengan tenggat waktu untuk memerangi kekerasan seksual, yang termasuk di antaranya perintah tegas untuk mencegah kekerasan seksual dalam rantai komando dan kode etik, manual lapangan atau yang setara lainnya, dan menyerukan pihak-pihak untuk membuat dan mengimplementasikan komitmen untuk melakukan investigasi yang tepat waktu terhadap dugaan tindakan <i>abusive</i> untuk memastikan pertanggungjawaban pelaku.
Resolution 2106 (2013)	4. Menarik perhatian pada pentingnya pendekatan komprehensif keadilan transisi dalam konflik bersenjata dan situasi pascakonflik, mencakup semua langkah yudisial dan non-yudisial.



Resolution 2122 (2013)	10. Menekankan pentingnya melakukan upaya-upaya berkelanjutan untuk mengatasi hambatan yang dialami perempuan dalam akses keadilan dalam situasi konflik dan pascakonflik, termasuk melalui hukum yang responsif gender, peradilan dan reformasi sektor keamanan dan mekanisme lainnya.
Resolution 2242 (2015)	14. Mendesak negara anggota untuk menguatkan akses keadilan bagi perempuan dalam situasi konflik dan pascakonflik, termasuk adanya investigasi yang cepat, penuntutan dan penghukuman pelaku kekerasan seksual berbasis gender, dan menyediakan reparasi bagi korban, mencatat bahwa perlawanan terhadap impunitas bagi kejahatan serius internasional sudah diperkuat dengan adanya ICC, pengadilan campuran ad-hoc, dan pengadilan khusus di nasional dan itu menekankan sekali lagi tujuan untuk melanjutkan perlawanan terhadap impunitas dan menegakkan pertanggungjawaban dengan cara yang sepatasnya.



Resolution 2467 (2019)	16d. Mendorong negara terkait untuk memastikan kesempatan bagi penyintas kekerasan dan kekerasan seksual dalam seluruh tahapan proses keadilan transisi, termasuk peran pengambilan keputusan, mengakui kepemimpinan dan partisipasi perempuan akan meningkatkan kemungkinan keadilan transisi yang berdampak pada adanya perbaikan yang efektif sesuai dengan yang disampaikan oleh korban dan akan memberikan respons terhadap faktor-faktor kontekstual penting lainnya.
Resolution 2493 (2019)	6. Mendorong negara anggota untuk menciptakan lingkungan yang aman dan memungkinkan masyarakat sipil, termasuk komunitas perempuan pemimpin yang formal maupun informal, perempuan pegiat perdamaian, aktor politik, dan mereka yang melindungi dan memajukan HAM, agar dapat melaksanakan tugasnya secara independen dan tanpa gangguan, termasuk dalam situasi konflik bersenjata, dan untuk menangani ancaman, kekerasan dan ujaran kebencian terhadap mereka.

Dalam mekanisme regional ASEAN, isu perempuan, perdamaian dan konflik juga mendapatkan perhatian yang cukup serius. Sejumlah deklarasi dan *joint statement*



negara-negara telah dihasilkan untuk menekankan pentingnya perempuan sebagai agen perdamaian. Agenda ASEAN mengenai perempuan, perdamaian dan keamanan diturunkan dari agenda PBB yaitu Resolusi 1325 dan resolusi terkait lainnya, *Beijing Platform for Action* (BPFA), Konvensi CEDAW dan *Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security in ASEAN* (2017). Selain itu, terdapat pula *Asean Regional Plan of Action on Women, Peace and Security* yang akan diluncurkan pada bulan Desember 2022.

Joint Statement ASEAN 2017 ini mengakui dampak konflik yang tidak proporsional terhadap perempuan dan berkomitmen untuk mengatasi akar penyebab konflik bersenjata seperti kemiskinan, diskriminasi, ketidakadilan gender, ketidakadilan sosial, ekonomi, dan pengecualian sosial terhadap orang atau komunitas yang rentan terhadap risiko radikalisasi, *violent extremism* dan terorisme. ASEAN mendorong pengintegrasian perspektif gender dalam inisiatif upaya pencegahan dan memastikan partisipasi penuh perempuan dalam proses perdamaian seperti pencegahan konflik dan rekonstruksi pasca-konflik dan proses rehabilitasi.



B. Perdamaian dari Pengalaman Perempuan

Ada beberapa peran perempuan dalam perbincangan konflik dan perdamaian, di antaranya sebagai korban, sebagai bagian dari kelompok bersenjata, sebagai penerima dampak konflik baik di keluarga maupun di masyarakat, dan sebagai agen perdamaian. Ada banyak kasus penundukan tubuh perempuan sebagai simbol kemenangan sebuah konflik. Karena itu sering terjadi pelecehan bahkan perkosaan di saat terjadi konflik.

Korban perlu dipahami tidak hanya karena dampak korban dari konflik yang ada, tetapi dampak karena masih adanya budaya yang tidak egaliter juga membuat kerentanan yang berlapis. Ketika konflik bersenjata yang mana lebih banyak laki-laki yang terlibat dan saat mereka gugur, maka dampaknya akan banyak perempuan yang kemudian menjadi tulang punggung keluarga. Karena itu, dalam program-program pascakonflik, peningkatan kapasitas dan keterampilan untuk menjadi penafkah keluarga dan mempunyai kepentingan dalam *recovery* konflik dan mengatasi krisis menjadi hal yang sangat penting. Selanjutnya ketika perempuan juga terlibat dalam kelompok bersenjata, juga perlu dipahami proses-proses rekrutmennya, yang kemungkinan melibatkan



pendangkalan berpikir kritis dan juga pencucian otak agar berani ikut menggunakan senjata untuk kekerasan. Terkadang dengan alasan emansipasi, pelibatan perempuan dalam kelompok bersenjata juga digunakan untuk menarik perempuan agar terlibat di konflik bersenjata.

Sebagai agen perdamaian dalam banyak kasus upaya penyelesaian konflik, perempuan tidak dilibatkan, karena diasumsikan bahwa perempuan kurang mampu mengatasi konflik. Narasi-narasi tentang perempuan dalam konflik juga lebih banyak didominasi sebagai korban daripada peran mereka dalam mendorong dan merawat perdamaian. Sebagaimana yang disampaikan Suraiya Kamaruzzaman (2009), “banyak pihak yang menggambarkan perempuan sebagai korban, memiliki kerentanan, menderita, dan pasrah dalam tragedi kemanusiaan di Aceh, baik sebagai istri sekaligus anggota keluarga musuh, dan harus menerima perlakuan buruk karena “disetarakan” sebagai musuh. Asumsi ini tidak seluruhnya benar. Perempuan Aceh memainkan peran strategis, menghasilkan ide-ide cemerlang dan mampu menemukan cara unik untuk bertahan hidup. Mereka mampu menjadi agen perubahan, melakukan negosiasi antara dua pihak yang terlibat konflik, atau terlibat dalam upaya menyelamatkan suami, anak, atau komunitas mereka ...”



Hasil survei Wahid Foundation (2018) juga menemukan bahwa potensi perempuan menjadi pegiat perdamaian lebih besar dibanding laki-laki. Hal ini tercermin dari temuan survei bahwa dibandingkan laki-laki, perempuan lebih bersifat toleran terhadap perbedaan dan lebih sedikit bersedia melakukan kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda, yaitu sebanyak 80,8 persen perempuan tidak bersedia radikal dibandingkan laki-laki 76,7 persen. Selain itu survei juga menemukan sebanyak 55 persen perempuan intoleran sementara laki-laki intoleran 59,2 persen. Perempuan juga memiliki lebih sedikit kelompok yang tidak disukai yaitu 53,3 persen dibanding laki-laki 60,3 persen. Sebanyak 80,7 persen perempuan mendukung hak kebebasan menjalankan ajaran agama dan atau keyakinan, hal ini bagian dari hasil survei yang melibatkan 1.500 responden laki-laki dan perempuan di 34 provinsi di Indonesia.

Perempuan jika dilihat dari teori perbedaan atau *maximiser* (Bulbeck, C., 1998; Alimatul Qibtiyah, 2019, 2020) dipercaya sebagai makhluk yang mempunyai daya lenting (*resilience*) dan kemampuan untuk melakukan banyak tugas dalam satu waktu (*multiasking*) lebih baik daripada laki-laki. Hal ini disebabkan tugas reproduksi berat yang membutuhkan banyak kemampuan untuk mengelolanya, sehingga terbiasa dengan upaya mengkompromi kesulitan



dan kesakitan. Selain itu, perempuan juga dipercaya untuk tidak memilih kekerasan dalam menyelesaikan konflik, karena sifat *nurturing* yang kuat pada diri perempuan. Teori ini dapat digunakan untuk melihat pengalaman perempuan di dalam merespons setiap konflik yang terjadi. Sebagaimana diketahui bahwa perempuan adalah pihak yang paling terdampak dari setiap konflik, maka dengan meminjam teori *maximiser* atau perbedaan, perempuan jugalah kelompok yang banyak berkontribusi dengan kreativitas dan kekuatan *sisterhood* yang dimilikinya untuk menyelesaikan konflik, sebagai agen perdamaian. Hal ini berbeda dengan teori persamaan atau *minimizer* yang meyakini bahwa pada dasarnya laki-laki dan perempuan sama, termasuk dalam menghadapi konflik dan berperan dalam menciptakan perdamaian.

Salah satu peran penting lainnya dari keterlibatan perempuan dalam upaya pencegahan dan penanganan konflik adalah untuk memastikan kebutuhan praktis dan strategisnya terpenuhi. Selama ini suara korban belum mendapatkan saluran yang layak. Advokasi hak EKOSOB untuk membangun upaya pemulihan korban, dimulai dari masyarakat akar rumput, misalnya dengan cara menghidupkan kembali kebudayaan dan kesenian masyarakat. Partisipasi korban dan anggota keluarganya untuk advokasi pemenuhan hak korban, mendorong untuk bersuara, dan memahamkan hak-haknya sebagai korban



adalah hal yang penting untuk diperhatikan. Dalam banyak kasus, perempuan memiliki kesulitan untuk menyalurkan suaranya.

Dalam penanganan konflik, penting untuk mengungkapkan kebenaran, karena masih ada penyangkalan di banyak kasus konflik dan upaya perdamaian. Amnesti (pengampunan) sebagai wujud perwujudan perdamaian terjadi namun ketika pengungkapan kebenaran ada hambatan yang serius. Ketika kebenaran tidak diungkap, maka trauma korban akan tidak teratasi dan pelaku merasa tidak bersalah.

Dalam penanganan konflik yang terkait dengan isu agama, sebagian besar penyelesaian dilakukan dengan meminta kelompok minoritas untuk mengalah atas dasar ketertiban umum. Hasil pemantauan Komnas Perempuan pada konflik yang terjadi di Aceh Singkil mengenai izin rumah ibadah, pembakaran wihara yang juga mengkriminalisasi seorang perempuan di Tanjung Balai, pengusiran jemaat Ahmadiyah, dan pengusiran warga di Sampang tidak diikuti oleh rekonsiliasi substantif yang melibatkan perempuan yang duduk sebagai tokoh maupun perempuan terdampak. Penyelesaian konflik juga cenderung abai pada proses pemulihan pascakonflik tersebut.



Perdamaian menurut perspektif feminis bukanlah perdamaian yang hanya secara simbolis dengan adanya prasasti perdamaian, tetapi perdamaian yang mensyaratkan hal-hal substantif tidak terabaikan, terutama dengan menyadari bahwa perempuan adalah pihak yang paling rentan saat terjadi konflik, baik di keluarga ataupun di masyarakat. Selain itu adalah perdamaian yang dicapai dengan melibatkan peran aktif perempuan dan mengakui perannya sebagai sebuah kontribusi untuk selanjutnya melibatkan secara aktif dalam pengambilan kebijakan-kebijakan baik pada saat konflik terjadi maupun saat konflik sudah usai.

C. Konteks yang Melatarbelakangi Perdamaian

Perdamaian sangat dibutuhkan oleh individu, keluarga, komunitas, masyarakat, bangsa dan dunia. Hidup dalam damai akan meningkatkan produktivitas, kebahagiaan dan juga keteraturan. Membangun perdamaian sejati mesti sampai pada menciptakan budaya damai. Budaya damai itu menyangkut pola pikir, cara bersikap, perilaku, karakter, mentalitas, keyakinan, pola hubungan dengan pihak lain, tata kehidupan bersama yang ditandai dengan nilai-nilai luhur seperti keadilan, kesetaraan, demokrasi, dan solidaritas. Budaya damai itu menyangkut bagaimana kita menata suatu kehidupan bermasyarakat baru yang



bebas dari kekerasan, diskriminasi, penindasan, monopoli, dan peminggiran. Deklarasi PBB (1998) menyatakan: budaya damai adalah seperangkat nilai, sikap, tradisi, cara-cara berperilaku, dan jalan hidup yang merefleksikan dan menginspirasi:

1. Penghormatan terhadap hidup dan hak asasi manusia.
2. Penolakan terhadap semua kekerasan dalam segala bentuknya dan komitmen untuk mencegah konflik kekerasan dengan memecahkan akar penyebab melalui dialog dan negosiasi.
3. Komitmen untuk berpartisipasi penuh dalam proses pemenuhan kebutuhan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
4. Menghargai dan mengedepankan kesetaraan hak dan kesempatan bagi kaum perempuan dan laki-laki.
5. Penerimaan atas hak-hak asasi setiap orang untuk kebebasan berekspresi, opini dan informasi.
6. Penghormatan terhadap prinsip-prinsip kebebasan, keadilan, demokrasi, toleransi, solidaritas, kerja sama, pluralisme, keanekaragaman budaya, dialog dan saling pengertian antar bangsa-bangsa, antar-etnik, agama, budaya, dan kelompok-kelompok lain dan serta individu-individu.



Kehidupan dan suasana damai itu tidak selalu dialami semua orang dalam kehidupan manusia. Kepentingan, keserakahan, ketidakadilan, pelanggaran pemenuhan hak, kesalahpahaman dan juga adanya perbedaan pemahaman akan sesuatu hal sering menimbulkan keributan, peperangan, kekerasan, penderitaan dan bahkan kematian. Dalam konteks kebinekaan dan pemenuhan hak asasi manusia, khususnya hak asasi perempuan, konflik juga sering terjadi karena masih menguatnya budaya patriarki yang selalu mengedepankan dan memberikan hak istimewa pada laki-laki dan juga perbedaan pemahaman agama yang misoginis yang menempatkan perempuan tidak setara dengan laki-laki, bahkan terkadang dalam banyak hal di bawah laki-laki. Sedangkan dalam konteks keberagaman dan kebinekaan sangat penting memahami prinsip-prinsip mengelola keberagaman dan kebinekaan itu agar tidak terjadi konflik. Keberagaman dan kebinekaan ini tidak hanya berdasarkan pada keragaman agama, ras, budaya, kelas sosial, disabilitas, kepulauan, tetapi juga keragaman pengalaman perempuan.

Pemahaman akan berbagai konteks pemicu konflik sangat penting untuk memilih pendekatan yang digunakan. Bagi bangsa Indonesia, keragaman diyakini sebagai takdir dan sunatullah. Keragaman tidak diminta, melainkan



pemberian Tuhan Yang Mencipta, bukan untuk ditawarkan tapi untuk diterima (*taken for granted*). Perbedaan biasanya membawa kepada perpecahan. Oleh karena itu perlu sikap bijak dalam menghadapi perbedaan. Di antara cara terbaik adalah dengan melihat nilai kebaikan dalam setiap ajaran/keyakinan/latar belakang orang lain. Menurut Abdul Mukti (2020) ada empat macam respons terhadap perbedaan yaitu:

1. Intoleran: sikap anti terhadap perbedaan.
2. Toleransi negatif/pasif: memahami adanya perbedaan tetapi tidak dapat menerima perbedaan.
3. Toleransi aktif: memahami dan bisa menerima perbedaan tetapi tidak bersedia mengakomodasi dan bekerja sama dengan mereka yang berbeda keyakinan.
4. Pluralisme positif: memahami, menerima, mengakomodasi, bekerja sama, dan membantu mereka yang berbeda keyakinan.

Memasuki abad 21, umat manusia mengakui bahwa satu-satunya kemungkinan untuk bertahan dan berkembang adalah melalui budaya damai. Majelis Umum PBB mencanangkan tahun 2000 sebagai Tahun Internasional untuk Budaya Perdamaian. Visi baru dunia, tentang damai bukan pada “Jika Anda menginginkan kedamaian, maka bersiaplah untuk berperang, tetapi “Jika Anda



menginginkan kedamaian maka bersiaplah untuk hidup damai dan membangunnya dalam kehidupan sehari-hari”. Baruch Spinoza (1632-1677), filosof dari negeri kincir angin mengatakan, *“Peace is not the absence of war; it is a virtue, a state of mind, and a disposition for benevolence, confidence, and justice.”*


Pada tahun 1999, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) untuk Republik Moldova, menurut perkiraan Departemen Analisis Statistik dan Sosiologi, adalah 0,698, menurun dari periode sebelumnya 1993 yaitu 0,718. Penurunan dikarenakan masa transisi dan juga krisis yang dialami. Republik Moldova, meskipun mengalami IPM yang memburuk dalam beberapa tahun terakhir, masih tetap berada dalam kelompok negara dengan “pembangunan manusia tingkat menengah.” Di antara 174 negara yang termasuk dalam daftar peringkat PBB (Laporan Pembangunan Manusia 2000), Moldova terletak di tempat ke-102, memiliki tetangga Albania , Tunisia, Aljazair, El Salvador, Turkmenistan, Tajikistan dan negara berkembang lainnya (UNDP, *National Human Development Report, Republic of Moldova 2000: Towards a Culture of Peace*). Moldova mengadopsi program *Culture of Peace* pada tahun 2000. Dalam perkembangannya, berdasarkan data UNDP, tahun 2020 Moldova sudah masuk kelompok dengan Indeks Pembangunan Manusia level tinggi, yaitu 0.711.



Berikut datanya (UNDP: *Inequalities in urban and rural Moldova: Beyond incomes and averages, looking into the future of inequalities, 2020*). Berdasarkan data ini dapat dipahami bahwa kemungkinan ada korelasi positif antara meningkatnya IPM dengan program dan hidup damai. Artinya semakin baik Indeks Pembangunan Manusia maka akan semakin meningkatkan kehidupan yang damai.

IPM Moldova, 2018

Tabel 1: Indeks Pembangunan Manusia Moldova tahun 2018



D. Pendekatan dalam Membangun Perdamaian

Thania Paffenholz (2005) mengembangkan pendekatan membangun perdamaian yang mengacu *Peace and Conflict Impact Assessment (PCIA)*. Pendekatan yang dikembangkan dapat digunakan dalam berbagai tujuan



dan berbagai level yang memfasilitasi perencanaan, penilaian dan evaluasi dalam membangun perdamaian serta intervensi dalam situasi konflik laten, konflik kekerasan yang nyata, atau setelah konflik kekerasan dan perang.

Belajar dari praktik-praktik upaya damai di beberapa negara, perjanjian damai sering kali gagal mencapai konsolidasi perdamaian, dan karena itu konflik mudah kembali terjadi. Hal itu terutama disebabkan kurang kuatnya konsensus nilai dari pencapaian perdamaian atau perjanjian damai dicapai dan lemahnya kelembagaan yang ada, baik pemerintah maupun masyarakat sipil, dalam mengimplementasikan perjanjian damai. Selain itu, tertanamnya sejarah dan siklus konflik kekerasan di masa lalu yang kuat, dan besarnya dampak kekerasan dan masalah-masalah ketidakadilan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang dihadapi masyarakat pasca-konflik, ikut menambah kesulitan dalam menjaga perdamaian (Colin Knox and Padraic Quirk, 2000; Kamarulzaman Askandar and Ang Ming Chee, 2005; Lambang Trijono, 2019). Kerentanan perdamaian pasca-konflik membutuhkan pendekatan jangka pendek pemulihan dan stabilitas komunitas dan pembangunan perdamaian jangka panjang untuk mencapai konsolidasi perdamaian.



Sebelum menentukan strategi dan pendekatan diperlukan analisis kebutuhan yang mencakup kebutuhan akan kebijakan strategis, agenda program pembangunan peka konflik dan promotif perdamaian, serta pengembangan kelembagaan demokratis dan tata kelola pembangunan perdamaian (Trijono, 2019). Pendekatan pembangunan dan demokrasi menitikberatkan pada model pembangunan partisipatoris, kebebasan dan berpusat pada manusia. Model demokrasi berbasis hak asasi manusia penting untuk dijadikan acuan terutama untuk merumuskan strategi transformasi konflik berbasis hak-hak asasi manusia untuk mengatasi dan menjawab masalah keadilan dalam pembangunan perdamaian pasca-konflik.

Pemaduan pendekatan perdamaian, pembangunan dan demokrasi penting untuk dimasukkan ke dalam tiap tahapan atau dalam proses pembangunan perdamaian pascakonflik; mulai dari tahapan proses penentuan kebutuhan, penentuan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi hasil-hasil pembangunan. Selain itu juga harus masuk pada tahapan pemulihan, stabilisasi komunitas, rekonsiliasi, reintegrasi, rekonsiliasi atau transformasi konflik hingga tercapai konsolidasi perdamaian.



Pendekatan ini mengikuti logika perspektif teknokratis yang mengakui kebenaran objektif rasionalitas birokrasi dalam pencapaian hasil-hasil pembangunan, reflektif mengikuti logika perspektif kritis dalam melakukan dekonstruksi dan pembongkaran kepentingan ideologis aktor-aktor politik dominan di balik penentuan kebijakan dan kolaboratif menekankan pada pelibatan atau partisipasi dan akomodasi kepentingan berbagai pihak dalam penentuan kebijakan (Trijono, 2019).

E. Kerangka Kerja Kelembagaan Perdamaian

Pembangunan perdamaian pasca-konflik harus dapat mencegah agar konflik tidak kembali terjadi dan mendorong tercapainya konsolidasi perdamaian dan pembangunan berkelanjutan. Untuk mencapai itu dibutuhkan kelembagaan perdamaian yang memudahkan mencapai tujuan dari perdamaian. Beberapa hal yang harus menjadi perhatian kelembagaan perdamaian adalah respons dini dan kewaspadaan dan ketepatan merumuskan kebutuhan yang mencakup melakukan asesmen dampak konflik, asesmen dampak perdamaian, pemetaan aktor dan agenda, peluang respons dan intervensi, dan kapasitas kelembagaan (Trijono, 2019).



Membangun perdamaian di daerah pasca-konflik tidak hanya membutuhkan kepekaan atau sensitivitas tinggi atas potensi konflik dan ketegangan struktural yang ada di masyarakat, tetapi juga kapasitas kelembagaan untuk menumbuhkembangkan perdamaian. Kebijakan dan agenda aksi pemeliharaan dan pembangunan perdamaian di daerah pasca-konflik selain harus sensitif terhadap konflik, untuk mencegah segala kemungkinan munculnya kembali konflik ke permukaan, juga harus promotif terhadap perdamaian, sehingga kebijakan dan agenda aksi yang digulirkan akan memberikan kontribusi yang luas bagi terciptanya perdamaian dan pembangunan.

Kelembagaan perdamaian yang kuat dan bagus bukanlah yang berasal dari luar wilayah konflik, tetapi akan lebih baik jika itu berasal dari inisiasi dari keluarga, masyarakat ataupun komunitas yang berkonflik. Jika kelembagaan perdamaian diusulkan dan dibentuk oleh pihak-pihak yang berkonflik didasarkan pada kesadaran dan kemauan untuk menciptakan situasi dan kondisi damai yang sebenar-benarnya, maka rasa memiliki pada kelembagaan perdamaian akan mendorong tercapainya perdamaian.

BAB

Tiga

**Proses
Membangun
Perdamaian**





A. Damai adalah Hak Setiap Warga

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa kemerdekaan adalah hak semua warga negara, sebagaimana pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945 telah mengamanatkan pengakuan, penghormatan, dan kehendak bagi pelaksanaan hak asasi manusia dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Begitu juga batang tubuh konstitusi menyebutkan sejumlah ketentuan tentang penghormatan HAM antara lain; hak atas kewarganegaraan (Pasal 26); persamaan kedudukan semua warga negara Indonesia di dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1); hak warga negara Indonesia atas pekerjaan (Pasal 27 ayat 2); hak setiap warga negara Indonesia atas kehidupan yang layak bagi kemanusiaan (Pasal 27 ayat 2); hak berserikat dan berkumpul bagi setiap warga negara (Pasal 28); kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama



dan kepercayaannya itu (Pasal 29 ayat 2); dan hak setiap warga negara Indonesia atas pendidikan (Pasal 31 ayat 1).

Selain itu, hak atas perdamaian merujuk juga pada sejumlah konvensi internasional yang telah diratifikasi atau disahkan oleh Indonesia di antaranya: *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*, 1984 (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia, 1984) pada 28 September 1998; Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) yang telah disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 18 Desember 1979 melalui Undang-undang nomor 7 Tahun 1984; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (*Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*) melalui Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1999; Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*) melalui Undang-Undang nomor 12 tahun 2005.

Undang-Undang nomor 12 tahun 2005 Tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan



Politik (*International Covenant On Civil and Political Rights*) sejumlah pasal menegaskan sebagai berikut:

- a. Pasal 3 menegaskan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan.
- b. Pasal 4 menetapkan bahwa dalam keadaan darurat umum yang mengancam kehidupan bangsa dan keadaan itu diumumkan secara resmi, negara pihak dapat mengambil tindakan yang menyimpang dari kewajibannya menurut kovenan ini sejauh hal itu mutlak diperlukan oleh kebutuhan situasi darurat tersebut, dengan ketentuan bahwa tindakan itu tidak mengakibatkan diskriminasi yang semata-mata didasarkan pada ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial.
- c. Pasal 5 menyatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam kovenan ini yang dapat ditafsirkan sebagai memberi hak kepada negara, kelompok, atau seseorang untuk melibatkan diri dalam kegiatan atau melakukan tindakan yang bertujuan menghancurkan hak atau kebebasan mana pun yang diakui dalam kovenan ini atau membatasinya lebih daripada yang ditetapkan dalam kovenan ini. Pasal ini juga melarang dilakukannya pembatasan atau penyimpangan HAM mendasar yang diakui atau yang berlaku di negara pihak berdasarkan hukum, konvensi, peraturan atau kebiasaan, dengan



dalih bahwa kovenan ini tidak mengakui hak tersebut atau mengakuinya tetapi secara lebih sempit.

- d. Pasal 6 sampai dengan Pasal 27 menetapkan bahwa setiap manusia mempunyai hak hidup, bahwa hak ini dilindungi oleh hukum dan bahwa tidak seorang pun dapat dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang (Pasal 6); bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat (Pasal 7); bahwa tidak seorang pun boleh ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang (Pasal 10); dan bahwa tidak seorang pun boleh dipenjarakan hanya atas dasar ketidakmampuannya memenuhi kewajiban kontraktualnya (Pasal 11).
- e. Kovenan menetapkan hak setiap orang atas kebebasan berpikir, berkeyakinan dan beragama serta perlindungan atas hak-hak tersebut (Pasal 18); hak orang untuk mempunyai pendapat tanpa campur tangan pihak lain dan hak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat (Pasal 19); pelarangan atas propaganda perang serta tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan tindak diskriminasi, permusuhan atau kekerasan (Pasal 20); pengakuan hak untuk berkumpul yang bersifat damai (Pasal 21); hak setiap



orang atas kebebasan berserikat (Pasal 22); hak anak atas perlindungan yang dibutuhkan oleh statusnya sebagai anak di bawah umur, keharusan segera didaftarkanya setiap anak setelah lahir dan keharusan mempunyai nama, dan hak anak atas kewarganegaraan (Pasal 24); hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam penyelenggaraan urusan publik, untuk memilih dan dipilih, serta mempunyai akses berdasarkan persyaratan umum yang sama pada jabatan publik di negaranya (Pasal 25); persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi (Pasal 26); dan tindakan untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).

B. Tahapan dan Proses Membangun Perdamaian

Tahapan dan proses membangun perdamaian secara teoritis dapat dilakukan dengan memahami resolusi konflik dan transformasi konflik. Resolusi konflik dalam bahasa Inggris dikenal dengan *conflict resolution* yang memiliki makna berbeda-beda menurut para ahli yang fokus meneliti tentang konflik. Resolusi dalam Webster Dictionary menurut Levine (1998: 3) adalah (1) tindakan mengurai suatu permasalahan, (2) pemecahan, (3) penghapusan



atau penghilangan permasalahan. Resolusi konflik adalah suatu jalan keluar terciptanya suatu proses solusi terhadap berbagai dampak yang ditimbulkan oleh konflik (Nicholson, 1991:59). Resolusi konflik merupakan suatu proses upaya untuk meredam atau bahkan menyelesaikan sebuah konflik. Sedangkan Kriesberg (2006:107) mendefinisikan resolusi konflik sebagai “*conducting conflicts, constructively, even creatively*”. Hal itu berarti meminimalkan kekerasan yang timbul akibat konflik, mengatasi permusuhan yang terjadi antara pihak yang berkonflik, membuat suatu hasil yang dapat saling diterima oleh para pihak yang berkonflik dan suatu penyelesaian yang dapat dipertahankan dengan baik dan berkelanjutan secara damai.

Sedangkan transformasi konflik yakni mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dengan mengalihkan dampak negatif dari konflik menjadi positif. Transformasi konflik dapat dipahami sebagai suatu proses jangka panjang untuk menyelesaikan sebab-sebab dan akar konflik sosial dan politik di satu sisi dan di sisi lain mengubah dampak perang yang bersifat negatif ke arah yang lebih positif. Dalam perspektif ini transformasi konflik kerap kali dikaitkan dengan sejumlah kebutuhan yang dapat dilakukan untuk mengubah konflik (Cahyono, 2006). Resolusi konflik dapat ditempuh dengan empat tahapan yaitu (Cahyono, 2006):



- a. Tahap De-eskalasi Konflik. Pada tahap ini konflik yang terjadi masih diwarnai oleh pertikaian bersenjata yang memakan korban jiwa sehingga resolusi konflik difokuskan pada upaya untuk menemukan waktu yang tepat untuk memulai proses penyelesaian konflik. Tahap ini masih berkaitan dengan kondisi konflik bersenjata sehingga proses resolusi konflik terpaksa harus beriringan dengan proses orientasi militer. Proses resolusi konflik dapat dimulai jika terindikasi pihak-pihak yang berselisih akan menurunkan tingkat eskalasi konfliknya. Tahapan ini harus dimulai dengan perubahan-perubahan secara internal yang dapat berpengaruh langsung pada penghentian konflik. Mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang berasal dari luar konflik, mobilisasi dan partisipasi pemimpin-pemimpin yang bertikai dan selanjutnya diajak diskusi untuk membicarakan logika pertengkaran, ekspansi isu, isu prasangka, dan polarisasi interaksi serta keterlibatan kelompok luar.
- b. Tahap Intervensi Kemanusiaan dan Negosiasi Politik. Setelah de-eskalasi konflik sudah terjadi dilanjutkan dengan penerapan bantuan kemanusiaan (*humanitarian intervention*) untuk meringankan beban penderitaan korban konflik. Intervensi kemanusiaan ini dilakukan dengan menerapkan prinsip *mid-war operations*. Prinsip



ini yang menjadi dasar dari sebuah perubahan besar model intervensi kemanusiaan yang mengharuskan tidak lagi bergerak di lingkungan pinggiran konflik bersenjata tetapi harus berupaya mendekati titik sentral peperangan sebagai tempat yang paling rawan bagi korban sipil dan pelanggaran HAM. Dengan demikian bentuk minimal dari aksi kemanusiaan dengan memberikan layanan dan manajemen bantuan terkait masalah kekurangan komoditas kebutuhan pokok yang dianggap tidak memadai lagi. Intervensi kemanusiaan dapat dilakukan bersamaan dengan usaha untuk membuka peluang dilakukannya negosiasi antar elite atau pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik.

- c. Tahap *Problem Solving Approach*. Tahap ketiga diarahkan untuk membangun suatu kondisi yang kondusif bagi pihak yang bertentangan untuk melakukan transformasi konflik yang spesifik ke arah penyelesaian. Transformasi konflik dikatakan berhasil apabila kedua kelompok yang terlibat konflik dapat mencapai pemahaman bersama (*mutual understanding*) tentang cara mengeksplorasi alternatif penyelesaian konflik secara langsung dan dapat dikerjakan komunitas masing-masing. Alternatif solusi konflik tersebut dapat digali jika ada suatu institusi resolusi konflik yang



berupaya untuk menemukan sebab-sebab fundamental dari suatu konflik.

- d. Tahap *Peace Building*. Tahap ini meliputi transisi rekonsiliasi dan konsolidasi yang menjadi tahapan terberat dan membutuhkan waktu lama untuk memperbaiki kondisi masyarakat secara berkelanjutan. Tahap ini memiliki pola penyelesaian yang bersifat struktural dan kultural. Mekanisme rekonsiliasi dilakukan untuk mengurangi potensi konflik lebih dalam dan berkepanjangan yang akan dialami oleh suatu komunitas akibat rapuhnya kohesi sosial masyarakat karena kekerasan struktural yang terjadi atau dinamika sejarah yang dialami komunitas tersebut

Transformasi konflik memiliki tujuh komponen penting yang harus dipahami dan diperhatikan dengan baik yaitu:

- 1) *To Envision and Respond*; transformasi konflik dimulai dari dua hal yaitu orientasi positif terhadap konflik: pengaturan konflik untuk mencapai perubahan yang konstruktif. 2) *Ebb and Flow*; konflik dilihat sebagai hal yang alamiah dalam relasi. Dalam pandangan yang transformasional konflik tidak dilihat sebagai episode partikular yang ada dalam pola-pola hubungan manusia 3) *Life Giving Opportunities*; konflik dilihat bukan sebagai ancaman tetapi



sebagai sebuah kesempatan berharga untuk meningkatkan kesepahaman terhadap diri kita sendiri dan orang lain. 4) *Constructive Change Processes*; transformasi konflik dimulai dari tujuan sentral membangun perubahan konstruktif terhadap energi yang diciptakan oleh konflik. 5) *Reduce Violence and Increase Justice* untuk mengurangi kekerasan kita harus melihat tidak hanya isu dan konten yang terlihat tetapi juga sebab dan pola yang tidak terlihat. Sementara untuk meningkatkan keadilan kita harus yakin bahwa masyarakat memiliki akses untuk prosedur politik dalam keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. 6) *Direct Interaction and Social Structures*; dalam pendekatan ini transformasi konflik adalah sebuah kebutuhan untuk membangun kapasitas dalam rangka mengatur perubahan proses interpersonal, intergrup, dan level-level struktur sosial. 7) *Human Relationships*; hubungan antar-manusia sebagai inti dari transformasi konflik (Cahyono, 2006, 146).

C. Aktor-aktor yang Bertanggung Jawab Membangun Perdamaian

Konflik sosial antaragama, antaretnis atau antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat yang berbeda dikategorikan



sebagai bencana sosial. Negara bertanggung jawab dalam membangun perdamaian di mana pun baik di masa konflik maupun di masa damai pascakonflik. Keterlibatan negara dalam hal ini pemerintah dan pemerintah daerah sangat penting sebagai pihak yang sudah seharusnya bertanggung jawab sesuai dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Berikut secara terperinci bunyi pasal yang terkait dengan aktor-aktor yang bertanggungjawab dalam perdamaian.

- a. Tanggung jawab pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana, merupakan Lembaga Pemerintah Non-departemen setingkat menteri (Pasal 10. 1 dan 2).
- b. Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diwujudkan dengan membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang terdiri dari: a) badan pada tingkat provinsi dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah gubernur atau setingkat eselon Ib; b) badan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh seorang pejabat setingkat di bawah bupati/wali kota atau setingkat eselon IIa (Pasal 18.1 dan 2).
- c. Selain itu, masyarakat juga berkewajiban dalam penanggulangan bencana dan menjaga kehidupan sosial



yang damai, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 27: Setiap orang berkewajiban: a) menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup; b) melakukan kegiatan penanggulangan bencana; dan c) memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana.

Dalam proses perdamaian di berbagai daerah konflik, semua pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, legislatif maupun yudikatif bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Begitu juga masyarakat seperti tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan dunia usaha serta media memiliki tanggung jawab yang sama sebagai bagian dari negara, yakni untuk menjaga perdamaian di komunitasnya masing-masing. Semua pihak bertanggung jawab dalam proses menjaga perdamaian baik yang sudah terbangun maupun dalam seluruh tahapan proses resolusi konflik. Keterlibatan semua elemen masyarakat termasuk yang berkonflik sangat penting agar terwujud perdamaian yang hakiki, yang adil dan setara dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat, baik laki-laki, perempuan, pemuda/ generasi millennial, termasuk para korban dan para pengungsi. Keterlibatan semua pihak dalam mewujudkan perdamaian, terbebas dari berbagai bentuk tekanan, diskriminasi maupun konflik sosial dengan



seluruh dampaknya merupakan hak seluruh individu yang dijamin oleh konstitusi. Hal tersebut disadari bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara penghormatan, penegakan dan perlindungan HAM sebagai landasan untuk memberikan keadilan bagi masyarakat luas, tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi, politik, sosial, dan budaya untuk jangka pendek maupun jangka panjang.



**BAB
EMPAT**

**Praktik
Implementasi
Perdamaian**



Lebaran sejarah bangsa Indonesia mencatat bahwa rentetan konflik sosial yang teramat panjang dan memprihatinkan. Sofian Munawar Asgart mencatat bahwa mulai dari Aceh di ujung barat hingga Papua di ujung timur, berbagai konflik sosial telah merenggut banyak korban. Ribuan nyawa manusia, ribuan tempat tinggal, rumah ibadah, dan berbagai fasilitas publik hancur. Sementara kerugian imaterial lain yang berdampak psikologis meninggalkan luka-luka dan trauma yang sulit disembuhkan. Konflik-konflik di Indonesia dapat dipetakan menjadi konflik suku, konflik etnik, konflik agama, konflik ras, dan antar-golongan (Asgart, 2003). Berikut akan dibahas upaya praktik implementasi perdamaian yang diambil di beberapa daerah yang mengalami konflik, seperti: Ambon, Aceh, Makassar, Poso, dan Sampit.

A. Belajar dari Membangun Perdamaian di Ambon

1. Konteks Konflik

Upaya membangun perdamaian di Ambon dinilai merupakan contoh yang penting, disebabkan oleh kuatnya



peran masyarakat sipil yang bergerak baik di ruang formal maupun ruang informal (Komnas Perempuan, 2020). Adapun konflik etnis yang terjadi di Maluku merupakan antara suku bangsa Ambon dan para pendatang yang kebanyakan berasal dari Bugis-Buton-Makassar (BBM). Parsudi Suparlan (1999) melukiskan konflik ini sebagai berikut:

“Kerusuhan Ambon adalah contoh di mana perbuatan para preman atau seperti preman inilah yang menjadi pemicu dari kerusuhan antar suku tersebut. Sebelum zaman Orde Baru, kota Ambon adalah sebuah masyarakat yang dominan Ambon dan Kristen. Pada masa Orde Baru dan menjelang kerusuhan yang nampak di kota Ambon adalah dominan Islam dan Bugis-Buton-Makassar (BBM). Kekuasaan pada tingkat provinsi dan kabupaten didominasi oleh mereka yang beragama Islam dan yang bersuku bangsa Bugis dan Makassar atau lainnya, dan kehidupan pasar serta tempat-tempat pelayanan didominasi oleh BBM yang Islam. Jadi orang Ambon di kota Ambon yang sudah tidak lagi mempunyai akses terhadap politik pada tingkat provinsi dan kabupaten juga masih dipurukkan oleh perbuatan para preman dengan dukungan



oknum-oknum yang juga BBM dan Islam. Puncak dari keterpurukan dan perlakuan secara tidak adil di tanah atau wilayahnya sendiri adalah pada waktu seorang preman BBM menusuk seorang sopir kendaraan umum. Kebangkitan dari suatu kekuatan massa anti BBM telah menyebabkan tergesurnya BBM dari kota Ambon. Dalam kerusuhan massa seperti ini tidak lagi dibedakan mana yang preman dan mana yang bukan. Semua BBM digolongkan sebagai sama dengan preman. Karena itu semua yang tergolong sebagai BBM harus dibersihkan dari wilayah kehidupan kota Ambon dalam bentuk pembunuhan atau pengusiran.” (Suparlan, 1999).

2. Upaya Perdamaian di Ambon

Secara formal telah dibangun Gong Perdamaian di Ambon. Berdasarkan konsultasi Komnas Perempuan (2021) terhadap Masyarakat Ambon, ada beragam respons terhadap adanya Gong Perdamaian yaitu:

- a. Makna damai dan Gong Perdamaian sebagai simbol perdamaian (*Center of Peace*) di Maluku. Gong Perdamaian adalah tempat belajar pelurusan sejarah yang harus dihidupkan bersama, belajar tentang



keadilan, dan kesejahteraan. Selain itu juga sebagai obyek wisata, namun sering ditutup dan tidak ada penjaga yang menjelaskan secara rinci tentang Gong Perdamaian ini. Gong Perdamaian dijaga sedemikian rupa sehingga terkesan berjarak karena susah mendapatkan izin dan tidak bisa datang setiap waktu. Hal yang kontroversial adalah bahwa pembangunan Gong Perdamaian tidak melibatkan komunitas lokal maupun pelaku perdamaian pembangunan ini lebih pada keputusan pihak kepolisian (dengan dana hibah). Sebenarnya walaupun secara inisiatif baik sebagai simbol perdamaian, namun ketika tidak ada penjelasan yang memadai maka Gong Perdamaian akan menimbulkan trauma karena tempat ini juga merupakan tempat konflik bermula. Memaknai perdamaian lebih pada hati setiap individu.

- b. Praktik yang sudah dikembangkan di komunitas dalam membangun dan memperkuat fondasi perdamaian di Maluku, antara lain terdapat *community center* di Kayu Tiga dan Lograf Batu Merah. Di Maluku juga telah terjadi dialog lintas agama (misal buka puasa bersama, Natal bersama, Kerja sama antarkomunitas (misal: pembersihan tempat ibadah), dan Program beasiswa lintas agama. Telah terbentuk *Young Ambassador For Peace*, Provokator Damai, *Live in*, Pela Pendidikan,



dan sudah ada program bercerita di beberapa sekolah namun ternyata masih banyak guru-guru juga yang belum pulih dari trauma.

- c. Pembelajaran dari praktik tersebut sebagai kekuatan, tantangan dan peluang adalah ada kesadaran dan inisiatif untuk merawat perdamaian dari komunitas, terdapat perjuangan merawat perdamaian dilakukan oleh individu dan komunitas, terdapat ruang-ruang perjuangan dan konsolidasi terbuka melalui kearifan lokal. Pada kondisi ini sebetulnya masyarakat sipil mampu mengelola relasi sosial secara berkelanjutan.

Pertemuan dan konsultasi lebih lanjut tetap dilakukan dengan pihak komunitas, lembaga agama yang ada di Maluku, tokoh agama yang moderat dan juga yang konservatif, serta kaum muda. Selain itu harus tetap melakukan konsultasi bersama dengan pemerintah daerah dan provinsi, komunikasi untuk merajut perdamaian ini juga berharap bisa dilakukan terus menerus secara rutin melalui semacam festival budaya dengan tema tentang perdamaian secara utuh.

3. Proses dan Aktor-Aktor Perdamaian di Ambon

Dalam konteks perdamaian di Ambon, sejumlah pihak telah melakukan upaya perdamaian dengan inisiatif



sendiri atau melalui kelompok masyarakat secara sendiri-sendiri maupun bersinergi dengan pemerintah. Masing-masing telah menunjukkan perannya secara positif bagi keberlangsungan perdamaian baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Syafuan Rozi et al (2005) dan Helmia Asyathri et al, (2014) beberapa aktor perdamaian di Ambon, Maluku, di antaranya sebagai berikut:

1) *Inisiatif Masyarakat dan Organisasi Masyarakat Sipil*

Di Ambon peran organisasi masyarakat sipil (Organisasi Masyarakat Sipil) seperti LSM, Akademisi, tokoh agama, tokoh adat dan tokoh masyarakat berperan cukup aktif di berbagai tempat dalam menginisiasi perdamaian. Berbagai upaya dilakukan di antaranya melalui berbagai kegiatan di komunitas seperti pertandingan olahraga, kesenian, maupun berbagai kegiatan kultural. Dari kegiatan-kegiatan tersebut muncul saling pengertian dan berkembangnya norma-norma bersama yang dapat mencegah terjadinya konflik berulang. Selain itu, pembukaan dan perluasan ruang-ruang publik (*public spaces*) dalam rangka saling berbaikan (*baku bae*) seperti pasar, terminal, kantor pemerintah, lapangan/gedung olahraga, sekolah, telah mencairkan ruang-ruang dialog yang di Ambon yang bisa diakses baik oleh kelompok Islam maupun Kristen.



2) *Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik Ambon*

Dalam konteks perdamaian di Ambon, meskipun saat ini relatif kondusif tetapi nampaknya belum optimal dan keterlibatan peran perempuan belum diperhitungkan baik pada saat resolusi konflik maupun pasca resolusi atau saat damai. Sekedar refleksi singkat, saat dilakukan Resolusi konflik Maluku di tingkat formal yang diinisiasi oleh pemerintah melalui pertemuan Malino II nampak sekali peran perempuan belum diperhitungkan. Dalam pertemuan tersebut hanya melibatkan 3 orang perempuan dari 69 delegasi pertemuan Malino II, yang terdiri dari 34 orang sebagai perwakilan komunitas Kristen dan 35 orang dari komunitas muslim di kota Ambon Hal tersebut menunjukkan bahwa proses resolusi konflik yang bias gender melahirkan output yang juga bias gender, indikatornya di antaranya dari sebelas poin perjanjian Malino II tidak ada satu poin pun berkaitan dengan isu perempuan (Asyathri, et al. *Diplomasi Hibrida: Perempuan Dalam Resolusi Konflik Maluku*). Padahal dalam realitas di masa konflik Maluku kondisi perempuan sangat rentan baik sebagai korban maupun kombatan.

Peran perempuan dalam melakukan upaya resolusi konflik di Ambon cukup signifikan, di antaranya melahirkan “Gerakan Perempuan Peduli” yang digagas



oleh perempuan dari dua komunitas agama melalui beberapa pertemuan. Gerakan ini secara konkret telah membangun komunikasi antarkomunitas agama yang bertikai di kota Ambon. Gerakan ini menjembatani perempuan di tingkat komunal (*grassroot*) untuk mengadvokasi persoalan perempuan di masa konflik kepada pengambil kebijakan khususnya pemerintah. Selain itu, peran perempuan lainnya, meskipun tidak disengajakan (*unintended*) dilakukan melalui aktivitas Papalele atau para perempuan pedagang di pasar-pasar tradisional di kota Ambon. Papalele tetap melakukan aktivitas berdagang selama masa konflik yang turut memengaruhi persepsi keamanan masyarakat kota Ambon. Meskipun tidak dimaksudkan untuk menyelesaikan konflik, namun aktivitas Papalele mampu membuka jalur komunikasi antarkedua komunitas agama yang bertikai melalui aktivitas perdagangannya.

Mengacu pada upaya perempuan dalam rekonsiliasi Maluku di atas menunjukkan bahwa perempuan bisa menjadi agen resolusi konflik, seharusnya bisa diberdayakan untuk menguatkan misi menghilangkan kecurigaan antarkomunal maupun dalam membangun kepercayaan dan mewujudkan harmoni antar-umat beragama baik pada masa konflik maupun masa damai.



3) *Pemerintah Pusat dan Daerah*

Pemerintah Pusat dan Daerah membantu inisiatif masyarakat tersebut sehingga dalam mewujudkan perdamaian ada sinergi dari berbagai kekuatan baik masyarakat maupun Pemerintah telah meningkatkan interaksi sosial lintas agama/suku di Ambon. Masyarakat Ambon saat ini telah memiliki daya tahan (*resilience*) terhadap provokasi. Kondisi ini terbentuk antara lain karena difasilitasi dengan kinerja aparat pemerintah (TNI/Polri dan pemda) yang semakin intensif melakukan upaya perdamaian secara formal maupun mulai menguatnya upaya penegakan hukum. Hal tersebut ditandai dengan dukungan masyarakat kepada negara semakin menguat.

4. **Modalitas Perdamaian di Ambon**

Perundingan damai antara perwakilan dari komunitas muslim dan Kristen pada bulan Februari 2022 yang melahirkan Perjanjian Malino II merupakan salah satu upaya resolusi konflik di Maluku. Komitmen pemerintah untuk melaksanakan janji Inpres No.6/2003 untuk membantu pembangunan kembali Ambon, Maluku, serta ikut menyelesaikan masalah pengungsi, masalah kepemilikan tanah/bangunan mantan pengungsi, pengangguran dan penciptaan lapangan kerja serta tugas pemda mewujudkan *good local governance*, tidak bisa ditunda-tunda dalam rangka mengisi dan memelihara momentum rekonsiliasi.



Proses resolusi konflik yang agak berbeda dapat dilihat di Tobelo. Masyarakat muslim dan non-muslim Kecamatan Tobelo Halmahera Utara, Maluku Utara akhirnya sepakat mengakhiri permusuhan, yang diwujudkan dalam deklarasi damai masyarakat pada 19 April 2001 di Lapangan Adat Hibualamo. Perjanjian damai ini dimotori oleh 12 tokoh agama (6 orang wakil dari Nasrani dan 6 orang wakil dari muslim). Inti dari deklarasi damai ini, antara lain sepakat untuk menghentikan permusuhan; tidak saling menghina, melecehkan, mempermalukan; menghormati, menjaga dan melindungi tempat ibadah dan umatnya serta mengupayakan kehidupan yang harmonis; serta tidak mengenang dan melupakan masa lalu serta tidak saling menyalahkan atau membenarkan diri dan orang lain.

Kesadaran di kalangan masyarakat Ambon (baik Islam maupun Kristen) telah tumbuh untuk berdamai dan hidup kembali secara normal karena “sudah lelah” berperang. Proses pembelajaran dari konflik telah mereka dapatkan sekarang sebagaimana pepatah mengatakan bahwa, “menang jadi arang kalah jadi abu”. Berbagai Upaya menghidupkan Hibualamo, program untuk anak di daerah yang dilakukan oleh yang dilakukan oleh Save The Children di “Halmahera Utara; model desa multikultural Wayame, di Ambon; program *focal-point* Departemen Sosial dan Departemen Agama, Jembatan Perdamaian dan



Forum Komunikasi Antar-umat Beragama, diharapkan bisa menjadi embrio tahapan *peacebuilding* yang operasional dan berdampak nyata hingga hari ini.

B. Belajar dari Membangun Perdamaian di Aceh

1. Konteks Konflik di Aceh

Aceh menjadi salah satu wilayah yang memiliki sejarah konflik panjang di Indonesia. Konflik bersenjata dengan operasi militer, darurat militer dan darurat sipil (1999-2005). Pada situasi ini, pengalaman perempuan berhadapan dengan konflik didokumentasikan oleh Pelapor khusus Aceh Komnas Perempuan tahun 2006 yang menemukan bahwa setengah dari perempuan yang didokumentasikan sebagai korban mengalami kekerasan seksual berupa penyiksaan seksual dan penghukuman yang kejam dan tidak manusiawi. Situasi konflik tersebut, juga diperburuk dengan terjadinya bencana tsunami. Harapan muncul kemudian dengan adanya nota perdamaian antara Pemerintah RI dengan Gerakan Aceh Merdeka melalui Perjanjian damai Helsinki tahun 2005, serta ditindaklanjuti dengan pengesahan otonomi khusus Aceh melalui UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Fase konflik yang dihadapi oleh masyarakat Aceh, juga menggambarkan situasi kerentanan berlapis yang



dihadapi perempuan Aceh memperjuangkan keadilan atas pelanggaran HAM masa lalu, serta memperjuangkan perlindungan dari rasa aman atas kerentanan pada ancaman penghukuman kejam dan tidak manusiawi melalui pengaturan Qanun Hukum Jinayat (Qanun No. 06/2014) yang memuat hukuman cambuk sebagai salah satu jenis penghukuman.

2. Upaya Perdamaian di Aceh

Meskipun perempuan menjadi kelompok yang paling rentan sepanjang situasi konflik yang terjadi di Aceh, namun beberapa upaya yang dilakukan oleh kelompok perempuan memelopori peran dan kontribusi perempuan membangun upaya damai di Aceh. Pada tahun 2000an 450 orang perempuan Aceh berkumpul melaksanakan musyawarah yang disebut Duek Pakat Inong Aceh (DPIA) yang menghasilkan 22 rekomendasi untuk memastikan keterwakilan perempuan dalam proses pengambilan keputusan dan penyelesaian konflik Aceh dengan cara damai melalui dialog. Pada tahun 2005 kembali dilakukan Duek Pakat Inong Aceh yang menghasilkan 36 rekomendasi yang fokus untuk mendorong dipenuhinya hak-hak perempuan dan anak korban bencana serta dilibatkannya perempuan dalam proses rehabilitasi dan



rekonstruksi di Aceh yang berkeadilan gender. Serta pada tahun 2011 DPIA menghasilkan 19 rekomendasi fokus pada perempuan dan syariat Islam, pemenuhan hak perempuan korban dan partisipasi politik perempuan.

Upaya perdamaian formal, yakni yang dilakukan dengan pelibatan institusi negara, kebijakan, maupun institusi internasional antara lain: *pertama* Daerah Operasional Militer (DOM) yang dimaksudkan sebagai upaya penyelesaian konflik melalui pendekatan militer. Upaya ini dilakukan pada era Orde Baru pemerintahan Soeharto dan bertujuan agar pembangunan tidak mengalami gangguan karena adanya penentangan dari masyarakat Aceh. *Kedua*, Pemerintah membentuk Komite Independen Pengusutan Tindakan Kekerasan di Aceh (KIPTKA) berdasarkan Keppres RI No. 88 tanggal 30 Juli 1999. *Ketiga*, Sidang Tahunan tahun 1999 MPR mengeluarkan mandat kepada presiden dalam bentuk TAP MPR No. IV/1999 Tentang GBHN, BAB IV Arah Kebijakan, pada huruf g No. 2 yang berbunyi: “Menyelesaikan kasus Aceh secara berkeadilan dan bermartabat dengan melakukan pengusutan dan pelaksanaan pengadilan yang jujur bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia, baik selama pemberlakuan daerah operasi militer maupun pascapemberlakuan daerah operasi militer.” *Keempat*, sidang paripurna DPR pada 18 November 1999, membentuk Tim Pansus Aceh², untuk



menginventarisasi dan mengidentifikasi permasalahan di Aceh. *Kelima*, pembentukan undang-undang. Pasca- Orde Baru hingga sekarang Aceh mendapatkan payung hukum mulai dari UU No. 44 tahun 1999 tentang keistimewaan Aceh, UU No. 18 tahun 2001 tentang otonomi daerah (pelaksanaan syariat Islam), dan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan UU No. 11 tentang pemerintahan Aceh. *Keenam*, keterlibatan NGO dari luar negeri. *Crisis Management Initiative* (CMI) pada masa pemerintahan SBY-JK dan NGO internasional yang bertempat di Helsinki ditunjuk sebagai mediator penyelesaian konflik Aceh. Sebelumnya *Henry Dunant Centre* (HDC) yang ditunjuk sebagai mediator tidak dapat menemukan solusi penyelesaian konflik, namun membuka ruang untuk menghentikan perang sementara dalam rangka jeda kemanusiaan dan membantu korban. Sebagai mediator berikutnya ditunjuklah CMI sebagai mediator yang berhasil menyelesaikan konflik antara GAM dan pemerintah Republik Indonesia (Nurpratiwi & Hanny, 2019). Konflik berakhir dengan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2015 di Helsinki. Isi dari nota kesepahaman tersebut mengatur: 1). Penyelenggaraan pemerintahan di Aceh. 2). Hak Asasi Manusia. 3). Amnesti dan reintegrasi ke dalam masyarakat. 4). Pengaturan Keamanan. 5). Pembentukan



misi monitoring Aceh. 6.) Penyelesaian perselisihan. Tanpa mengurangi penghargaan untuk seluruh upaya damai yang dilakukan oleh berbagai pihak, proses negosiasi tingkat tinggi tersebut sama sekali tidak mendiskusikan persoalan terkait isu perempuan selama 30 tahun lebih konflik di Aceh, dan 5 anggota delegasi resmi Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka tidak ada perwakilan perempuan, semuanya laki-laki. Masing-masing pihak yang berunding diwakili oleh sebuah tim. Jumlah anggota tim juru runding masing-masing sebanyak lima orang yang dipimpin oleh seorang ketua tim. Dari pihak GAM diketuai oleh Malik Mahmud, kemudian Zaini Abdullah, Bachtiar Abdullah, Nurdin Abdurrachma, dan Nur Djuli. Sedangkan di pihak Indonesia dipimpin oleh Hamid Awaluddin, kemudian Sofyan Djalil, Farid Husain, Usman Basya, dan Gusti Agung Wesaka Puja (Maulana R, 2018).

- a) Pada tingkat masyarakat: Rekonsiliasi dan transformasi konflik dapat dikembangkan di Langsa (+ Aceh) dengan kegiatan-kegiatan yang bersifat membangun budaya damai untuk mencairkan kebekuan masing-masing kelompok, sekaligus untuk membuka ruang komunikasi, yang selama ini mengalami kebuntuan. Dalam masyarakat Aceh



dikenal dengan nama *di'iet*, *sayam*, *suloh*, *peusujuk* dan *peumet jaroe* sudah lama mengakar dan dipraktikkan sampai hari ini (Wahyudi, 2013).

Beberapa asas yang muncul dalam resolusi konflik melalui mekanisme adat adalah tidak menimbulkan dendam, menghilangkan permusuhan dan menjaga persaudaraan. Setiap putusan peradilan adat yang berbasis kearifan lokal dapat dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya yang murah, waktu yang tidak lama atau cepat. Musyawarah yang berlandaskan ajaran agama Islam yang menganjurkan penyelesaian suatu masalah dengan jalan musyawarah. Ikhlas dan sukarela merupakan asas yang cukup penting dipraktikkan baik yang berperkara maupun yang pihak yang menyelesaikan dalam hal ini *Keuchik*, *Teungku Imum*, dan *Tuha Peut*. Penyelesaian damai atau *peaceful resolution* bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat. Dalam bahasa Aceh, asas ini dikenal dengan ungkapan: "*uleu bee matee ranteng bek patah*" artinya, "ular dapat mati tetapi ranting kayu jangan sampai patah". Tanggung jawab atau akuntabilitas yang menggarisbawahi pertanggungjawaban dari pelaksana peradilan dalam menyelesaikan perkara tidak hanya ditujukan kepada para pihak, masyarakat, dan negara tetapi juga kepada Allah Swt. Jadi pada prinsipnya penyelesaian konflik ini



menganut bukan hanya nilai antroposentris (kemanusiaan) tetapi juga teosentris (ketuhanan), atau dimensi eksoteris tetapi juga esoteris. Kesetaraan atau non diskriminasi (*equality before the law*) artinya peradilan adat tidak membeda-bedakan jenis kelamin, status sosial, keadaan ekonomi dan umur seseorang. Semua orang mempunyai kedudukan dan hak yang sama di hadapan adat (Wahyudi, 2013). Salah satu pepatah lokal (*hadih maja*) yang menjadi asas penyelesaian damai untuk menciptakan keseimbangan yang juga dikenal ditengah masyarakat adalah "*luka tasipat, darah tasuka*" (luka diukur, darah ditakar). Dalam tafsiran yang sederhana, *hadih maja* ini merujuk kepada kerugian pada saat konflik antara kedua pihak, agar dihitung sama rata, tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga damai tidak lagi membekas yang dapat memicu dendam mendendam. Segala sesuatu yang terjadi saat pertikaian, dijadikan sebuah kemaslahatan yang dapat dibicarakan secara bersama (Tgk. H. Ibrahim Bardan, 2008).

3. Dampak Penyelesaian Konflik dengan Lembaga Adat

Upaya penyelesaian konflik dengan memaksimalkan lembaga adat dapat dilihat hasil atau dampaknya. *Pertama*, munculnya reintegrasi sosial. Maksudnya perdamaian di Aceh semakin membaik dan kondusif dalam kehidupan bermasyarakat, perselisihan antarmasyarakat dapat



diminimalkan dan diselesaikan dalam bingkai pendekatan adat dan pendekatan hukum positif sebagai alternatif terakhir apabila diperlukan. *Kedua*, dampak ekonomi, di mana penyelesaian konflik melalui lembaga adat membuat masyarakat tidak terbebani dengan biaya tinggi karena nyaris tidak ada biaya sidang, biaya perkara, malah biaya penyelesaian konflik ditanggung oleh pemerintah melalui MAA Kota Lhokseumawe yang tidak lebih dari Rp300.000. *Ketiga*, stabilitas politik. Situasi politik menjadi suatu yang penting di mana pola yang ada dapat digunakan untuk menciptakan kestabilan politik di tengah masyarakat. *Keempat*, pembangunan atau revitalisasi pendidikan. Pasca-perdamaian animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya ke tingkat yang lebih tinggi semakin meningkat. (Abidin Nurdin & Fajri M. Kasim).

C. Belajar dari Membangun Perdamaian di Makassar

1. Konteks Konflik di Makassar

Kerusuhan ini semula dilaporkan sebagai konflik di antara penduduk lokal dan pendatang dari Sulawesi, yang disebut BBM, istilah yang sebenarnya ‘meremehkan’ kelompok etnis Bugis, Bajo, dan Makassar. Kerusuhan itu, yang hingga saat ini belum terselesaikan secara damai, cepat meluas menjadi bentrokan di antara golongan Kristen dan



Islam (termasuk pemeluk Islam lokal). Akibatnya, timbul gelombang baru pengungsi yang kembali ke Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Salah satu konflik yang pernah terjadi di Kota Makassar bermula ketika seorang pendeta Protestan menghina Nabi Muhammad di depan murid-muridnya, beliau mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw. seorang pezina, bodoh, tolok dan tidak tahu membaca. Propaganda yang menghina agama tertentu memicu suasana yang tidak kondusif di masyarakat. Pihak yang terhina pun melakukan reaksi dengan cara pelaporan ke pihak berwajib, namun karena lambatnya respons pemerintah sehingga terjadi tragedi Makassar tepatnya 1 Oktober 1967. Beberapa gereja menjadi sasaran kemarahan pemuda Islam karena penghinaan tersebut (Muhdina, 2016; Santalia & Irwanto, 2018). Konflik terbaru yang terjadi di Makassar yaitu pada saat aksi simpati terhadap Ahok dengan penyalaan lilin di Pantai Losari. Aksi ini dibubarkan secara sepihak oleh oknum (kelompok) yang mengatasnamakan agama tertentu sehingga memicu terjadinya suatu konflik. Walikota dan pihak kepolisian sigap menangani konflik tersebut sehingga konflik tidak meluas dan berkepanjangan (Santalia & Irwanto, 2018).

5. Upaya Perdamaian di Makassar

Upaya perdamaian di Makassar dimotori oleh *Mahabbah*



Institute for Peace and Goodness (MIPG) sebagai sebuah NGO yang memiliki perhatian pada upaya membangun semangat perdamaian di kota Makassar (Santalia & Irwanto, 2018). Kata *mahabbah* memiliki arti cinta yang tidak lagi memiliki sifat membenci di dalam dirinya, begitu pun harapan ke depannya, anggota MIPG memiliki sifat sebagaimana yang tertera pada namanya yaitu *mahabbah*. Konsep MIPG dalam mewujudkan *peace building* di Kota Makassar mengadopsi dua belas nilai dasar perdamaian dari Peace Gen Indonesia yaitu: menerima diri, prasangka dan curiga, perbedaan suku dan budaya, perbedaan agama, perbedaan jenis kelamin, perbedaan status ekonomi, perbedaan kelompok, keanekaragaman, memahami konflik, menolak kekerasan, mengakui kesalahan dan memberi maaf.

Nilai itu disebarkan melalui kegiatan-kegiatan MIPG yaitu: *peace camp*, *social reasoning*, *community service*, seminar, dialog perdamaian, *peacesantren*, *voice of peace*, peringatan hari perdamaian internasional, tur rumah ibadah dan *futsal for peace*. Para *peacemaker* yang tergabung dalam MIPG berasal dari berbagai profesi seperti ustaz , pendeta, dosen, guru, aktivis, mahasiswa dan siswa. Berbagai macam kegiatan sosial keagamaan dilakukan demi mewujudkan perdamaian antarumat beragama. Materi yang diajarkan di *peace camp* merupakan



materi perdamaian, Peserta kegiatan ini didominasi oleh pemuda dan mahasiswa dari berbagai kampus yang ada di Kota Makassar. Beberapa komunitas yang pernah terlibat langsung dalam dialog yaitu Gusdurian, PMII, Jalin Harmoni, Lisan, Propetik Institute, dan lainnya. Kerja sama semacam ini harus terus digalakkan di kalangan pemuda supaya tujuan tercapai.

Konsep gerakan MIPG bersifat semi formal, dalam artian MIPG percaya bahwa dialog antar agama tidak harus bersifat konvensional seperti dulu, bahwa hanya dapat terjadi dialog resmi. Diskusi tetap ada tentu saja namun merasakan langsung dan berinteraksi langsung dengan mereka berbeda iman paling penting. Pengalaman tidur bersama, makan bersama, olahraga bersama, MIPG percaya adalah bentuk dialog; *dialogue of life* (Santalia & Irwanto, 2018).

D. Belajar dari Membangun Perdamaian di Poso

1. Konteks Konflik di Poso

Konflik ini dilatarbelakangi oleh tergesernya tatanan sosial yang mana masyarakat asli Poso yang sebagian besar menganut kepercayaan Kristen merasa dimarginalkan oleh kaum pendatang, khususnya dari Jawa yang sebagian besar beragama Islam. Maka hal ini membuat sistem sosial



berpindah di mana kaum pendatang lebih mendominasi dari segi politik, ekonomi dan sosial sehingga menimbulkan sentimen (Widayat, 2021). Konflik Islam-Kristen di Poso juga tak kalah getir dan memilukan. Wilayah yang mulanya dikenal sebagai tempat yang damai dan penuh daya tarik, saat terjadi konflik menjadi ‘neraka’. Harian Fajar, surat kabar yang terbit di Makassar, melukiskan pertikaian yang terjadi di Poso itu sebagai berikut:

Sesaat ketenangan di tanah Poso sejak kerusuhan pertama, dapat dinikmati warganya. Tiba-tiba pada 24 Mei, api dalam sekam itu membara kembali, kali ini lebih panas. Pemicunya menurut media ada dua versi; pertama sekumpulan pemuda mabuk yang memukul seseorang yang kemudian meletup menjadi tawuran, dan yang kedua, rebutan jabatan di kantor bupati Poso. Berbagai versi mengenai jatuhnya korban pun tidak klop, baik dari versi pemerintah maupun kepolisian. Kapolres Poso menyebut angka 203 jiwa, kemudian Pemda setempat menyatakan 246 jiwa melayang akibat kerusuhan selama tiga bulan lebih itu. Belum lagi arus pengungsi yang membludak membanjiri provinsi tetangga. Tercatat hingga akhir Agustus 2000, 15.032 jiwa menyebar di Stadium Gawalise, BTN Silae dan di rumah-rumah



penduduk Kota Palu. Lalu di Donggala 10.238 jiwa, Morowali 4.182 jiwa, Sulawesi Utara 2.257 jiwa, Sulawesi Selatan 8.899 jiwa dan Sultra 49 jiwa. Pemerintah Kota Palu yang kewalahan, akhirnya membuka peluang pada tiga Gubernur Sulawesi Selatan, Tenggara dan Sulawesi Utara untuk ikut membantu. “Persoalan ini kita tangani bersama,” kata gubernur itu senada dalam pertemuan terakhir di Kota Kendari (7 September 2000).

Lian Gogali, inisiator sekolah perdamaian di 80 desa, direktur Institut Mosintuwu, sebuah lembaga yang bergerak di bidang perdamaian di Poso, mengatakan bahwa kerusuhan sektarian kristiani-muslim waktu itu sebetulnya dipicu oleh provokasi dan agitasi sekelompok politisi dan fanatikus partai politik tertentu dengan menggunakan sentimen-sentimen keagamaan yang disebarakan melalui pamflet (selebaran), spanduk, atau orasi di forum-forum publik. Bentuk provokasi itu, misalnya, jika kaum A yang berkuasa maka umat B akan dimusnahkan atau hidup mereka dibuat sengsara. Mereka juga mengembuskan dan menyebarkan narasi kebencian antarkelompok agama seperti yang terjadi di Pilgub 2017 di Jakarta atau Pilgub 2018 di Sumatra Utara (Al Qurtuby, 2021).



6. Upaya Perdamaian di Poso

Poso mempunyai modal perdamaian yang baik yaitu tidak adanya segregasi wilayah berdasarkan kelompok yang bertikai. Dalam sejarahnya mereka sudah terbiasa hidup dalam bingkai toleransi, keharmonisan, dan perdamaian sampai malapetaka terjadi di ujung tahun 1998 itu terjadi (Al Qurtuby, 2021). Pada Desember 2001, atas prakarsa Menkopolhukam, Susilo Bambang Yudhoyono dan Menkokesra Jusuf Kalla, serta para tokoh agama dari kedua belah pihak mengumumkan kesepakatan **Damai Malino**. Angkatan bersenjata juga meningkatkan peran mereka dalam menjaga ketertiban dan ketenteraman di daerah tersebut (Braithwaite et al., 2009: 260-261; Fauzi et al., 2019). Dorongan agar semua pihak terlibat dalam upaya damai juga disuarakan oleh akademisi (Nanny, 2014).

“kalangan pengusaha hingga tingkat mahasiswa harus ikut berperan menangani konflik yang terjadi di Poso dengan melakukan tindakan nyata agar masyarakat setempat tidak hanya terfokus pada masalah politik. “Jangan hanya bergantung pada aparat keamanan. Tetapi pengusaha, ekonomi, budayawan, anggota masyarakat, mahasiswa harus bersatu membangun secara paralel. Seluruh



kalangan itu harus bekerja sama agar kerusuhan di Poso segera berakhir, termasuk antara ulama dengan umaro juga harus bersatu. “Mereka harus bersanding, bukannya bertanding”. (Nanny, 2014, 14).

Salah satu LSM yang bergerak di isu perdamaian mengorganisir sekolah perdamaian di 80 desa dengan menjadikan ibu-ibu sebagai “lokomotif” atau penggerak utamanya (*driving force*), baik dari kalangan muslim, Kristen, maupun Hindu, baik para korban, penyintas, dan lainnya. Sekolah perdamaian ini berfungsi sebagai forum diskusi, tukar-pikiran dan pengalaman dengan semangat respek terhadap keunikan masing-masing agama tanpa saling merendahkan satu sama lainnya. Hal yang menarik di sekolah itu peserta didik yang berbeda agama dapat saling mempertanyakan berbagai ganjalan menyangkut doktrin, ajaran, teks, tradisi, dan wacana keagamaan masing-masing umat agama yang kerap kali menimbulkan salah paham dan memicu perseteruan. Muaranya tentu saja agar tidak lagi terjadi kesalahpahaman serta terciptanya kesalingpahaman dan kesalingpengertian antarumat agama sehingga ke depan mereka tidak mudah untuk diprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab (Al Qurtuby, 2021).



Berdasarkan penelitian Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina (2019), ada tiga temuan utama setelah 20 tahun konflik di Poso:

Pertama, aksi-aksi teroris kelompok MIT [Mujahidin Indonesia Timur] bukan merupakan bukti bahwa masyarakat Poso kini mengalami re-radikalisasi. *Kedua*, meski dukungan masyarakat kepada kelompok MIT kini hampir tidak ada, rekonsiliasi di antara mereka belum berlangsung penuh. Kedamaian di Poso masih rentan diganggu oleh sisa-sisa pengaruh ideologi garis keras. *Ketiga*, langkah-langkah penguatan infrastruktur bina damai sudah berlangsung cukup baik di Poso, seperti tampak dalam sektor-sektor keamanan, pendidikan, dan sosial-budaya. Langkah-langkah di atas dilakukan oleh pihak-pihak pemerintah, khususnya Polri yang makin mendahulukan sisi pencegahan dari tumbuhnya ekstremisme kekerasan, para pemimpin agama yang makin mengarusutamakan pendidikan terbuka dan moderat, dan para aktivis muda di bidang perdamaian dan lintas-agama yang makin rajin membangun jembatan di antara kedua komunitas agama dominan di Poso. Sayangnya, langkah-langkah itu masih kurang memperoleh dukungan seperti yang seharusnya diterima (Fauzi et al., 2019).



E. Belajar dari Membangun Perdamaian di Sampit

1. Konteks Konflik Sampit

Pasca-runtuhnya Orde Baru, di Pulau Kalimantan terdapat dua konflik dan kekerasan yang masif terjadi di waktu yang hampir bersamaan dengan nuansa yang juga mirip yaitu konflik antar-etnis. Kedua konflik itu terjadi di Kabupaten Sambas Kalimantan Barat dan Kabupaten Sampit Kalimantan Tengah. Konflik Sambas di Kalimantan Barat yang terjadi pada tahun 1999 merupakan konflik antara komunitas etnis Melayu dan Madura sedang konflik Sampit di Kalimantan Tengah yang terjadi pada tahun 2001 melibatkan komunitas etnis Dayak dan Madura sebagai pihak yang bertikai. Konflik ditengarai sebagai akibat dari persoalan politik yaitu kaitan dengan pemilukada bupati (Cahyono, 2006). Kapuspen Polri Irjen Pol. Didi Widayadi memaparkan kerugian material yang harus dipikul akibat kerusuhan di Sampit. Dari data yang diperoleh Dit Intel Polda Kalteng dari 18 Februari sampai 6 Maret 2001, sebanyak 1192 buah rumah dibakar, 749 dirusak, 16 buah roda empat, 43 roda dua, dan 114 buah becak dirusak massa. Korban meninggal sejumlah 371 orang dan 27 orang luka berat (Asgart, 2003).



Kerusuhan di Sampit dipicu oleh beberapa faktor. Menurut Yogaswara (2016), kejadian kerusuhan di Sampit terjadi akibat pengelolaan sumber daya alam yang meminggirkan masyarakat asli (Down to Earth, 2002), peran militer yang terpinggirkan setelah keruntuhan Orde Baru, ketimpangan horizontal (Khay Jin dkk., 2005), tidak bekerjanya institusi negara dan rapuhnya institusi tradisional (Smith, 2005), faktor kekerasan struktural dan kultural (Smith & Bouvier, 2006), politik persetujuan (Klinken, 2009), perebutan ruang eksklusif (Hastijanti, 2005), komunikasi pasca-konflik (Sukandar, 2007), serta analisis politik-ekonomi (Usop, 2009).

7. Upaya Damai di Sampit

Pada awalnya upaya damai di Sampit tidak benar-benar damai secara substantif. Narasi penghilangan identitas Madura sangat kuat. Terjadi pendirian berbagai “monumen” yang meneguhkan siapa yang menjadi “pemenang” dan siapa yang “kalah” dalam konflik tersebut. Kelompok yang “menang” mempunyai klaim untuk membuat “monumen peringatan” yang dianggap dapat mengisahkan penyebab kerusuhan dan akibat kekerasan antarkelompok etnis menurut versinya. Selain itu, kelompok “pemenang” mempunyai klaim untuk mengatur kehidupan yang “kalah” melalui instrumen hukum (seperti peraturan



daerah) dan penelusuran rekam jejak orang yang kembali dari pengungsian (Yogaswara, 2016).

Identitas orang-orang Madura, termasuk hak-hak politik, ekspresi budaya, dan memori kolektif, dihilangkan di ruang publik Kota Sampit. Nama Jalan Pulau Madura di Palangkaraya telah diganti menjadi Jalan Pulau Batam; kertak Madura telah menjelma menjadi Jalan M.T. Haryono di Kota Sampit; serta Ikatan Keluarga Madura (Ikama) telah menjadi organisasi terlarang, yang kemudian anggota keluarga dari organisasi ini dicurigai (Yogaswara, 2016, 111).

Monumen “tugu perdamaian”, yang terletak di bundaran jalan poros Sampit-Pangkalan Bun, dibuat berdasarkan pada kesepakatan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), yang pada saat pasca-kerusuhan Februari 2001 tidak lagi diwakili oleh anggota orang-orang Madura karena mereka telah meninggalkan Sampit. Perda tentang Penanggulangan Dampak Kerusuhan Etnis (PDKE), ditambah dengan kesepakatan-kesepakatan dalam Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT), mempersempit ruang gerak orang Madura di Sampit (Yogaswara, 2016).

Upaya damai yang lebih substantif adalah dengan memilah ingatan sebagai upaya meneruskan hidup di kota Sampit.



Hasil Kongres Rakyat Kalimantan Tengah (KRKT) hanya memberikan dua rekomendasi terkait dengan hal tersebut, yaitu cara pemulangan orang-orang Madura harus bersifat alamiah. Sementara perlindungan harta milik orang Madura dan lapangan kerja tidak mendapatkan tempat yang layak untuk dibicarakan (Yogaswara, 2016).

Orang-orang Madura yang ingin dan telah kembali ke Kota Sampit harus mengambil referensi berbagai peristiwa masa lalu yang akan menyebabkan dirinya diterima kembali di Kota Sampit. Peristiwa-peristiwa dan ingatan yang menyebabkan hubungan dengan orang-orang Dayak yang tidak bersifat harmonis harus disingkirkan, termasuk berbagai peristiwa traumatis pada saat kerusuhan, yaitu kehilangan kerabat atau teman yang terbunuh, serta rumah yang dibakar. Ingatan-ingatan yang dipilih adalah tentang bagaimana relasi pada masa lalu dengan orang-orang Dayak yang bersifat harmoni atau minimal tidak saling mengganggu. Bagaimana hubungan kerja sama perdagangan telah menjadi hubungan pertemanan dan kekerabatan yang saling melindungi (Yogaswara, 2016, 112).



Upaya damai lainnya adalah menyadari pentingnya interaksi dan komunikasi, dan menindaklanjuti kesepakatan dan perjanjian damai “di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung” yang disepakati oleh kedua belah pihak. Warga suku Madura yang berada di Sampit terbagi menjadi dua kelompok, pertama adalah warga suku Madura keturunan yang lahir dan besar di Sampit, kedua adalah warga Madura pendatang. Sebagian besar warga Madura yang lahir dan besar di Sampit telah mampu beradaptasi, berasimilasi dan berakulturasi dengan kehidupan orang Dayak, berbeda dengan warga Madura pendatang. Mereka inilah yang sering kali membuat pandangan orang Dayak terhadap orang Madura menjadi negatif. Interaksi antarsuku Dayak dan Madura pada beberapa daerah di Sampit menunjukkan seakan-akan tidak pernah terjadi konflik, tetapi faktor identitas masih sangat sensitif jika melibatkan orang suku Dayak dan suku Madura. Pemahaman falsafah “*Huma Betang*” (Dayak) yang berarti mengedepankan musyawarah mufakat, kesetaraan, kejujuran dan kesetiaan semakin baik. Hal ini mengubah cara pandang dan kehidupan sosial budaya orang Madura baik perekonomian, peran dalam masyarakat, status sosial, kebiasaan, pola pikir serta pendidikannya (Susanto 2019.)



Berdasarkan hasil riset (Widyaningrum et al, 2020), upaya damai juga ditempuh dengan meningkatkan kegiatan budaya Dayak dan Madura. Hasil penelitian menunjukkan bahwa remaja di Kota Sampit mengalami trauma akan kisah-kisah kerusuhan berbasis sentimen etnis seperti yang dikisahkan orang tua dan juga karena adanya konten Youtube yang menjadi medium untuk meneruskan konflik kembali. Generasi milenial yang tidak terhubung dengan konflik dapat terus mengembangkan sikap *prejudice* (prasangka) dan *stereotyping* meski tidak bertemu langsung dengan suku lain. Maka dari itu, trauma akan konflik identitas masih kuat dan mengakar bagi remaja di Kota Sampit. Untuk menghilangkan trauma konflik etnis, mereka kaum remaja berharap semakin banyak kegiatan yang melibatkan pertemuan budaya.

Remaja Sampit ingin melakukan banyak kolaborasi bukan kompetisi. Melalui kolaborasi, mereka sedang menuju masyarakat Indonesia. Kolaborasi tersebut diwujudkan dalam keikutsertaan dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh berbagai pihak. Ada modal dasar yaitu keinginan yang kuat untuk membangun Indonesia yang lebih baik dan maju lepas dari ikatan primordial (Widyaningrum et al, 2020, 60).



**BAB
LIMA**

Perempuan Sebagai Agen Perdamaian

Berdasarkan pada *Beijing Platform for Action* 1995 yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam resolusi konflik dan pada level pengambilan keputusan, maka pada tanggal 31 Oktober 2000, Dewan Keamanan PBB dengan kesepakatan bersama mengadopsi Resolusi 1325 yang berfokus pada peran perempuan dalam pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Resolusi ini menekankan pengakuan akan peran perempuan di dalam penanganan dan resolusi konflik, terutama di dalam perundingan dan pengambilan keputusan.

Pada konteks Indonesia, Pemerintah RI menerjemahkan mandat resolusi PBB 1325 dengan membuat Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Konflik (RAN P3A-PK) yang berisi serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dan berfungsi sebagai pedoman untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik. Pada pasal 2 disebutkan bahwa penanganan



pemberdayaan perempuan dan anak dalam penanganan konflik adalah sebagai berikut:

- (1) Menghormati dan menjamin hak asasi perempuan dan anak, demi meningkatkan martabat kemanusiaan, keadilan dan kesejahteraan;
- (2) Melindungi perempuan dan anak dari segala bentuk kekerasan;
- (3) Memenuhi kebutuhan dasar dan spesifik perempuan dan anak dalam penanganan konflik sosial; dan
- (4) Memberdayakan perempuan dan anak korban konflik, serta berperan dan berpartisipasi dalam penanganan konflik.

Bab ini memberikan gambaran konteks perempuan dan perannya di wilayah konflik yang beragam sesuai dengan wilayah dan jenis konfliknya. Beberapa studi kasus dalam bab ini memperlihatkan peran dan keterlibatan perempuan dalam perdamaian meski di banyak proses mereka dipinggirkan. Perempuan dalam banyak pengalaman berperan sebagai agen resolusi konflik dengan misi menghilangkan prasangka dan membangun kepercayaan hingga mewujudkan harmoni antar seluruh komponen masyarakat.



A. Studi Kasus Perempuan Aceh: Dari DOM, Tsunami dan Penerapan Syariah Islam

Perempuan Aceh banyak menyumbang pada proses perdamaian yang terjadi selama konflik dan saat damai meski dalam prosesnya kerap terlupakan. Pada awal tahun 2000, saat Aceh masih dalam situasi konflik, 450 orang perempuan Aceh berkumpul untuk melaksanakan musyawarah yang disebut *Duek Pakat Inong Aceh (DPIA)* dengan tema “*Kru seumangat Ureung Inong Aceh bak duek Pakat ke Aceh yang Aman, Damai Ngon Ade*”. Acara berlangsung pada 19-22 Februari 2000 dan menghasilkan 22 rekomendasi (Balai Syura, 2022). Fokus rekomendasi ditujukan untuk memastikan penyelesaian konflik Aceh dengan cara damai melalui meja perundingan. Hasil rekomendasi dari DPIA disampaikan oleh perwakilan perempuan kepada Presiden Republik Indonesia Abdurrahman Wahid di bulan Maret 2000. Cara yang ditawarkan perempuan, akhirnya yang dikembangkan sebagai cara untuk dapat menampung semua suara melalui perundingan di Helsinki. Sayangnya hanya 1 perempuan yang terlibat dalam proses perundingan sebagai tim ahli dari unsur GAM dan perannya sangat terbatas (Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI) et al., 2014). Secara substantif, MOU Helsinki juga tidak memasukkan isu tentang perempuan sehingga membuat



banyak perempuan Aceh kecewa. Absennya isu perempuan dalam MOU berpotensi membawa dampak langsung pada peminggiran perempuan dalam berpartisipasi dan menerima manfaat. Sebagai contoh, seorang perempuan di Bireuen, dilarang bersuara (menyampaikan pendapat) oleh peserta laki-laki pada pertemuan korban konflik di tingkat gampong untuk mengumpulkan data korban konflik dan mendiskusikan penggunaan dana reintegrasi sebagai bagian dari pelaksanaan program Badan Reintegrasi Aceh (BRA), alasan pelarangan karena forum tersebut dianggap sebagai ranahnya laki-laki, (Suraiya Kamaruzzaman, 2008).

Namun, perempuan Aceh tidak tinggal diam, mereka bergerak, menyuarkan aspirasi mereka. Aktivis perempuan menjadi bagian gerakan sipil dalam advokasi UU Pemerintahan Aceh. Gerakan perempuan membuat usulan pasal, melakukan lobi dan advokasi untuk memastikan isu-isu perempuan di bidang pemberdayaan ekonomi, pendidikan, partisipasi politik, keterlibatan di institusi keagamaan (Majelis Permusyawaratan Ulama) dan perlindungan perempuan dari kekerasan diakomodasi dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh No 11 Tahun 2006. Proses advokasi bukan hanya dilakukan di Aceh, tetapi juga *roadshow* ke partai-partai nasional di Jakarta, memantau proses siding dan pembahasannya di balkon



DPR RI untuk memastikan isu-isu tersebut diakomodasi. Gerakan perempuan juga membuat naskah akademik serta substansi. Qanun yang kemudian diusulkan melalui Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh disahkan oleh DPR Aceh menjadi Qanun No. 6 Tahun 2009 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan.

Sebelum qanun disahkan, aktivis perempuan bersama akademisi dan ulama (dayah dan MPU) menyusun Piagam Perempuan Aceh. Meskipun tidak mengikat secara hukum, piagam ini mengikat secara moral karena ditandatangani oleh Gubernur, Ketua DPRA, Pangdam, Kapolda, Ketua Mahkamah Syariah, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Ketua Majelis Adat Aceh dan Ketua Majelis Ulama Aceh ketika proses deklarasi di depan publik pada tanggal 11 November 2008. Pernyataan di Pembukaan Piagam Perempuan Aceh yang mengikat secara moral adalah “Kami yang menandatangani piagam Hak-hak Perempuan di Aceh percaya bahwa perlakuan yang adil terhadap hak-hak perempuan adalah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Islam yang berkeadilan, musyawarah, persamaan, toleransi, keberagaman dan perdamaian”. Piagam ini juga menegaskan pentingnya perlindungan dan hak perempuan untuk menikmati perdamaian, seperti: 1). Perempuan di Aceh berhak untuk hidup dalam



kondisi aman & menikmati perdamaian. 2). Perempuan di Aceh berhak mendapat jaminan untuk bebas dari penyiksaan, tindak kekerasan, & perlakuan yang kejam serta perdagangan perempuan dengan alasan apa pun (Pasal 4).

Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) adalah inisiatif dari pegiat hak asasi manusia, termasuk gerakan perempuan, untuk menangani korban pelanggaran HAM akibat penerapan operasi militer dan konflik antara pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka. Pembentukan KKR adalah amanat *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki 15 Agustus 2005 dan Pasal 229 UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Pada Desember 2013, Qanun Aceh No.17 tahun 2013 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh. KKR bertujuan untuk memulihkan luka korban dan mengembalikan hak-hak korban, yang merupakan kewajiban pemerintah. Untuk mengeksekusi rekomendasi KKR maka pada 15 Februari 2006 dibentuk Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dengan tugas menyalurkan dana reintegrasi pada mantan kombatan dan masyarakat yang terkena dampak konflik. Sayangnya lagi BRA tidak sensitif terhadap kebutuhan perempuan; mereka menyalurkan dana reintegrasi pada para kombatan yang laki-laki dan melupakan kombatan perempuan Aceh yang juga sudah



“berjuang” (Seminar Perdamaian dan Pelanggaran HAM Masa Lalu, Komnas Perempuan 26 September 2020).

Kehadiran KKR diharapkan dapat menjadi jalan bagi banyak perempuan Aceh yang saat konflik berlangsung, mengalami kasus perkosaan, penyiksaan dan perampasan harta benda. Kasus mereka sulit masuk ke jalur hukum karena kesulitan mengumpulkan alat bukti visum tentang tindak pemerkosaan dan penganiayaan yang terjadi bertahun-tahun silam. Selain itu, ada ketakutan dan kekhawatiran dari korban bahwa konflik akan kembali terjadi jika mereka menyeret pelaku tindak pemerkosaan dan kekerasan kala itu. Akibatnya banyak kasus kemudian diselesaikan dengan jalan “perdamaian”.

Pada 2007, Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh dalam laporannya mencatat 103 kasus kekerasan terhadap perempuan (KtP). Kasus-kasus ini tersebar di tiga belas kota/ kabupaten di NAD, yaitu Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Barat Daya, Pidie, Bireuen, Lhokseumawe, Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Aceh Tengah, Aceh Tamiang dan Bener Meriah. Kasus terbanyak ada di Pidie, yaitu 26 kasus. Kemudian 12 kasus di Banda Aceh, 11 kasus Aceh Utara, 10 kasus Aceh Barat Daya dan 9 kasus baik di Aceh Besar maupun Aceh Timur. Sebanyak 8 kasus di Aceh Tengah, 7 kasus di Bireuen, 5 kasus di



Lhokseumawe, 2 kasus di Bener Meriah dan satu kasus masing-masing ditemukan di Aceh Jaya, Langsa, dan Aceh Tamiang. Jumlah kasus tidak mencerminkan jumlah korban dan juga jumlah pelaku. Hal ini karena ada beberapa kasus yang korban maupun pelakunya lebih dari satu orang. Kasus-kasus ini terjadi pada masa operasi militer (≤ 1999 , 2 kasus), masa dialog damai (2000-Mei 2003, 14 kasus), masa Darurat Militer & Darurat Sipil (Mei 2003–Agustus 2005, 65 kasus), pasca-MoU Damai (\geq Agustus 2005) dan 5 kasus lintas periode. Menurut Pelapor Khusus, total 103 kasus ini hanya merupakan puncak dari tumpukan kasus kekerasan terhadap perempuan Aceh (Komnas Perempuan, 2007).

Proses pencarian fakta bukanlah hal mudah. Situasi politik baik lokal maupun nasional sangat mempengaruhi proses sebagaimana terjadi saat upaya pencarian fakta dilakukan di Rumoh Geudong. Rumah ini adalah tempat penyiksaan, pemerkosaan, bagi laki-laki dan perempuan yang dituduh sebagai anggota GAM maupun mereka yang diduga menjadi pendukung GAM. Pada 12 Agustus 1998, rumah ini dikunjungi oleh tim pencari fakta yang dipimpin oleh Baharuddin Lopa. Tetapi kemarahan massa membuat rumah dibakar. Kemarahan yang terlalu dini itu membuat pencarian fakta menjadi semakin sulit. Akibatnya korban terlupakan dari pendataan dan upaya pemulihan. Banyak



perempuan korban, terutama korban kekerasan seksual, masih mengalami trauma meski kejadian bertahun lalu.

Hingga saat ini, para perempuan Aceh masih terus mengawal upaya memastikan pemulihan bagi perempuan korban termasuk mengawal KKR Aceh mengingat UU KKR sendiri dibatalkan oleh pemerintah pusat dan politik lokal Aceh yang masih melihat bahwa KKR masih dianggap tidak strategis dalam perdamaian Aceh. Pada pertengahan 2020, Pemerintah Aceh telah menerbitkan Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 330/1209/2020 tentang Penetapan Reparasi Mendesak Pemulihan Hak Korban kepada Korban Pelanggaran HAM. Kebijakan yang didorong oleh KKR Aceh ini menjadi salah satu ruang untuk memastikan tindak lanjut pelaksanaan mandat KKR Aceh untuk mendukung pemulihan korban konflik melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Namun dalam prosesnya, SK Gubernur Aceh ini masih mengalami hambatan terkait dengan dinamika politik lokal yang kemudian berpengaruh pada implementasi SK tersebut.

Peran dan keterlibatan perempuan Aceh juga mengalami hambatan dalam situasi bencana tsunami dibalut dalam budaya patriarki Aceh. Data *Reconstruction of Aceh Land Administration System* (RALAS) tahun 2006-2007



memperlihatkan belum setaranya pembagian kerja perempuan dan laki-laki dalam wilayah publik dan domestik. Wilayah publik masih didominasi oleh laki-laki dan masih minimnya peran perempuan dan penempatan perempuan dalam posisi penting di dalam suatu pemerintahan lokal. Sebagai contoh sertifikasi tanah banyak tercatat atas nama perempuan di Kabupaten Pidie sebagaimana temuan program *Reconstruction of Aceh Land Administration System* (RALAS) tahun 2006-2007 di beberapa wilayah Provinsi NAD yang terdampak bencana tsunami.

Hal ini tidak terlepas dari sistem pewarisan tanah dan hak kepemilikan waris di wilayah Pidie yang memang diturunkan dari orang tua kepada anak perempuan tertua (Kadriah, 2009: 348). Namun pada kenyataannya yang diwariskan kepada anak perempuan hanya tanah pekarangan; sedangkan tanah sawah dan tanah kebun diwariskan kepada anak laki-laki. Masih berdasarkan RALAS, tanah-tanah produktif seperti sawah, kebun dan tambak memang lebih banyak disertifikasi atas nama anak laki-laki (Kadriah, 2009: 349). Namun demikian, berbagai upaya terlibat dan berpartisipasi tetap dilakukan banyak perempuan Aceh termasuk dalam situasi di mana penerapan Syariah Islam dilakukan. Perempuan kritis terhadap berbagai kebijakan lokal yang dianggap



mendiskriminasi perempuan dan menempatkan perempuan di bagian belakang arena.

B. Studi Kasus Perempuan Maluku

Peran dan keterlibatan perempuan Maluku dalam perdamaian di tingkat akar rumput sangat kuat meski pada perundingan formal tercatat amat minim. Berbagai upaya resolusi konflik dilakukan para perempuan sebagai contoh pertemuan-pertemuan yang digagas oleh dua komunitas agama yang kemudian menelurkan Gerakan Perempuan Peduli. Gerakan ini muncul untuk membangun komunikasi antarkomunitas agama yang bertikai di kota Ambon. Gerakan ini kemudian menjadi jembatan perempuan akar rumput untuk mengakses pemerintahan dan mengadvokasi persoalan perempuan semasa konflik. Aktivitas perempuan Maluku lainnya adalah pertemuan yang dilakukan di pasar-pasar oleh para perempuan pedagang (papalele). Aktivitas papalele di pasar-pasar tradisional di kota Ambon termasuk cukup efektif karena mampu membuka jalur komunikasi antar-kedua komunitas agama yang bertikai lewat aktivitas perdagangannya.

Sedangkan di tingkat formal, keterlibatan perempuan tampak dalam pertemuan Malino II. Pertemuan ini mengundang 34 orang sebagai perwakilan komunitas



Kristen dan 35 orang dari komunitas muslim di kota Ambon. Dari 69 delegasi pertemuan Malino II, hanya tiga di antaranya adalah perempuan (Asyathri et al., 2014). Pertemuan ini dinilai bias gender karena tidak hanya minim jumlah perwakilannya namun juga *output* pertemuannya. Dari sebelas poin perjanjian Malino tidak ada satu pun poinnya berkaitan dengan perempuan, padahal perempuan yang paling rentan dalam konflik Maluku, entah sebagai korban maupun kombatan. Seharusnya isu perempuan dimasukkan dalam poin perjanjian Malino II dan dijadikan fokus dan pertimbangan penting dalam rekonsiliasi Maluku. Perempuan seharusnya dapat diberdayakan sebagai agen resolusi konflik dengan misi menghilangkan prasangka dan membangun kepercayaan hingga mewujudkan harmoni antarumat beragama.

1. Konteks Konflik 19 Januari 1999

Perselisihan antara sopir yang beragama Kristen asal Ambon dengan preman beragama Islam asal Bugis pada 19 Januari 1999 bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri tidak disangka memicu berbagai insiden kekerasan hingga meluas menjadi kerusuhan dan konflik sosial secara sporadis bukan saja di Kota Ambon tetapi juga di beberapa daerah di kepulauan Maluku. Walaupun pemicu konflik bukan dipantik oleh persoalan agama, namun selama ini



konflik di Ambon Maluku diidentifikasi sebagai konflik agama karena menggunakan simbol-simbol agama yang membungkus beragam masalah ketidakadilan ekonomi dan politik seperti ketimpangan ekonomi antara pendatang yang umumnya muslim dan penduduk asli yang mayoritas beragama Kristen. Komunitas Kristen menguasai sektor pemerintahan dan pendidikan karena stereotipe mereka adalah bermental *ambtenaar*. Sedangkan komunitas muslim menguasai sektor perekonomian dengan stereotipe sebagai pekerja kasar. Kehadiran para pendatang Buton Bugis Makassar (BBM) yang adalah muslim tidak saja mendominasi perekonomian tetapi juga memengaruhi sosial politik lokal di Maluku yang sebelumnya didominasi komunitas Kristen. Hal ini turut menyebabkan pembantaian dan pengusiran warga BBM dari wilayah Maluku pada saat konflik. Ketidakadilan politik terjadi karena pergeseran keseimbangan kekuasaan yang dulunya mengutamakan pembagian kekuasaan antar-agama berubah didominasi oleh agama tertentu. Begitu pula dengan sentimen agama yang menguat mengakibatkan pembakaran gereja dan masjid sehingga menimbulkan guncangan dalam relasi perjumpaan Islam-Kristen di Ambon yang sangat menghormati tempat ibadah dan bekerja sama membangunnya dalam semangat *pela gandong* dan *orang basudara* yang merupakan kearifan lokal masyarakat Maluku.



Saling curiga, marah, dendam, benci, takut dan hilangnya kepercayaan antar-umat Kristen dan Islam menjadi sangat mencolok ketika beberapa segregasi diberlakukan untuk alasan keamanan. Ada segregasi pemukiman penduduk berdasarkan agama, segregasi pada sarana transportasi dan pengelolaan rute moda transportasi kota, segregasi pada fasilitas umum, kantor pemerintahan, sekolah, pasar maupun rumah sakit. Walaupun sebenarnya sebelum konflik, masyarakat Maluku sudah lama tersegregasi secara alamiah hampir di semua lini kehidupan berdasarkan ras, kelas, gender, agama maupun hubungan kekerabatan marga keluarga (*fam*) begitu pula pola pemukiman penduduk di Kota Ambon telah terpolarisasi pada mayoritas agama atau etnis tertentu pada satu wilayah. Bentuk segregasi itu kemudian menjadi tampak kelihatan ketika kolonialisme Belanda mengotak-ngotakkan masyarakat Maluku ke dalam beberapa hal, yakni (1) berdasarkan hak ulayat, (2) dipaksa menempati lokasi tertentu (3) diberikan hak untuk mengurus wilayah tertentu, dan (4) dipindah dari pemukiman lamanya ke pemukiman yang baru karena pekerjaan atau keahliannya. Semua itu didasarkan atas kesatuan marga, keturunan darah, agama dan etnis (Effendi, 1987).



Tidak ada yang menang maupun kalah dalam konflik di Maluku, sekalipun disinyalir ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan atau memanfaatkan konflik tersebut. Selama konflik berlangsung 1999-2002, selain hak asasi yang diberangus dan hancurnya tatanan hidup orang Maluku yang menjunjung budaya *pela gandong* dan *orang basudara*, tercatat menelan korban jiwa sebanyak 8.000-9.000 orang, 700.000 warga mengungsi, dengan kerugian material sebesar 29.000 rumah terbakar, 7.046 rumah rusak, serta 45 masjid, 57 gereja, 719 toko, 38 gedung pemerintah dan 4 bank hancur (Survei LSI, 2012). Konflik ini menyisakan luka dan derita (fisik dan batin). Muncul trauma psikis masyarakat yang mungkin tak pernah berniat untuk terlibat di dalam konflik tersebut (Hadar, 2000).

Perempuan dan anak selalu menjadi korban konflik terparah. Perempuan mengalami berbagai bentuk kekerasan, yaitu fisik, psikis, ekonomi dan kekerasan seksual yang terjadi di dalam rumah, tempat pengungsian maupun ruang publik. Kerap dijumpai kisah memilukan dari perempuan yang ditinggal mati suami, yang kehilangan anak, juga yang mengalami pelecehan seksual, perkosaan, pemaksaan aborsi dan kehamilan yang tidak diinginkan maupun yang terpaksa menjadi orang tua tunggal bagi anak yang lahir dari hasil relasi personal



dengan aparat keamanan (di masyarakat dikenal sebutan KORAMIL; korban rayuan militer). Tekanan yang besar dan perasaan frustrasi inilah yang sering kali membuat para pengungsi perempuan untuk mengakhiri hidupnya dengan melakukan bunuh diri (Ufi, 2004). Selama konflik, perempuan tidak hanya mengalami proses objektifikasi dan domestikasi, tetapi juga diskriminasi dalam hak-hak dan akses sosialnya. Akses terhadap informasi pun terbatas. Isu yang kerap disampaikan kepada perempuan selama konflik, adalah isu-isu yang terkait dengan adanya rencana penyerangan suatu kelompok terhadap lainnya. Untuk itu kaum perempuan dianjurkan “bersiap-siap” mengungsi ke suatu tempat yang aman (Tiwery, 2015).

Di sisi lain, perempuan juga ada yang berperan sebagai pelaku walaupun tidak secara langsung berada di garis depan medan konflik. Mereka memberi dukungan logistik bagi para laki-laki yang berada di garis depan, melakukan razia identitas penduduk dan bahkan turut membantu merakit bom untuk dikirimkan ke medan konflik, serta menjadi agen provokasi. Konflik Maluku tidak saja mempertontonkan wajah maskulinitas dalam setiap aksi penyerangan, pembantaian maupun penghancuran. Namun terdapat aksi simpatik yang dilakukan oleh para perempuan di komunitas muslim maupun Kristen yang menyadari pentingnya rekonsiliasi dan perdamaian seperti



yang dilakukan mama-mama papalele dan jibu-jibu (para perempuan pedagang tradisional) di pasar. Para perempuan yang berani menerobos rintangan dengan tetap berjualan di pasar karena menyadari kehidupan harus terus berlanjut dan konflik harus segera diakhiri. Mereka yang berbeda agama dan etnis bertemu, bertransaksi dan secara intens membangun komunikasi. Aksi ini secara langsung maupun tidak telah memberikan rangsangan terhadap penciptaan rasa aman di kalangan masyarakat sekaligus menimbulkan kesadaran untuk menjalin kembali kerja sama khususnya di bidang ekonomi di antara komunitas-komunitas lokal sekalipun saat itu nyawa menjadi taruhan.

2. Gerakan Perempuan Maluku Membangun Damai

Keprihatinan terhadap perempuan dan anak-anak sebagai korban konflik mendorong perempuan di Maluku dari komunitas muslim, Protestan dan Katolik melakukan konsolidasi, menyatukan pendapat dan pandangan untuk selanjutnya mengorganisir sebuah kelompok untuk terlibat langsung dalam upaya penyelesaian konflik dengan tidak menggunakan kekerasan secara berkelanjutan yang orientasi pada penghentian kekerasan di Maluku, mendorong perdamaian, serta pemberdayaan ibu dan anak. Kelompok ini menamakan diri Gerakan Perempuan Peduli (GPP) yang terdiri dari beragam latar



belakang, profesi dan lintas agama (2009). Dalam upaya rekonsiliasi di kalangan perempuan dilakukan kegiatan *“Closing The Gap”* atau menutup celah pemisah di antara 2 kelompok yang terlibat konflik. Kegiatan yang diinisiasi oleh Uniting Church in Australia (UCA) dengan dukungan Pemerintah Daerah Maluku ini dimaksudkan untuk meminimalkan prasangka dan diskriminasi serta menumbuhkan kepercayaan juga simpati dan empati di antara kaum perempuan sehingga dapat tercipta perdamaian yang berkelanjutan di Maluku khususnya di kalangan perempuan. Para peserta dari dua komunitas hidup bersama selama kegiatan *workshop* berlangsung dalam sepekan. Dalam perjalanannya, GPP berkembang menjadi Maluku Ambassadors for Peace (MAP) yang keanggotaannya menjangkau para pemuda (Young Ambassadors for Peace -YAP), dengan melibatkan para raja/lurah dan tokoh masyarakat pada setiap kegiatan *workshop* damai *“learning by doing”* yang meluas ke kabupaten Maluku Tengah dan Seram Bagian Barat selain kota Ambon.

Untuk mengusahakan perdamaian di antara pihak-pihak *Orang Basudara* yang terlibat konflik, maka diperlukan kehadiran pihak ketiga yang disebut mediator (penengah) atau arbiter (wasit) (Watloly, 2016). Peran pihak ketiga sebagai agen perdamaian dapat dilakukan oleh individu,



kelompok maupun lembaga seperti yang dilakukan GPP dan MAP. GPP dan MAP telah membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya hidup dalam damai, tanpa ada kekerasan dan saling curiga kepada para tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, para raja/lurah dan juga kaum perempuan. Dalam penyelesaian konflik Maluku pelibatan para tokoh ini menjadi sangat penting sebagaimana terlihat dalam keterlibatan mereka dalam Perjanjian Perdamaian Malino II tahun 2002. Namun disayangkan perempuan Maluku tidak dilibatkan dalam Perjanjian Perdamaian Malino II tersebut.

3. Aktivitas Perempuan Maluku Merawat Damai

Salah satu alasan konflik Maluku dapat diatasi karena adanya inisiatif dan peran masyarakat lokal sendiri untuk menangani dan mengatasi konflik tersebut selain keterlibatan negara, polisi dan TNI. Relasi harmonis antarkomunitas Islam dan Kristen terbangun atas kesadaran kultural untuk tidak mewariskan konflik sebagai *orang basudara*.

Pascakonflik banyak pelajaran yang didapat bukan hanya tentang dendam dan trauma namun kisah merajut damai di kalangan komunitas yang terkesan biasa-biasa saja tetapi justru berdampak besar dalam menguatkan kohesi sosial masyarakat dan upaya merawat damai. Merawat damai



harus dimulai dari kesadaran kritis tiap individu terhadap konflik. Kesadaran untuk tidak terprovokasi, kesadaran tentang keberagaman dan toleransi, serta penghormatan pada simbol-simbol agama maupun kearifan lokal yang dimiliki. Kesadaran kritis ini dimanifestasikan dalam berbagai bentuk kreativitas.

Mengacu pada praktik baik perempuan sebagai agen perdamaian sebagaimana yang dilakukan mama-mama papalele dan jibu-jibu dalam membangun dan merawat damai di pasar, maupun Gerakan Perempuan Peduli dan Maluku Ambassadors for Peace, semua komunitas berbasis agama dan etnis harus terus mengintensifkan ruang-ruang pertemuan. Mereka memanfaatkan sekolah, tempat kerja maupun ruang publik lainnya termasuk gonggong perdamaian dan Pattimura Park untuk terus saling berinteraksi dan berkomunikasi tanpa rasa curiga. Pengetahuan dan pemahaman tentang keberagaman, toleransi dan perdamaian dengan perspektif kearifan lokal Maluku menjadi bahan ajar di setiap jenjang lembaga pendidikan. Begitu pula tumbuh dan berkembangnya berbagai kelompok kreativitas anak muda dengan berbagai latar belakang dan minat telah turut berkontribusi dalam menciptakan harmoni sosial di dalam masyarakat, menjadi ruang pembelajaran untuk tidak mewariskan konflik.



Sesuai dengan perkembangannya, media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, Youtube, dll. dapat pula menjadi media perjumpaan untuk merawat damai dan merekatkan hubungan sosial di dalam masyarakat. Merawat damai dapat juga terwujud dalam bentuk yang lain, seperti hadirnya perempuan Kristen menjadi Ketua RT di Kelurahan Waihaong yang merupakan wilayah komunitas muslim. Hal ini menjadi praktik baik tentang kepemimpinan perempuan Kristen di komunitas muslim yang didasarkan atas saling percaya dan saling menghormati sehingga dapat berinteraksi secara harmoni dengan sesama warga masyarakat.

C. Studi Kasus Perdamaian dan Perempuan Poso

Peran perempuan Poso dalam perdamaian amat besar. Konflik sosial terjadi Poso menyusul pengunduran diri Presiden Suharto saat itu. Berbagai upaya dilakukan untuk mencapai perdamaian di Poso seperti melalui Deklarasi Malino I. Deklarasi ini dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 20 Desember 2001 di Malino, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan mempertemukan pihak Kristen dan Islam yang bertikai selama 2000-2001. Pertemuan ini dipimpin oleh Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat saat itu.



Pertemuan menghasilkan kesepakatan dan untuk mengeksekusi kesepakatan tersebut dibentuklah Komisi Keamanan dan Penegakan Hukum, serta Komisi Sosio-Ekonomi. Komisi Keamanan bertanggungjawab dalam bidang keamanan (pelucutan senjata dan pemulangan para pengungsi) dan kedua dalam bidang penegakan hukum. Sedangkan Komisi Sosio-Ekonomi memiliki beberapa poin program antara lain upaya rekonsiliasi, rehabilitasi sosial, asuransi keyakinan hidup, rehabilitasi fisik, normalisasi aktivitas ekonomi warga, dukungan sosial, mengembangkan program induk, evaluasi dan pemantauan reguler, dan pengembangan program yang berkaitan dengan hal ini. Baik Malino I dan Malino II dianggap sebagai pengumuman politik untuk menandai berakhirnya konflik. Tidak ada proses partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal terutama perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan perjanjian tersebut. Perjanjian ini dikritik hanya fokus pada pemulihan fisik, rekonstruksi dan penyediaan bantuan darurat kepada pengungsi dan bukan mengatasi akar penyebabnya (Buchanan, 2011).

Peran perempuan dalam perdamaian di Poso sesungguhnya amat tinggi. Merekaalah penggerak perdamaian pertama dan utama dalam masyarakat akar rumput saat konflik maupun setelah konflik. Perempuan lah yang berjuang



sebagai ayah dan ibu bagi anak-anak saat konflik. Ketika ada bahaya, perempuanlah yang berperan menyuruh tetangga-tetangganya untuk keluar dan mengungsi agar aman dari bahaya konflik. Perempuan juga lah yang menginisiasi upaya merawat perdamaian **pascakonflik** seperti yang dilakukan Lian Gogali dan beberapa perempuan dengan mendirikan organisasi Mosintuwu dan membangun sekolah perempuan untuk perdamaian. Sekolah Perempuan berperan sebagai pijakan awal untuk mempertemukan para perempuan yang berbeda latar belakang sosial, agama, dan suku untuk belajar bersama, belajar bekerja sama, membangun komunikasi, dan rasa saling percaya antarkomunitas. Kebersamaan ini dilanjutkan dengan memperkuat para perempuan dalam organisasi perempuan *interfaith* (antariman).

Paparan di atas memperlihatkan bahwa selama konflik peran dan representasi perempuan tidak diakui dan marginal, padahal representasi perempuan amat penting dalam mekanisme perlindungan perempuan, kebijakan pemerintah, hingga terciptanya perdamaian. Perempuan adalah juga salah satu aktor penting dalam proses perdamaian walaupun sering kali tidak dilibatkan dalam proses formal perdamaian, seperti yang terjadi di Aceh dan Poso. Akibatnya proses pemenuhan hak atas korban konflik khususnya perempuan korban konflik melalui jalur



formal mengalami jalan buntu. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu memberikan ruang lebih bagi perempuan dan memberi pengakuan atas peran-peran yang dilakukan.

Penting bagi pemerintah daerah meningkatkan peran perempuan dan membuka akses lebih melalui Tindakan Khusus Sementara (*affirmative action*) bagi perempuan untuk aktif dalam pemerintahan lokal, sehingga gagasan-gagasan mereka dalam meredam dan menciptakan konflik dapat diformalkan dan dijadikan kebijakan yang lebih implementatif. Adanya pandangan yang menyatakan bahwa perempuan semata sebagai korban konflik rupanya telah memarginalkan peran perempuan sebagai inisiator perdamaian sehingga representasi perempuan dalam perundingan perdamaian cenderung hilang. Oleh karena itu penting terus diwacanakan peran aktif perempuan penyelesaian konflik. Selain itu perlu penguatan pengarusutamaan gender terutama pada para pengambil keputusan di wilayah konflik sehingga dalam kebijakan yang mereka hasilkan dapat berbasis kesetaraan gender. Fakta lapangan menunjukkan bahwa penerapan pengarusutamaan gender masih belum mengangkat isu-isu kekerasan berbasis gender sebagaimana direncanakan dalam RAN P3A-PK.



Sebagai contoh, persoalan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dari para korban konflik yang sering kali lambat dipikirkan. Padahal KTP atau KK adalah dokumen awal untuk dapat mengakses bantuan dan perlindungan dari pemerintah selama konflik berlangsung. Isu lain adalah tentang menguatnya otoritas agama di beberapa wilayah memicu konflik keagamaan dan marginalisasi interpretasi agama minoritas, padahal pemeluk agama minoritas adalah tetap warga negara dan negara menjamin keberadaan mereka. Selama ini konflik keagamaan hanya dilihat sebagai otoritas keagamaan sehingga memarginalkan upaya untuk melindungi setiap warga negara yang terlibat termasuk perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, pemerintah seharusnya dapat hadir sebagai pelindung bagi kelompok-kelompok rentan (perempuan dan anak) selama konflik berlangsung. Selama masa perdamaian kehadiran pemerintah juga sangat diperlukan untuk memberikan pemahaman mendasar kepada seluruh warga negara mengenai kebebasan beragama dan toleransi antarumat beragama dengan mengikutsertakan tokoh agama dan masyarakat. Selanjutnya sebagai bagian dari komitmen pemerintah, sistem hukum di Indonesia harus segera berbenah menjawab segala persoalan yang berkaitan dengan diskriminasi gender.

**BAB
ENAM**

Pendidikan Sebagai Media Agen Perdamaian





Bagi negara Indonesia yang multikultural, pendidikan perdamaian merupakan sebuah keharusan untuk membangun perdamaian. Keragaman budaya, keragaman suku dan etnis, keragaman agama, keragaman kelas sosial, jenis kelamin, keragaman aliran politik, sumber daya alam, merupakan tantangan untuk membangun sebuah bangsa yang besar. Namun, keragaman dan perbedaan itu juga menjadi ancaman besar bila tidak dikelola dengan baik. Potensi terjadinya konflik antar-kepentingan individu, kelompok, antarsuku, agama, aliran politik sangat mudah terjadi. Dan ini akan membawa pada bencana yang besar bagi bangsa dan negara.

Pendidikan Perdamaian sudah merupakan agenda dari PBB dan menjadi salah satu *goal* dari *Millenium Development Goals* (MDGs). Sejumlah negara juga sudah melakukan praktik Pendidikan perdamaian seperti Australia, Kanada, Afrika Selatan, Jerman, dan Filipina. Pendidikan perdamaian merupakan sebuah upaya pencegahan sejak dini untuk melahirkan generasi muda penerus bangsa agar mampu hidup damai dalam keberagaman.



Pendidikan perdamaian juga perlu dilakukan bagi wilayah atau daerah yang sedang atau pasca mengalami konflik sebagaimana dinyatakan oleh Gavriel Solomon dalam buku *Peace Education* (2002). Gavriel Solomon dalam buku *Peace Education* (2002), menyatakan bahwa pendidikan perdamaian memiliki beberapa konteks, yaitu:

1. pendidikan perdamaian di masa konflik
2. pendidikan perdamaian di masa konflik yang sudah selesai
3. pendidikan perdamaian di masa pembangunan perdamaian
4. pendidikan perdamaian di daerah yang tidak mengalami konflik

Pendidikan perdamaian dapat dilakukan dengan pendidikan formal seperti di sekolah maupun dilakukan oleh sekolah-sekolah yang diinisiasi komunitas dengan menggunakan kurikulum atau modul sebagai panduan kurikulum dalam sebuah pendidikan yang merupakan komponen penting, sebagaimana dikatakan oleh Beauchamp (1998) menyebutkan bahwa, “*curriculum is the heart of education*” atau, “kurikulum adalah jantungnya pendidikan”. UNESCO juga memperkenalkan peta jalan perdamaian dengan menggunakan 5 tahapan, yaitu 1) *learning how to know (tahu apa itu perdamaian, perlu waktu, perlu literasi)*, 2)



learning how to do, 3) learning how to be (perdamaian menjadi diri kita, internalisasi perdamaian), 4) *learning how to live together/how to live with others*, 5) *learning how to transform self and society*.

Di Indonesia sendiri telah banyak inisiatif pendidikan perdamaian yang dikembangkan, baik oleh komunitas maupun institusi pendidikan keagamaan.

A. Pendidikan Perdamaian di Ormas Keagamaan dan Masyarakat Adat/Komunitas

1. Pendidikan Perdamaian di Pesantren Al Muayyad Windan di Surakarta Solo

Radikalisme Islam menjadi menguat setelah bom Bali pada 12 Oktober 2001. Surakarta dipandang sebagai lahan subur bagi penyemaian Islam radikal karena aktivitas mereka terkait dengan jaringan organisasi-organisasi seperti Jamaah Islamiyah (JI) dan teroris internasional seperti KMMM (Kelompok Militer Muslim Malaysia). Para pelaku bom Bali dan beberapa tempat lain dipandang mempunyai keterkaitan erat dengan pemimpin lokal Abu Bakar Ba'asyir yang memimpin pondok pesantren Al-Mukmin Ngruki dan imam Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan terakhir Jamaah Anshorut Tauhid (JAT). Radikalisme



agama ini telah memicu munculnya sejumlah konflik di Surakarta. Secara umum konflik tersebut berkaitan dengan isu ideologi, perbedaan agama dan keyakinan, kekerasan terhadap budaya dan isu moralitas. Kerentanan konflik bernuansa agama tersebut muncul disebabkan adanya pergesekan antarkelompok keagamaan, terjadinya kekeringan spiritual di masyarakat Surakarta, adanya segregasi sosial berdasarkan etnis, perebutan sumber daya ekonomi dan terkikisnya nilai budaya Jawa. Berbagai kerentanan konflik keagamaan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Surakarta menyimpan potensi konflik yang besar dalam kehidupan sosial keberagamaannya.

Horace M. Kallen (2014) mengidentifikasi komunitas Islam ini dengan empat ciri khusus yaitu, pertama, mereka memperjuangkan Islam secara kaffah (totalitas), yakni syariat Islam sebagai hukum negara, dasar negara, sekaligus Islam sebagai sistem politik. Oleh karenanya, demokrasi ditolak karena dianggap bukan dari ajaran Islam. Kedua, mereka mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu. Masa lalu yang dimaksud adalah kurun waktu kehidupan nabi, sahabat dan *tabi'in* (salaf). Ketiga, mereka sangat memusuhi Barat dengan segala produk peradabannya, seperti sekularisasi dan modernisasi; Keempat, perlawanannya terhadap gerakan liberalisme Islam yang sedang berkembang di



Indonesia, dengan segala percabangan keyakinannya seperti pluralisme misalnya. Doktrin utama kelompok-kelompok yang memiliki paham eksklusivisme ini adalah Islam kaffah yang mempunyai misi untuk mendirikan negara Islam di Indonesia. Kelompok ini juga memiliki kecenderungan bersikap intoleran, termasuk juga dalam persoalan ideologi negara, atau tidak mengakui Pancasila sebagai dasar negara

Merespons situasi ini, Pesantren Al Muayyad Mangkuyudan Surakarta mendirikan dan mengembangkan Pesantren Al Muayyad Windan pada 1998. Visi yang dikembangkan Pesantren Al Muayyad Windan adalah terwujudnya masyarakat religius Indonesia yang beradab, berkeadilan, saling menghormati, dan bermartabat. Berangkat dari visi tersebut pola pendidikan di pesantren ini bertumpu pada pendidikan partisipatif, dengan menganut model pendidikan yang berbasis andragogi. Model andragogi yang diterapkan sebagai metode pendidikan di Pesantren Al Muayyad Windan detail pelaksanaannya adalah pertama, pembelajaran dan pengorganisasian kegiatan-kegiatan kepesantrenan lebih diarahkan pada pola partisipatif dalam daur aksi dan refleksi. Kedua, pendekatan subjek belajar lebih diutamakan dari pada pendekatan silabi (muatan kurikulum) sehingga keaktifan santri lebih menentukan keberhasilan belajar dari pada



muatan kurikulum terstruktur dan peranan dominan ustaz atau ustazah. Ketiga, muatan kurikulum tidak menentukan sebelum program berjalan, melainkan ditemukan oleh subjek belajar sendiri melalui kelompok dinamik. Keempat, ustaz-ustazah dipilih oleh santri dengan prinsip siapa pun dapat menjadi ustaz-ustazah dalam bidang tertentu dan menjadi santri dalam bidang yang lain, demikian pula pelatihan dan pengelolaan pesantren. Kelima, ustaz dan ustazah bertindak sebagai fasilitator yang mendampingi santri dalam belajar mendidik sendiri dan mengembangkan potensi mereka sendiri.

Kurikulum yang ditetapkan pada 23 Agustus 2007 tersebut memperlihatkan upaya Pesantren Al Muayyad Windan dalam menyelenggarakan berbagai program berkaitan dengan pendidikan perdamaian. Secara umum program tersebut bertujuan membangun kesadaran masyarakat untuk bisa hidup damai dalam keragamannya. Pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad antara lain:

- 1) Pelatihan manajemen konflik.
- 2) Pendidikan perdamaian di kalangan remaja dan pemuda.
- 3) Pendidikan perdamaian pada warga Kelurahan Joyosuran Surakarta.



- 4) Pengembangan perdamaian melalui pendirian Lembaga (PATIRO (Pusat Telaah Informasi Regional). Surakarta; Pusat Studi Perempuan (PSP; Komunitas Potlot; dan Al Muayyad Windan Emergency Response (AMWINER).

Pendidikan perdamaian yang dilakukan oleh Pesantren Al Muayyad Windan merupakan prakarsa untuk meningkatkan keadilan dan menurunkan kekerasan di masyarakat. Hal ini terlihat dengan jelas dari pernyataan Kyai Dian Nafi' mengenai reduksi kekerasan di masyarakat. Kyai Dian Nafi' mengatakan bahwa ikhtiar meminimalkan kekerasan bisa dilakukan melalui beberapa cara antara lain: pertama, dialog antaragama perlu diintensifkan baik pada tataran pembelajaran bersama maupun aksi bersama. Kedua, kajian sejarah kritis yang mendukung pemberdayaan rekonsiliasi. Hal ini bertolak dari asumsi bahwa kekerasan komunal yang besar di tanah air dikhawatirkan menghapus kenangan masa lalu yang diwarnai dengan toleransi antaragama. Ketiga, program pemberdayaan rekonsiliasi untuk memampukan masyarakat terutama tokoh-tokoh dalam mengelola konflik dengan sebaik-baiknya tanpa kekerasan. Keempat, mencegah terjadinya pendangkalan agama dengan menitikberatkan keberagaman daripada formalisme agama.



Gambar 1: *Kyai Dian Nafi'*

Pendidikan perdamaian yang dilaksanakan oleh Pesantren Al Muayyad Windan terlihat berupaya menunjukkan wajah Islam yang pluralis. Pesantren Al Muayyad Windan terlihat hendak menegaskan pandangan bahwa Islam adalah rahmat pada kehidupan. Hal ini dicirikan pertama, sikap pluralis yang ditunjukkan oleh Pesantren Al Muayyad Windan dengan berbagai kegiatan sosial kemanusiaan dan dialog antarumat beragama. Kedua, toleransi terhadap budaya lokal.

Model pendidikan perdamaian yang dikembangkan oleh pesantren Al Muayyad Windan ini bisa menjadi salah satu referensi peran serta komunitas dalam membangun perdamaian. Peran pesantren dalam melakukan pendidikan



perdamaian merupakan sumbangan yang sangat berharga dalam pemajuan multikulturalisme di Indonesia, lebih-lebih di saat bangsa Indonesia mengalami berbagai konflik sosial-keagamaan yang cukup memprihatinkan (Masamah, 2013).

2. Sekolah Perempuan Mosintuwu

Ada satu tantangan bagi masyarakat untuk menciptakan rasa damai di antara masyarakat yang mengalami trauma pascakonflik. Saat itu perempuanlah yang justru memulai gerakan perdamaian karena secara budaya dan sosiologis, perempuan Poso merupakan kelompok yang mudah membangun komunikasi. Meskipun pada saat terjadi konflik, perempuanlah yang rentan menjadi korban. Selain itu, perempuan Poso pada umumnya masih memegang nilai-nilai kearifan lokal, seperti *membetulungi mombepalae*, yang artinya kepedulian sosial terhadap lingkungannya, karena manusia dan alam pastinya berjalan seiring.

Realitas sosial keberadaan perempuan Poso ini, menggerakkan seorang aktivis perempuan Poso, Lian Gogali mendirikan Sekolah Perempuan Mosintuwu pada 2011 untuk memberikan pendidikan bagi perempuan Poso. Nama Mosintuwu sendiri diambil dari bahasa Pamona (salah satu suku



di Poso) yang berarti bekerja bersama-sama. Selain pendidikan tentang gender, hak asasi manusia, politik, dan ekonomi, pendidikan tentang perdamaian juga diajarkan di sekolah ini. Pendidikan perdamaian yang diajarkan berintegrasi dengan kearifan lokal yang ada dalam kehidupan sehari-hari mereka sehingga akan tercipta sebuah kesadaran untuk melestarikan lingkungan demi terwujudnya perdamaian yang berkelanjutan.

Kehadiran Sekolah Perempuan Mosintuwu telah mengisi ruang alternatif pendidikan bagi perempuan akar rumput yang melibatkan perempuan secara aktif dalam pembangunan; memperjuangkan hak agar tidak lagi didiskriminasi, disubordinasi, atau mengalami penindasan. Meskipun Sekolah Perempuan Mosintuwu bukan sekolah formal, tetapi sekolah ini juga didukung dengan adanya kurikulum sekolah yang dirancang untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam upaya memperjuangkan hak ekonomi, sosial, budaya dan politik mereka.

Sekolah Perempuan Mosintuwu memiliki 3 (tiga) tahapan kurikulum, yaitu kurikulum dasar, kurikulum lanjutan dan kurikulum khusus. Adapun dalam kurikulum dasar ada 9 (sembilan) materi utama, yaitu:

- 1) Agama, Toleransi dan Perdamaian.
- 2) Keadilan Gender.



- 3) Hak Ekonomi, Sosial, Budaya dan Politik.
- 4) Hak Layanan Masyarakat.
- 5) Perempuan dan Budaya.
- 6) Perempuan dan Politik.
- 7) Keterampilan Berbicara, Bernalar dan Menulis.
- 8) Ekonomi Solidaritas.
- 9) Kesehatan Seksual dan Hak Reproduksi.

Keberadaan Sekolah Perempuan Mosintuwu berjalan sangat pesat. Saat ini sekolah perempuan sudah ada di 10 (sepuluh) desa di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Lage, Kecamatan Poso Kota, dan Kecamatan Poso Pesisir Selatan. Mereka terdiri dari berbagai suku, seperti Pamona, Toraja, Bugis, Gorontalo, Bajo, dan Mori.



*Gambar 2: Sekolah Perempuan Mosintuwu Angkatan 1.
Foto: dok. Mosintuwu*



3. Pendidikan Perdamaian Komnas Perempuan

Salah satu upaya yang dilakukan Komnas Perempuan untuk menjalankan mandatnya, menciptakan lingkungan yang kondusif dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan, adalah dengan menyebarkan pemahaman Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender (HAMBG) kepada semua elemen masyarakat, baik kementerian, lembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, serta lembaga pendidikan formal dan nonformal/berbasis komunitas.

Menjawab kebutuhan Pendidikan HAMBG kepada masyarakat luas, termasuk lembaga pendidikan formal, Komnas Perempuan telah mengembangkan *Modul Pendidikan Hak Asasi Manusia Berperspektif Gender* pada 2010. Modul ini dimaksudkan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman bahwa dalam pemenuhan hak asasi manusia dan hak konstitusi warga negara harus mempertimbangkan keadilan gender, non-diskriminasi, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keberagaman. Modul ini juga mengajak belajar dari sejarah nasional maupun internasional yang merupakan momentum perjuangan kaum tertindas dan gerakan perempuan dalam memperjuangkan hak-haknya sehingga melahirkan semangat kebangsaan dan universalisme.



Modul ini yang kemudian diujicobakan kepada sejumlah elemen masyarakat organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, serta lembaga pendidikan formal dan non formal/berbasis komunitas. Modul ini juga menjadi dokumen rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama sebagai materi yang dapat diintegrasikan dalam kurikulum pendidikan melalui sejumlah mata pelajaran yang relevan, seperti Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila (PPKn), Pendidikan Sejarah, Sosiologi, Bahasa Indonesia, dan Bimbingan Konseling.

Sejak 2012 Komnas Perempuan melakukan uji coba kepada sejumlah perwakilan guru SLTA dari seluruh Indonesia, dari Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Lampung, Bengkulu, Jambi, Palembang, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Makassar, NTT, NTB dan Gorontalo, yang telah melibatkan kurang lebih 148 guru. Uji coba ini sekaligus merupakan upaya membangun pengetahuan bersama para guru sebagai aktor penting atau pendidik dalam lingkungan pendidikan yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Melalui mata pelajaran yang diampu, diharapkan para guru akan menyampaikan nilai-nilai keadilan gender, non-diskriminasi, toleransi, nilai-nilai kemanusiaan, yang terintegrasi dalam setiap mata pelajaran. Selain itu, dengan memiliki pengetahuan



HAMBG, guru atau sekolah akan merespons setiap kasus yang terkait tindak kekerasan, ketidakadilan, intoleransi, radikalisme agama, rasisme di lingkungan pendidikan, dengan mengambil sikap atau kebijakan yang berkeadilan gender dan non-diskriminasi. Bila praktik ini terjadi di seluruh satuan pendidikan, maka lembaga pendidikan akan menjadi tempat tumbuhnya nilai-nilai yang menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan, toleransi, keberagaman, dan perdamaian.

Uji coba Modul Pendidikan HAMBG ini kemudian menghasilkan rekomendasi untuk mengembangkan Modul HAMBG khusus untuk guru-guru SLTA, yang disesuaikan dengan kebutuhan guru dan dapat menjadi panduan bagi guru dalam integrasi dalam masing-masing mata pelajaran. Maka pada 2013 diluncurkan Modul Pendidikan HAMBG untuk Guru SLTA di mana para guru dilibatkan dalam proses penyusunan ini. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan DKI Jakarta, modul ini menjadi dasar para guru MGMP dalam mengembangkan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) mata pelajaran PPKn, Pendidikan Agama Islam, Sejarah, dan Bimbingan Konseling pada 2017. Terintegrasinya HAMBG dalam keempat mata pelajaran tersebut merupakan respons terhadap menguatnya radikalisme agama, sikap intoleran terhadap keyakinan dan suku tertentu, ketidakadilan yang menimpa



siswi korban kekerasan seksual, pemaksaan aturan berpakaian, dll. yang merambah di lembaga pendidikan. Selain itu, murid-murid SMA di DKI Jakarta juga diajak untuk belajar sejarah pelanggaran HAM masa lalu sebagai media membangun kesadaran untuk terlibat menciptakan perdamaian sehingga tidak terjadi keberulangan.

Selain membangun perspektif para guru, Komnas Perempuan secara langsung mengajak murid-murid melalui metode diskusi umum dengan tema, “Merayakan Keberagaman”. Dalam program ini Komnas Perempuan bersinergi dengan Sisters in Danger dan Indika Foundation yang peduli dengan isu anti kekerasan terhadap perempuan dan perdamaian. Program ini telah melibatkan kurang lebih 400 murid dari sejumlah SMAN di Jakarta.



Gambar 3: Merayakan Keberagaman SMAN 2 Jakarta Barat Bersama Indika Foundation (Dok. Komnas perempuan)



Gambar 4: Merayakan Keberagaman bersama Sisters in Danger di SMAN 109 Jakarta Selatan (Dok Komnas Perempuan)

Pada 2020 Komnas Perempuan juga memulai bersinergi dengan Dinas Pendidikan provinsi Maluku untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mengintegrasikan HAMBG dalam kurikulum Pendidikan bersama perwakilan guru MGMP Mata pelajaran Agama Islam, Kristen, Katolik, PPKn, Sejarah dan Bimbingan Konseling melalui sebuah Lokakarya Menggagas Sistem Pendidikan yang Menjunjung Tinggi Nilai-nilai Keberagaman dan Perdamaian. Sinergi ini akan dilanjutkan dengan penguatan pemahaman para guru MGMP dengan materi HAMBG, khususnya terkait multikulturalisme mengingat karakter spesifik Maluku dengan latar belakang konflik agama di masa lalu.



Dengan membangun sistem pendidikan yang menjunjung keberagaman dan perdamaian, konflik antar agama yang pernah terjadi tidak akan berulang dengan pemahaman sejak dini pada murid sekolah sebagai generasi muda.

4. Sekolah Perempuan Perdamaian (SP)

SP adalah komunitas perdamaian akar rumput independen yang diinisiasi dan dikoordinir oleh AMAN (*The Asian Muslim Network*) Indonesia sejak tahun 2007. Saat ini sudah ada di 41 desa yang tersebar di 7 provinsi (di DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, dan Sulawesi Tengah).

Tujuan Sekolah Perempuan Perdamaian adalah: *pertama*, upaya edukasi dan memberdayakan perempuan dimulai dari lingkup terkecil masyarakat, *kedua*, membangun kesadaran kritis dan kepedulian sosial pada perempuan dan masyarakat, *ketiga*, menjadikan perempuan sebagai pemimpin dalam membangun gerakan perdamaian. *Keempat*, menjadikan perempuan sebagai subjek dan pelaku pembangunan.

Untuk mencapai tujuan tersebut Sekolah Perempuan Perdamaian mengadakan training *peace and tolerance* (perdamaian dan toleransi). Training ini merupakan



pondasi awal perjuangan, semangat, dan pemahaman sebelum memasuki materi-materi berikutnya yang ada di empat modul. Empat modul tersebut menargetkan empat perubahan, yaitu perubahan individual, relasional, struktural, dan kultural dengan topik-topik:

1. Transformasi Individual (Bina Suasana, Identitas Perempuan, Sensitif Gender dalam Perspektif Agama-agama, Perempuan & Pembangunan Perdamaian)
2. Transformasi Relasional (Analisis Konflik dan Perdamaian, Mengetahui Perbedaan, Komunikasi, Negosiasi, Mediasi)
3. Transformasi Kultural (Agama Sebagai Gerakan Perdamaian, Menilai Resiko Konflik, Pengorganisasian, Teknik Kajian Wilayah secara Partisipatif)
4. Transformasi Struktural: (Mengenai Sistem Pemerintahan, Hak Kewarganegaraan, Advokasi)

B. Model Pendidikan Perdamaian di Beberapa Negara Eropa, Asia, dan Afrika

Meski pendidikan perdamaian tidak secara khusus dibatasi hanya dalam lingkup pendidikan formal, tidak dapat dipungkiri bahwa institusi pendidikan formal merupakan situs yang sangat strategis untuk menumbuhkan



pengetahuan, kecakapan, dan nilai-nilai perdamaian. Praktik pendidikan perdamaian yang diulas dalam bagian ini sebagian besar ditujukan untuk konteks pendidikan sekolah formal, misalnya melalui program pelatihan atau peningkatan kapasitas untuk pengajar maupun melalui kebijakan integrasi pendidikan perdamaian dalam kurikulum nasional.

1. Afrika Selatan

Afrika Selatan memiliki catatan sejarah kelam praktik kolonialisme yang berlangsung sejak tahun 1800-an. Praktik ini berimbas pada ketimpangan ekonomi maupun sosial berbasis ras atau etnis yang dirasakan hingga hari ini. Sejak awal abad ke-20 hingga tahun 1990, sistem hukum apartheid atau pemisahan ras yang dibentuk berlandaskan politik supremasi kulit putih diberlakukan. Dalam sistem apartheid, masyarakat Afrika Selatan dikelompokkan menjadi empat golongan yang juga bersifat hierarkis, dimulai dari masyarakat kulit putih yang menempati strata teratas, diikuti setelahnya oleh masyarakat Asia, masyarakat ras campuran, baru kemudian masyarakat kulit hitam. Ketimpangan sosial ini turut berkontribusi terhadap masalah sosial, termasuk penyalahgunaan narkoba, pengangguran, dan degradasi moral. Terpilihnya Nelson Mandela sebagai presiden kulit hitam pertama Afrika



Selatan yang dipilih secara demokratis pada tahun 1994 turut memengaruhi tumbangnya sistem apartheid dan Afrika Selatan mulai melakukan upaya pemulihan.

Konstitusi Afrika Selatan sesungguhnya memiliki dasar untuk pengembangan kurikulum menuju transformasi sosial, seperti elemen pemulihan, penegakan demokrasi, dan meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat (Msila, 2011, 75). Sebelum masa tumbangnya sistem pemerintahan apartheid, sekolah turut menjadi perangkat subordinasi masyarakat kulit hitam. Namun, sekolah pula yang menjadi tempat perlawanan terhadap apartheid, utamanya di tahun 80-an, di mana kerap terjadi boikot, aksi mogok, bahkan hingga penangkapan aktivis pelajar dan penjagaan sekolah oleh tentara. Nilai-nilai asli masyarakat Afrika Selatan yang turut dicerabut oleh kolonialisme, salah satunya falsafah Ubuntu, juga dapat menjadi fondasi pendidikan perdamaian (Msila, 2011, 81-82). Msila turut menekankan penghidupan falsafah Ubuntu, yang menekankan interdependensi antarmanusia, sebagai upaya dekolonisasi sistem pendidikan Afrika Selatan.

Salah satu program yang dijalankan kementerian pendidikan untuk upaya rekonstruksi pendidikan pasca-apartheid adalah program Tirisano – yang dalam bahasa Sotho berarti bekerja bersama. Program Tirisano yang



dijalankan pada awal tahun 2000-an memiliki lima program inti, yakni HIV/AIDS, efektivitas sekolah, literasi, pendidikan tingkat lanjut dan tinggi, serta efektivitas pengorganisasian di departemen pendidikan (Bray & Joubert, 2007, 53). Tata kelola pendidikan di Afrika Selatan dilakukan dengan desentralisasi, dengan badan pengelolaan sekolah yang dipilih secara demokratis, mengikutsertakan orang tua, pendidik, dan non-pendidik. Badan pengelola ini turut mengembangkan sistem penerimaan siswa, memberi masukan untuk kebijakan sekolah maupun proses pendisiplinan siswa, hingga pengelolaan keuangan sekolah. Meski demikian, masih terdapat beberapa tantangan yang dihadapi sekolah, pendidik, maupun siswa, seperti penggunaan bahasa Inggris yang masih dianggap sebagai bahasa yang memiliki hierarki lebih tinggi, keragaman serta bentrokan budaya, dan toleransi.

2. Jerman

Pasca-Perang Dunia II, Jerman melakukan rekonstrukturasi besar-besaran, termasuk dalam ranah pendidikan. Selain dari tragedi masa perang di abad 19-20, Jerman juga mengalami arus masuk imigran dan pencari suaka yang tinggi sejak memasuki tahun 2000-an. Pada tahun 93, pendiri Komisi Pendidikan Perdamaian, Cristoph Wulf,



menjabarkan beberapa tema pendidikan perdamaian seperti konflik timur-barat, konflik utara-selatan, dan kerusakan lingkungan (Bjerstedt, 1993). Wulf berpendapat bahwa tujuan utama dari pendidikan perdamaian adalah terbangunnya masyarakat berkeadilan sosial, sehingga keahlian berpikir kritis menjadi keahlian sentral dalam proses pendidikan perdamaian.

Memasuki tahun 2010-an, tema pendidikan perdamaian berangkat dari kecemasan akan kekerasan, perang, dan terorisme. Di sisi lain, kecemasan ini disambut dengan makin meningkatnya partisipasi politik orang muda untuk mencari solusi dari permasalahan global ini. Dalam merespons fenomena ini, Berghof Foundation bersama kementerian pendidikan negara bagian Baden-Württemberg melaksanakan program Service Centre pada tahun 2015-2021. Program Service Centre memberikan dukungan untuk sekolah-sekolah di negara bagian Baden-Württemberg dalam melakukan pendidikan perdamaian dalam bentuk penyediaan materi belajar dan pelatihan untuk anak muda di sekolah (Berghof Foundation, 2021).

Upaya melakukan pendidikan perdamaian juga dapat dilakukan melalui pendekatan pendidikan agama. Sikap yang saat ini dimiliki oleh masyarakat muda Jerman cenderung individualistis. Meskipun setiap masyarakat



bebas memilih kepercayaan, sikap individualistis ini menghasilkan sikap toleransi yang masih terbatas pada kepercayaan yang dipeluk (King, 2007, 120). Menumbuhkan sikap toleransi tidak dapat dilakukan dengan memaksa siswa bersikap toleran, melainkan dengan mengadopsi nilai-nilai yang dimiliki masing-masing agama sebagai sumber pembelajaran toleransi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan keterikatan siswa terhadap identitas agamanya sekaligus menciptakan ruang-ruang dialog antarsiswa agar tidak bersikap segregasi dan eksklusif.

3. Kanada

Kanada merupakan salah satu contoh negara multikultural yang dihuni oleh masyarakat dari latar belakang budaya yang beragam. Penduduk imigran maupun penduduk dengan pengalaman imigran turut mewarnai keberagaman Kanada dan menuntut masyarakat Kanada hidup berdampingan. Meski kebijakan nasional Kanada memiliki sikap yang terbuka terhadap keberagaman, praktik diskriminasi masih ditemukan. Salah satu contoh adalah kebijakan larangan penggunaan atribut keagamaan di beberapa ruang publik bagi masyarakat penganut agama Islam, Yahudi Ortodoks, maupun Sikh di provinsi Quebec (Bilefsky, 2020). Pendidikan perdamaian di Kanada banyak menggunakan titik berangkat keresahan dan ketakutan,



seperti ancaman perang nuklir maupun ingatan serangan 11 September 2001 yang berdampak pada perpecahan horizontal di masyarakat.

Materi pendidikan perdamaian kerap kali dinilai lebih cocok diintegrasikan dalam mata pelajaran yang sudah ada ketimbang menjadi mata pelajaran terpisah (Richards et al., 1987, 320). Upaya pengintegrasian materi ini pernah juga dilakukan di Toronto pada awal tahun 2000-an melalui program *Cultivating Peace* yang dikembangkan oleh lembaga swadaya masyarakat bersama akademisi untuk meningkatkan kapasitas pendidik. Materi dalam program *Cultivating Peace* ini dirancang lekat dengan konteks pasca-serangan 11 September, sehingga banyak berkuat dengan konsep kewarganegaraan global, resolusi konflik, dan perdamaian positif (Elmi, 2009, 42). Materi program *Cultivating Peace* disajikan dalam bentuk video dan buklet yang mencakup ilustrasi berbagai faktor yang menimbulkan konflik, definisi perdamaian, konsep keamanan, budaya damai, strategi sosial dan politik untuk mendorong perdamaian, serta bagaimana seseorang dapat berkontribusi dalam menciptakan budaya damai. Meski materi ini dinilai komprehensif, Elmi mencatat bahwa kebanyakan guru yang tidak memiliki cukup waktu untuk menyisipkan keseluruhan materi ini ke dalam rencana



pelaksanaan pembelajaran, disebabkan oleh kurikulum yang sudah lebih dulu padat (Elmi, 2009, 49).

Pendidikan perdamaian dinilai perlu lebih menitikberatkan pedagogi ketimbang materi, sehingga perlu menggunakan banyak praktik diskusi terbuka antarsiswa; sistem nilai, ujian, dan kompetisi antarsiswa bisa jadi kontra-produktif dalam proses pendidikan perdamaian (Richards et al., 1987, 323). Secara lebih jauh, Richards bahkan turut menggarisbawahi pentingnya menganalisis sistem pendidikan formal secara kritis sebagai bagian dari institusi yang turut mereplikasi ketimpangan relasi. Peran guru untuk dapat turut menciptakan situasi yang kondusif dan mendukung proses pendidikan perdamaian menjadi sangat penting, misalnya dengan mendapatkan peningkatan kapasitas untuk menjembatani ketimpangan relasi kuasa antara guru dan siswa.

4. Australia

Sejarah Australia juga lekat dengan konteks kolonisasi dan persekusi terhadap masyarakat asli Australia yang juga biasa disebut bangsa Aborigin. Kolonisasi Australia ditengarai berlangsung selama 230 tahun yang melingkupi berbagai praktik-praktik kekerasan kolonial yang menghilangkan banyak tanah, budaya, hingga



nyawa masyarakat asli Australia. Praktik kolonisasi ini juga berdampak pada berbagai bentuk permasalahan sosial, seperti rasisme maupun marginalisasi dan menyebabkan tercerabutnya akses masyarakat asli Australia untuk mendapatkan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hingga hari ini, upaya-upaya pemulihan terhadap tindak kekerasan struktural masa lalu masih terus dilakukan, salah satunya dengan upaya mengintegrasikan perspektif gender, multikulturalisme, maupun perspektif masyarakat Aborigin dan Kepulauan Selat Torres, seperti yang tercantum dalam capaian pendidikan Dewan Pendidikan Australia pada tahun 1989 (Hoepper, 2002, 8).

Katerina Standish melakukan kajian yang mengulas elemen pendidikan perdamaian di kurikulum nasional Australia di tiga tingkatan pendidikan (*early learning, foundation*, hingga kelas 10, dan *senior* atau kelas 11-12) pada 2015. Dalam temuannya, beberapa konsep penting dalam pendidikan perdamaian seperti kekerasan, perdamaian negatif, perdamaian positif, dan pendekatan non-kekerasan ditemukan dalam kurikulum nasional Australia. Capaian pengetahuan dan keterampilan disesuaikan dengan masing-masing tingkatan pendidikan. Pada tingkat *early learning*, misalnya, siswa diharapkan mampu memahami bahwa tiap makhluk hidup saling bergantung satu sama lain, menyadari keragaman



kebutuhan dan hak orang lain, maupun mengenali bentuk-bentuk ketidakadilan dan keterkaitannya dengan bias (Standish, 2015, 185-188). Selain itu, siswa tingkat *early learning* juga diharapkan memiliki keterampilan untuk berkolaborasi dan melakukan interaksi secara positif dan dengan penuh kasih sayang kepada orang lain. Di tingkatan pendidikan berikutnya, siswa didorong tidak hanya untuk mempelajari dan mengapresiasi keragaman perspektif, namun juga menantang stereotipe dan mengkritik bentuk-bentuk diskriminasi. Siswa tingkat *foundation* hingga kelas 10 perlu memiliki pengetahuan mengenai peran gender, peran keluarga, hingga pentingnya merespons ketidakadilan maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Australia (Standish, 2015, 188-193). Lebih lanjut lagi, siswa tingkat *senior* belajar mengenai bentuk kekerasan yang lebih kompleks, seperti persekusi, anti-semitisme, kolonisasi, hingga praktik pemisahan anak-anak masyarakat Asli Australia dari masyarakat adatnya atau yang disebut sebagai *stolen generations* atau generasi tercuri (Standish, 2015, 194-197). Beberapa bentuk pengelolaan konflik dengan cara non-kekerasan juga diperkenalkan, seperti boikot, meski tidak termasuk sebagai kemampuan yang perlu dimiliki siswa.

Kurikulum pendidikan perdamaian Australia tentu masih memiliki ruang untuk ditingkatkan. Standish, misalnya



memberikan catatan mengenai penggunaan diksi maupun cara pendefinisian tindak-tindak kekerasan yang menurutnya perlu disampaikan sebagai tindakan yang disengaja, menimbulkan rasa sakit, serta dapat dihindari (Standish, 2015, 200). Masukan lainnya adalah mengenai praktik pengajaran pendidikan perdamaian yang perlu memperlakukan perdamaian sebagai konsep yang kompleks, sehingga perlu mencakup mulai dari aspek rasa damai dalam diri sendiri, upaya inter-personal dan institusional untuk mencapai perdamaian, hingga impian mencapai perdamaian global (Hoepper, 2002, 21).

1. Filipina

Negara-negara tetangga Indonesia Asia Tenggara memiliki kemiripan bentuk konflik, seperti kemunculan kelompok radikal dan ekstremis bersenjata, termasuk juga respons represif pemerintah dalam upaya membela diri. Kekerasan yang dilakukan kelompok separatis, salah satunya Abu Sayyaf di Filipina, tidak jarang memakan korban masyarakat sipil dan turut berkontribusi dalam terciptanya instabilitas dan kegelisahan, yang kemudian berimbas pada munculnya budaya kekerasan (Phil, 2018). Filipina juga memiliki sejarah rezim pemerintahan yang menerapkan darurat militer sejak tahun 1972 hingga 1986 di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos. Tumbangnya



rezim Marcos menjadi titik balik kelahiran upaya-upaya perdamaian, termasuk melalui pendidikan perdamaian.

Pendidikan perdamaian merupakan bagian penting dari kebijakan pemerintahan Filipina yang turut memiliki dasar hukum dan kebijakan yang kuat (Keo, 2010). Salah satunya adalah diikutsertakannya pendidikan perdamaian sebagai salah satu jalur agenda perdamaian, seperti yang termaktub dalam *Executive Order No. 3* yang dikeluarkan oleh *Office of the Presidential Adviser on the Peace Process*. Departemen Pendidikan pun memiliki Biro Pendidikan Perdamaian yang secara khusus mendukung upaya mengintegrasikan pendidikan perdamaian dalam kurikulum dan kegiatan pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah. Meski demikian, pendidikan perdamaian di Filipina tidak memiliki pedoman yang diadopsi secara resmi di tingkat nasional (Keo, 2010).

Peningkatan kapasitas pengajar dalam mempraktikkan pendidikan perdamaian di Filipina sedikit banyak digawangi oleh *Center for Peace Education* di *Miriam College*. Dalam survei yang dilakukan *Center for Peace Education*, disepakati sejumlah pengetahuan, keahlian, dan nilai-nilai yang penting dalam pendidikan perdamaian, seperti pemahaman konsep perdamaian holistik, alternatif dan keahlian penyelesaian konflik tanpa kekerasan, kesetaraan



gender, tanggung jawab sosial, hingga kemampuan berpikir dan analisis kritis (Navarro-Castro, 2010, 14-16). Peran pendidik sebagai fasilitator dan penyampai pesan dinilai sangat penting dalam konteks pendidikan perdamaian. Beberapa karakteristik yang dinilai penting dimiliki pengajar dan identik dengan karakteristik khas masyarakat Filipina antara lain ketaatan pada Tuhan serta kecenderungan bersikap positif. Sama seperti praktisi pendidikan perdamaian lainnya, *Center for Peace Education* juga menekankan pentingnya pendekatan holistik, misalnya *whole-school approach* atau pendekatan di seluruh sekolah untuk di sekolah formal. Pendidikan perdamaian bukan hanya soal materi ajar, namun juga pedagogi, kebijakan sekolah, dan relasi antarmasyarakat di dalam dan sekitar sekolah.

6. Pembelajaran untuk Indonesia

Secara garis besar, disepakati bahwa pendidikan perdamaian tidak dapat hanya difokuskan pada materi maupun pedagogi semata, namun merupakan upaya rekonstruksi menyeluruh terhadap setiap elemen yang terkait dengan proses pendidikan. Nilai-nilai damai perlu ada dan hidup dalam perumusan kebijakan, materi ajar dan proses belajar-mengajar, interaksi antar setiap subjek pendidikan, hingga ruang di mana pendidikan berlangsung.



Misalnya dengan tidak lagi menerapkan pendisiplinan fisik, hubungan saling menghormati antara tenaga pendidik dan peserta didik yang dilandasi kesetaraan relasi, hingga kebijakan non-diskriminasi di sekolah.

Kebijakan yang merekognisi adanya konflik serta dampak yang dihasilkan, hingga akhirnya menekankan pentingnya proses pemulihan pasca-konflik dapat menjadi fondasi untuk upaya menciptakan perdamaian yang bukan hanya berarti tidak adanya konflik, namun perdamaian dalam arti positif seperti yang dimaksud oleh Johan Galtung, yakni terintegrasinya masyarakat serta adanya struktur yang tidak memungkinkan adanya ruang terjadinya segala bentuk kekerasan. Meski masih terdapat catatan mengenai implementasi kebijakannya, upaya ini telah dilakukan melalui Program Tirisano di Afrika Selatan atau agenda perdamaian di Filipina. Indonesia sesungguhnya memiliki contoh praktik baik kebijakan yang memiliki titik berangkat rekognisi adanya konflik, salah satunya adalah pembentukan Komnas Perempuan yang berangkat dari peristiwa perkosaan sistematis terhadap perempuan dengan mayoritas korban dari etnis Tionghoa (Komnas Perempuan, 2020). Dengan demikian, bukan tidak mungkin untuk kembali menggunakan pendekatan kebijakan untuk mengintegrasikan pendidikan perdamaian maupun nilai-nilai damai dalam sistem pendidikan.



Hal lain yang menarik dari temuan mengenai contoh praktik pendidikan damai di beberapa negara adalahnya penggalian kembali serta penghidupan nilai-nilai yang lekat dengan masyarakat sebagai nafas pendidikan perdamaian. Masyarakat Afrika Selatan memiliki falsafah Ubuntu dan masyarakat Filipina memiliki nilai Bayanihan; sementara Jerman dengan kebebasan beragamanya menggunakan pendekatan yang menguatkan identitas dan nilai agama sebagai titik berangkat menumbuhkan toleransi. Praktik-praktik serupa juga sudah dilakukan di Indonesia sebagai negara dengan beragam kebudayaan dan kepercayaan sehingga upaya menggali nilai-nilai damai pada berbagai kearifan lokal maupun nilai-nilai lain yang lekat dengan konteks keseharian masyarakat, seperti agama atau kepercayaan, perlu terus dilanjutkan.

**BAB
TUJUH**

***Menuju Center
Of Peace yang
Memberdayakan***





A. Perempuan Memaknai Damai: Makna Damai bagi Perempuan Korban

Dalam beberapa perjumpaan bersama korban pascakonflik dan pasca-terjadinya pelanggaran HAM terungkap makna perdamaian yang mereka harapkan. Kedamaian bagi korban adalah tidak terjadinya kembali konflik dan pelanggaran HAM, tidak ada ketakutan yang berkelanjutan, bisa menjalani hidup secara wajar, aman, nyaman dan bermartabat, terjalinnya hubungan kemanusiaan antara sesama warga dan komunitas, dan kembalinya kehidupan yang damai, sejahtera, serta berkeadilan. Intinya, kedamaian bagi mereka adalah terpenuhinya hak-hak mereka sebagai korban.

Dalam pasal 11 *UN Basic Principles & Guidelines to Remedy and Reparations* (2005), dinyatakan bahwa korban kekerasan berbasis gender, korban pelanggaran HAM masa lalu, berhak untuk mendapatkan hak atas keadilan, hak atas reparasi dan janji tidak berulang dan hak atas informasi atau hak atas kebenaran. Hak atas informasi dan kebenaran meliputi [a] *equal and effective access to justice*,



yaitu akses yang setara dan efektif terhadap keadilan [b] *adequate, effective and prompt reparation for harm suffered*, yaitu reparasi yang memadai, efektif dan cepat untuk kerugian yang diderita, dan [c] *access to relevant information on concerning violations and reparation*, yaitu akses terhadap informasi yang relevan tentang pelanggaran dan reparasi. Reparasi yang dimaksud di sini adalah reparasi penuh yang meliputi kompensasi, restitusi, rehabilitasi, kepuasan dan jaminan ketidakberulangan (article 18).

Perdamaian bukan hanya bersifat fisik yang bercirikan tidak lagi terjadi konflik senjata maupun konflik sosial, melainkan juga seharusnya memasuki ruang-ruang pikiran dan kesadaran. Terciptanya perdamaian baik secara fisik maupun psikis meniscayakan memangkas akar-akar konflik dan menyembuhkan luka akibat konflik yang terjadi yang terkadang membutuhkan waktu yang sangat panjang dan berkelanjutan.

Namun, berdasarkan pengalaman konflik-konflik sosial yang kerap kali beririsan dengan pelanggaran HAM, perempuan mengalami dampak berlapis dan berkelanjutan dari setiap konflik yang terjadi. Dalam berbagai konflik yang terjadi di Indonesia, seperti konflik Aceh, Papua, Maluku, Poso, Kalimantan, Tragedi Mei 1998, peristiwa Tanjung Priok,



dan juga konflik-konflik sumber daya alam, menunjukkan dengan jelas dampak berlapis bagi perempuan. Perempuan korban konflik bukan hanya kehilangan masa depannya, kehilangan keluarga, kehilangan mata pencaharian, namun juga mengalami berbagai bentuk kekerasan, khususnya kekerasan seksual. Dengan demikian, pemaknaan damai bagi perempuan korban haruslah memperhatikan pengalaman dan kebutuhan perempuan. Pendekatan yang berperspektif gender dalam pemulihan pascakonflik, pengungkapan kebenaran, pilihan *restorative justice*, *transformative justice*, dan membangun perdamaian yang berkelanjutan haruslah melibatkan perempuan sebagai kelompok yang paling terdampak dari setiap konflik dan pelanggaran HAM.

Pendekatan yang memperhatikan pengalaman dan kebutuhan perempuan korban dalam pemenuhan hak-hak korban sebagai jalan utama menuju perdamaian, menjadi penting sebab sering kali negara tidak melihat dampak dan kerentanan berlapis yang dialami perempuan. Pendekatan yang netral gender justru melahirkan ketidakadilan baru khususnya pada kelompok perempuan. Salah satu indikator terpenting pendekatan yang memperhatikan pengalaman dan kebutuhan korban adalah pelibatan perempuan dalam upaya membangun perdamaian.



B. Pelibatan Perempuan dalam Perdamaian: Perempuan sebagai Agen Perdamaian.

Berbagai studi dan kajian di beberapa daerah konflik menunjukkan bahwa pelibatan perempuan dalam upaya membangun perdamaian pascakonflik nyata terjadi dan bahkan sangat efektif. Namun peran penting perempuan itu sering kali diabaikan dan tidak tertulis dalam sejarah kepahlawanan. Studi yang dilakukan Komnas Perempuan terhadap peran perempuan dalam berbagai konteks konflik bersenjata dan konflik sosial merekam empat posisi perempuan, yaitu (1) agen perdamaian, yakni sebagai pelaku-pelakuperdamaianmelalui peran-peran khas terkait gendernya. Pendekatan perempuan dalam membangun perdamaian lebih berkelanjutan, kreatif berbasis budaya setempat, beberapa terkait dengan ketahanan ekonomi dan sebagian besar berbasis komunitas; (2) tulang punggung keluarga dan komunitasnya. Ketika para lelaki meninggalkan keluarga dan kampung ke medan pertempuran ataupun dalam persembunyian, perempuan bekerja keras mencukupi kebutuhan pangan keluarganya pun komunitasnya; (3) kombatan. Perempuan juga turut dalam barisan pertempuran atau menjadi bagian dari kelompok bersenjata; dan (4) korban, menjadi sasaran langsung ataupun sasaran antara (*proxy*) untuk



melemahkan pihak lawan dan sekaligus korban dari kultur patriarkis yang mensubordinasikan perempuan dan menjadikan mereka sebagai target kekerasan (Siaran Pers Komnas Perempuan).

Empat posisi perempuan di atas terlihat jelas dalam pengalaman berbagai konflik bersenjata dan konflik sosial yang terjadi di Indonesia, baik dalam tahapan membangun manajemen, perundingan sampai pada resolusi konflik. Sebagaimana kajian yang menunjukkan bahwa di wilayah konflik, *women peacekeepers* dianggap sangat efektif dalam membantu dan mendorong terwujudnya perdamaian, terutama di masa pandemi, di mana para perempuan sebagai agen perdamaian tidak hanya berperan dalam melakukan sosialisasi kesehatan, namun juga mampu menjaga situasi tetap nyaman dan ramah. Agen perdamaian perempuan juga mampu membangun kepercayaan masyarakat, sebab lebih mampu memberikan perlindungan rasa aman bagi perempuan dan anak.

Perempuan memiliki beberapa keunggulan dalam membangun perdamaian, antara lain penggunaan pendekatan *soft power*, pendekatan kemanusiaan, pendekatan kearifan lokal, dan pendekatan keibuan yang berwajah santun, ramah dan anti kekerasan. Keunggulan perempuan dalam menggunakan berbagai pendekatan



khususnya pendekatan *soft power* itu terbukti lebih efektif. Contoh peran perempuan di Maluku yang berusaha menjembatani kesenjangan dan ketegangan antara komunitas muslim dan Nasrani ketika terjadi konflik. Perempuan yang tergabung dalam komunitas *Papalele* lebih berani menerobos rintangan dengan tetap berjualan di pasar. Pasar bukan hanya sebagai ruang melanjutkan kehidupan, melainkan juga sebagai ruang perjumpaan berbagai harapan untuk damai. Dan pasar adalah ruang perempuan yang sangat efektif. Ada kesadaran bahwa kehidupan harus terus berlanjut. Mereka berani menyatakan, konflik harus diakhiri (Bunag Lia P. 2012). Contoh lain pada masa konflik di Aceh, misalnya, kelompok yang paling aman untuk bisa masuk ke wilayah konflik dan menolong korban adalah perempuan (Eka Srimulyani. 2011).

Peran perempuan juga terlihat dalam upaya-upaya membangun perdamaian dalam dunia internasional. Pengalaman internasional itu menunjukkan bahwa selama ini perempuan terlibat dalam penanganan korban-korban konflik, rekonstruksi pascakonflik, pemulihan serta proses-proses perdamaian maupun melestarikan perdamaian di tengah-tengah komunitasnya. Namun sumbangsih penting perempuan sebagai agen-agen perdamaian yang dijalankan dengan cara-cara khas seturut peran-peran



gendernya, cenderung diabaikan. Dalam meja perundingan khususnya dalam ruang negosiasi dan pengambilan keputusan, perempuan tidak dilibatkan. Juga dalam pemetaan kebutuhan-kebutuhan bantuan komunitas yang terdampak konflik atau perang, pelibatan perempuan dikesampingkan. Akibatnya, bantuan yang diberikan tidak menjawab kebutuhan korban dan komunitas terdampak. Diketahui pula proses kesepakatan damai yang adil gender sejak 1995 meningkat dari 14% menjadi 22% (UN Women, 2019). Perempuan tercatat sebagai negosiator sebanyak 13%, mediator 6% dan peneken 6% dalam proses-proses perdamaian selama rentang waktu 1992-2019. Pelibatan perempuan dalam *peace building* atau kesepakatan damai berdampak signifikan untuk melanggengkan perdamaian di tengah-tengah komunitasnya atau masyarakat luas. Peningkatan 35% keterlibatan perempuan diperkirakan akan memperpanjang 15 tahun durasi pelaksanaan perjanjian damai (Siaran Pers Komnas Perempuan).

Keharusan pelibatan perempuan dalam perdamaian telah ditegaskan dalam Resolusi 1325 PBB tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan (*Women, Peace and Security*) yang disahkan lebih dari 20 tahun lalu pada 31 Oktober 2000. Saat ini, 90 negara telah mengadopsi Resolusi 1325 ke dalam rencana-rencana aksi nasional. Resolusi ini merekomendasikan negara-negara anggota PBB agar



mengintegrasikan kesetaraan gender yang substantif dalam membangun perdamaian dan keamanan dalam situasi konflik sosial atau perang.

Resolusi 1325 PBB ini, telah dikuatkan oleh Rekomendasi Umum 30 Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) tentang Perempuan dalam Pencegahan Konflik, Situasi Konflik dan Pascakonflik yang disahkan pada Oktober 2013. Kedua instrumen ini saling menopang, sama-sama mendesak negara untuk menjamin kesetaraan gender terintegrasi secara substantif dalam empat indikator partisipasi perempuan dalam konteks konflik yakni pencegahan, partisipasi, perlindungan, dan pemulihan. Integrasi perspektif gender secara substantif ini diharapkan mampu membangun perdamaian yang lebih bumi dan berkelanjutan.

Indonesia juga telah memiliki RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) yang telah mencatat sebagai penyumbang *women peacekeepers* atau agen penjaga perdamaian perempuan terbesar ke-7 di dunia dan pertama di Asia Tenggara. RAN P3AKS merupakan wujud kehendak politik pemerintah dan harapan rakyat Indonesia dalam rangka mencegah berkembangnya eskalasi



kekerasan berbasis gender pada berbagai wilayah konflik. RAN P3AKS menjadi acuan bersama, terutama di daerah rawan konflik dan pascakonflik, seperti di Provinsi Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Lampung, dan Sulawesi Tengah. RAN P3AKS juga merupakan komitmen politik daerah dalam upaya implementasi di wilayahnya dalam wujud Peraturan Gubernur tentang Kelompok Kerja (Pokja) P3AKS untuk pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS. RAN P3AKS merupakan satu-satunya instrumen dalam merespons kondisi perempuan dan anak di wilayah konflik, serta kunci untuk memastikan inklusi perempuan. RAN P3AKS juga telah mendorong terintegrasinya penanganan konflik sosial satu pintu. RAN P3AKS diharapkan mampu menginspirasi kerja-kerja pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat sipil dalam membangun arsitektur perdamaian di tingkat lokal. Pada periode 2014–2019, RAN telah diadopsi menjadi RAD yang diterima oleh pemerintah daerah di 10 provinsi. Sampai tahun 2019, provinsi yang memiliki RAD P3AKS adalah Bengkulu, Lampung, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Maluku, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Papua, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Utara. Hal ini menunjukkan terbangunnya komitmen daerah yang melihat urgensi RAD bagi penanganan konflik sosial dengan menggunakan perspektif gender.



Dengan demikian tidak terbantahkan keterlibatan dan partisipasi aktif perempuan sebagai pelopor perdamaian. Nama seperti, Shadia Marhaban perempuan pelopor perdamaian dari Aceh yang menjadi satu-satunya perempuan dalam perundingan Helsinki yang secara normatif mengakhiri konflik bersenjata berkepanjangan di bumi rencong, serambi mekkah, Aceh, menjadi bukti nyata keterlibatan perempuan dalam perdamaian. Dari Aceh juga terdapat nama-nama seperti, Suraiya Kamaruzzaman, yang atas jasanya ia menerima penghargaan N-Peace Award 2012, juga Raibah, seorang perempuan desa pelopor perlawanan anti kekerasan dari Aceh Selatan.

Berpindah ke Sulawesi Utara terdapat nama-nama, seperti Ramlah perempuan mediator perdamaian berbasis adat, Soraya Sultan aktivis perempuan yang berjuang melalui parlemen yang telah memperjuangkan kebijakan yang kondusif bagi pemajuan hak-hak perempuan di Kabupaten Donggala. Setidaknya ada tiga kebijakan kondusif yang telah diinisiasinya, yaitu perda perlindungan perempuan dan anak, perda tentang jaminan sosial, dan perda bantuan pendidikan gratis. Sulteng juga mencatat perempuan tangguh yang memperjuangkan kepemilikan hak-hak atas tanah masyarakat desa yang tentu tidak diperolehnya dengan mudah, ia adalah Rorice.



Beralih ke Maluku, yang telah menganugerahkan perempuan pelopor perdamaian melalui pendidikan, yaitu Pdt. Dr. Margaretha Hendriks. Melalui Gerakan Perempuan Peduli (GPP) salah satu organisasi yang menginisiasi perdamaian di Maluku. Margaretha berjuang keras mengakhiri konflik Ambon (tahun 1999) dan memperjuangkan perdamaian pasca-konflik. Di Maluku juga terdapat nama seperti Noni Rafiang Tuharea, Ir. Posinda Adonia Titaley, Olivia Salampessy, Sr. M. Brigitta Renyaan, dan lain-lain. Maluku Utara, NTT, Papua dan beberapa daerah lainnya juga telah melahirkan perempuan-perempuan pelopor perdamaian. Saatnya bangsa ini, mengakui, mengapresiasi dan mencatat dalam perjalanan sejarah panjang perdamaian di Indonesia.

C. Tanggung Jawab Negara Mewujudkan Perdamaian

Dalam konflik apa pun, baik konflik bersenjata di berbagai daerah seperti konflik di Aceh, Poso, Maluku dan Papua maupun konflik sosial, perempuan dan anak adalah kelompok yang kondisinya paling rentan. Dalam kondisi tersebut perlindungan terhadap perempuan dan anak menjadi sangat penting, agar terlindungi dari berbagai bentuk tindakan kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi perempuan dan anak serta memastikan mereka



bisa mengakses layanan kebutuhan dasar yang spesifik perempuan dan anak. Dalam berbagai konflik yang terjadi perempuan dan anak paling rentan mengalami kekerasan berbasis gender, mereka sering kali menjadi target kekerasan termasuk kekerasan seksual. Dalam merespons situasi konflik di berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada isu akses keadilan dan HAM bagi korban konflik yang berdampak sangat merugikan terhadap perempuan dan anak, negara memiliki komitmen yang cukup tinggi.

1. Kebijakan Perdamaian Perspektif Perempuan dan Anak

Upaya mewujudkan komitmen tersebut berupa Rencana Aksi Nasional Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial (RAN P3A-KS). Substansi Resolusi 1325 PBB tentang Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan (*Women, Peace and Security*) yang disahkan pada 31 Oktober 2000, meskipun bukan instrumen hukum tetapi menjadi acuan untuk memperkuat komitmen negara dalam mewujudkan perdamaian yang memberdayakan perempuan. RAN P3AKS yang diinisiasi oleh pemerintah sejak tahun 2007, telah menghadirkan sejumlah upaya yang sudah dilakukan terkait kebijakan RAN P3AKS yang meliputi:



- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang kemudian menjadi rujukan dalam menerbitkan RAN P3AKS;
- b. Peraturan Presiden nomor 18 Tahun 2014 tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial berisi perlindungan, meliputi pencegahan dan penyediaan layanan; pemberdayaan; pelaksanaan dan koordinasi; peran serta masyarakat dan pendanaan;
- c. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019;
- d. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025;
- e. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 460/5131/PUM Tentang Percepatan Pelaksanaan RAN P3AKS di Daerah-daerah.



2. Implementasi Kebijakan:

Implementasi kebijakan RAN P3AKS dilakukan secara sinergis ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional sejak tahun 2010-2014, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. Rencana Aksi Nasional tersebut telah dijabarkan dalam program kegiatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, yang dalam pelaksanaannya akan ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun (Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019, hal. 5).

- a. Pelaksana: P3AKS dilaksanakan di tingkat nasional dan tingkat daerah: 1) Tingkat Nasional, RAN P3AKS dilaksanakan oleh 24 (dua puluh empat) kementerian/ lembaga sesuai dengan tugas dan fungsinya, berkoordinasi dengan Pokja P3AKS di bawah Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia (Kemenko PMK); 2) Tingkat daerah, Rencana Aksi Daerah (RAD) P3AKS dilaksanakan oleh pemerintah daerah.



- b. Pokja P3AKS di tingkat pusat bertugas membantu Tim Koordinasi Pusat dan beranggotakan wakil-wakil dari unsur pemerintah, organisasi masyarakat, profesi, lembaga swadaya masyarakat dan peneliti/akademisi (Pasal 1.9 Permenko PMK Nomor 25 Tahun 2021). RAN P3AKS tersebut menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Aksi Daerah P3AKS.
- c. Pendanaan: Pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan RAN P3AKS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara masing-masing kementerian/lembaga. Sementara pendanaan dalam RAD P3AKS bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota (Pasal 9 Permenko PMK Nomor 25 Tahun 2021).
- d. Partisipasi masyarakat: pelaksanaan P3 AKS di tingkat nasional maupun tingkat daerah. Di tingkat nasional melibatkan sejumlah pemangku kepentingan terdiri dari kementerian/lembaga, organisasi masyarakat, akademisi dan dunia usaha. Di tingkat daerah melibatkan SKPD/OPD, organisasi masyarakat, akademisi dan dunia usaha di tingkat daerah.
- e. Ruang lingkup dan program P3AKS. Pemerintah dalam mengimplementasikan RAN P3AKS melakukan berbagai langkah untuk memberikan perlindungan



terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, meningkatkan akses dan layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan, terutama di wilayah konflik baik berupa konflik komunal maupun horizontal. Ruang lingkup RAN P3AKS terdiri dari 3 (tiga) program yaitu pencegahan, penanganan dan pemberdayaan dan partisipasi.

Jika mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial Tahun 2020-2025, 3 (tiga) program RAN P3AKS yang terdiri dari pencegahan, penanganan dan pemberdayaan dan partisipasi, secara garis besarnya sebagai berikut:

a. Program Pencegahan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat, pemerintah daerah, lembaga adat, forum komunikasi umat beragama, media massa, dan unit pelayanan perempuan untuk mensosialisasikan dan memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak dalam



konflik, mengembangkan kapasitas kelembagaan daerah, meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya asas Peraturan Presiden tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik, meningkatkan tenaga pelatih dalam pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik, penambahan penyediaan ruang publik/ruang terbuka hijau kota untuk perempuan dan anak di daerah rawan konflik.

Program pencegahan juga menjadi sangat penting fokus pada upaya deteksi dini terjadinya konflik, yaitu dengan membangun “*early warning system*” atau sistem peringatan dini yang dapat dikembangkan di dalam komunitas

b. Program Penanganan.

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik oleh kementerian/ lembaga sesuai dengan kewenangannya. Peningkatan akses dan kualitas layanan yang dibutuhkan perempuan dan anak korban kekerasan di daerah konflik dapat diberikan:



- 1) Pelayanan secara langsung kepada perempuan dan anak korban konflik, antara lain: layanan rehabilitasi kesehatan termasuk kesehatan reproduksi, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum dan pendampingan, sesuai dengan standar pelayanan minimal dan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Pelayanan langsung juga diberikan kepada perempuan dan anak dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan spesifik perempuan dan anak, meliputi:
 - a) Pangan, sandang dan papan;
 - b) Kebutuhan spesifik perempuan: meliputi 4 (empat) fungsi kodrati, yaitu saat menstruasi (vitamin, pembalut, pakaian dalam perempuan), saat kehamilan (suplemen, cek kehamilan rutin, pakaian hamil), saat dan pasca melahirkan (paramedis, vitamin, pembalut bersalin, korset, peralatan bayi), dan menyusui (ASI, alat pemerah ASI/pompa laktasi, ruang laktasi, dan susu jika diperlukan).
 - c) Kebutuhan spesifik anak sesuai dengan tingkat usia dan perkembangannya meliputi makanan, pakaian anak dan balita, mainan, vitamin, susu, pelayanan kesehatan, dan sarana bermain.
- 2) Pelayanan tidak langsung, meliputi perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar spesifik perempuan dan anak, antara lain:



- a) Perbaiki fasilitas pelayanan pendidikan seperti sekolah dasar, sekolah lanjutan tingkat pertama dan lembaga layanan pendidikan lainnya.
- b) Perbaiki sarana dan prasarana kesehatan yang rusak akibat konflik, termasuk fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempuan dan anak korban konflik meliputi puskesmas, puskesmas pembantu, rumah sakit umum.
- c) Rekonsiliasi yang melibatkan perempuan sebagai tokoh maupun sebagai korban terdampak yang pengalamannya didengar, sehingga perempuan berkontribusi bagaimana melakukan upaya pencegahan dan deteksi dini konflik.

c. Program Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi Anak.

Pemberdayaan perempuan korban kekerasan di daerah konflik diarahkan untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan potensi perempuan dapat berkembang, berusaha dan mencari nafkah sendiri serta tidak tergantung pada orang lain. Pemberdayaan perempuan korban konflik disesuaikan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat, melalui:



- a. Pemantapan kemandirian yaitu, kegiatan/upaya untuk peningkatan pengetahuan, kecakapan dan keterampilan kerja bagi perempuan korban kekerasan dalam konflik untuk lebih mudah memperoleh pekerjaan;
- b. Usaha ekonomi produktif yaitu, kegiatan/upaya untuk menumbuhkan jiwa dan keterampilan kewirausahaan perempuan korban kekerasan di daerah konflik. Usaha ekonomi produktif dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan di masing-masing daerah. Bentuk usaha yang dapat dilakukan perempuan antara lain, usaha produk kue, salon kecantikan, rias pengantin, menjahit, usaha warung makan, kerajinan tangan, tanaman hias dan bentuk-bentuk usaha produktif lain-lain dengan memberikan modal usaha serta membantu pemasarannya (Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019, hal. 6-8).

Implementasi RAN P3AKS pada periode 2014-2019 mengalami beberapa tantangan dan hambatan, secara keseluruhan ketiga program RAN P3AKS tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana diharapkan. Beberapa



catatan penting yang memerlukan perhatian bersama terkait beberapa hal, di antaranya sebagai berikut:

d. Hambatan dalam Proses Pencegahan

Upaya pencegahan terhadap terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam situasi konflik, mengalami sejumlah kendala antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial, sehingga ke depan perlu memperkuat program peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Kendala lain belum optimalnya upaya P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sehingga ke depan perlu program percepatan pembentukan Kelompok Kerja dan RAD P3AKS di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Tantangan lain yang tidak sederhana adalah meningkatnya sikap intoleran dalam masyarakat, sehingga program peningkatan pemahaman keagamaan dan kebangsaan berbasis keluarga dan komunitas harus diperkuat. Masalah lainnya, belum optimalnya peran budaya lokal dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, sehingga peningkatan kapasitas kelembagaan adat termasuk tokoh adat perlu diperkuat dalam rangka perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial. Begitu juga peran pemerintah desa/kelurahan, organisasi



kemasyarakatan dan sektor swasta dalam peran mereka belum optimal bahkan mungkin di antara mereka belum mengetahui adanya P3 AKS, sehingga ke depan perlu ada percepatan penguatan peran pemerintah desa/kelurahan, organisasi kemasyarakatan dan sektor swasta dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial. Tantangan mendesak lainnya, belum tersedianya data potensi dan ancaman terhadap perempuan dan anak di daerah rawan konflik, masih lemahnya peringatan dini perlindungan perempuan dan anak. Merespons kondisi tersebut ke depan perlu memprioritaskan pengembangan basis data dan informasi perlindungan perempuan dan anak serta pengembangan sistem peringatan dini perlindungan perempuan dan anak dalam konflik sosial.

e. Hambatan dalam Proses Penanganan:

Upaya perbaikan akses dan pelayanan secara terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam konflik sosial, masih mengalami sejumlah kendala dan tantangan, di antaranya: Sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban Konflik Sosial belum optimal, sangat membutuhkan program pengembangan sistem pengaduan dan tanggap cepat penanganan perempuan dan anak korban konflik sosial.



Masalah lain adalah minimnya fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban konflik sosial. Ke depan perlu memprioritaskan program penyediaan fasilitas pelayanan rehabilitasi bagi perempuan dan anak korban konflik sosial.

f. Pemberdayaan dan Partisipasi:

Perlu ada upaya menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya peran perempuan sebagai pelopor dan agen perdamaian. Partisipasi mencakup upaya memperkuat karakter kebangsaan dan mengembangkan potensi anak untuk turut serta mendorong situasi damai bagi generasi muda di daerah rawan konflik. Kendalanya adalah belum optimalnya pelibatan perempuan dan anak, sehingga sangat penting untuk meningkatkan penguatan nilai-nilai kebangsaan bagi generasi muda. Program ke depan perlu upaya peningkatan pemahaman nilai-nilai Pancasila bagi generasi muda misalnya melalui forum partisipasi anak dalam P3AKS tingkat nasional dan daerah serta memperkuat terselenggaranya forum pemberdayaan perempuan dan anak di daerah konflik sosial.

3. Memelihara perdamaian

Pemeliharaan perdamaian mensyaratkan adanya pemberdayaan kepada perempuan korban konflik atau



yang bukan korban konflik, agar perempuan dapat berpartisipasi dalam membangun perdamaian. Sejumlah program penting di antaranya melalui kegiatan pelatihan tentang kemampuan melakukan negosiasi, mediasi, advokasi, kampanye penghentian konflik, melakukan investigasi dan pengumpulan data korban konflik, memfasilitasi evakuasi masyarakat dan korban konflik, melakukan pendampingan dan memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak, serta pelibatan dalam pengambilan keputusan untuk melindungi perempuan dan anak dalam konflik.

Adapun bentuk kegiatan memelihara perdamaian di antaranya memberikan pemahaman kepada anak sejak dini agar dapat hidup damai, tidak bertengkar, tenggang rasa, toleransi sesama teman, selalu bermusyawarah dalam penyelesaian masalah, cinta tanah air, dengan harapan nantinya anak akan menjadi generasi penerus yang cinta damai dan tidak suka berkonflik (Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019, hal. 8). Bahkan diharapkan nantinya perempuan dan anak bisa partisipasi dan menjadi aktor-aktor yang bisa menjaga perdamaian khususnya di daerah-daerah yang rawan konflik sosial.



D. Prinsip dan Strategi Membangun Memorialisasi sesuai dengan Standar HAM Internasional

Kesejarahan Komnas Perempuan yang lahir dari latar belakang konflik Mei 1998 merupakan bagian dari semangat membangun kerja-kerjanya untuk terus mengupayakan ruang pemulihan bagi korban yang dibangun secara partisipatif dan bertumbuh dengan akar yang kuat berdasar orisinalitas pengalaman korban dan kebutuhannya untuk pulih. Sejatinya hal ini bertujuan untuk mencegah keberulangan peristiwa kekerasannya, serta menemukan akar masalah kekerasan dan pelanggaran untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat yang lebih maju dan bermartabat.

Pengalaman membangun memorialisasi konflik Mei 1998 di DKI Jakarta pada tahun 2013-2015, kerja sama Komnas Perempuan dengan Pemerintah Daerah DKI Jakarta, jejaring organisasi korban dan pendamping telah menghasilkan sejumlah terobosan, di antaranya; Tugu Jarum Mei 1998 di TPU Pondok Ronggon dan lokasi peristiwa Mei 1998 masuk dalam ensiklopedia Pemda DKI Jakarta. Advokasi ini sejalan dengan perumusan pengetahuan di Komnas Perempuan tentang Napak Reformasi dengan melibatkan Asosiasi Guru Sejarah Indonesia (AGSI) dan Persatuan Guru



Sejarah Indonesia (PGSI) Jakarta tahun 2011. Terobosan ini telah direplikasi di sejumlah daerah seperti Maluku dengan pengalaman konfliknya melalui Napak Damai, *Naganamo* (Stop Sudah) di Palu dari pengalaman membangun perdamaian keluarga korban peristiwa 1965/1966, napak reformasi di Solo dan inisiasi serupa yang hingga saat ini teruskan dikembangkan seperti Sumatra Utara yang juga memiliki sejarah konflik.

Tidak berhenti sampai di situ, pengembangan memorialisasi di TPU Pondok Ronggon dan sejumlah tempat di Jakarta ini telah menjadi tempat belajar oleh sejumlah sekolah menengah dan perguruan tinggi di Jakarta yang punya perhatian pada kasus-kasus pelanggaran HAM bahwa konflik di mana pun tentu membawa pengalaman tidak menyenangkan bagi masyarakat secara luas, namun perlahan insiden-insiden konflik tersebut mereda. Namun siapa yang bisa memastikan bahwa luka akibat konflik tersebut telah pulih? Kepada siapa seharusnya luka tersebut disembuhkan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dibawa pada ruang refleksi untuk menemukan jawaban sesungguhnya, agar perdamaian yang selama ini telah diciptakan betul-betul sesuai dengan harapan masyarakat untuk bisa pulih dari konflik sehingga dapat membangun kehidupan di masa depannya dengan lebih baik.



Berbagai langkah positif dari pemerintah daerah dan masyarakat sipil telah ditempuh, sebagai modalitas untuk memastikan keberlanjutan kampanye perdamaian di Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah yang memiliki kesejarahan konflik sehingga dapat berlangsung secara terus menerus dengan pelibatan substantif berbagai elemen masyarakat, termasuk komunitas korban. Langkah ini harus dilakukan tidak hanya di ruang-ruang formal, namun juga di ruang informal dan dengan berbagai sektor dan lapisan kelompok masyarakat.

1. Makna Perdamaian melalui Simbol

Sejarah konflik di Indonesia menyisakan dampak yang hebat; kehilangan properti hingga nyawa menambah daftar panjang kesedihan bagi korban dan orang-orang terdekatnya. Pengalaman ini mendorong masyarakat dan pemerintah mengupayakan langkah-langkah penanganan serta inisiasi membangun ruang pemulihan bagi korban dan komunitas secara luas. Pemerintah Indonesia, merespons konflik yang terjadi di sejumlah daerah dengan membangun simbol perdamaian yaitu Gong Perdamaian Dunia. Kehadiran Gong Perdamaian Dunia yang mulai diinisiasi oleh pemerintah tahun 2002, yang ditandai dengan peresmian Gong Perdamaian Dunia di Bali sebagai simbol keberagaman dan penghargaan pada tokoh-tokoh



perdamaian dunia. Selanjutnya inisiatif ini kemudian berkembang di beberapa kota di Indonesia yaitu Ambon, Palu, Blitar dan Ciamis Jawa Barat.

Kehadiran gong di wilayah-wilayah tersebut tentu memiliki latar belakang sejarahnya masing-masing. Di Ambon dan Palu, pembangunan gong ini sebagai pengingat telah terjadi peristiwa kelam yang melibatkan kelompok muslim dan Kristen di wilayah tersebut, namun sekaligus pengingat bahwa Gong Perdamaian Dunia merupakan simbol perdamaian dan persaudaraan seluruh kelompok masyarakat di wilayah tersebut. Lain halnya dengan latar pendirian Gong Perdamaian Dunia di Bali sebagai bentuk penghargaan kepada pemimpin-pemimpin dunia yang kerap berjuang untuk perdamaian dunia seperti Soekarno dan Mahatma Gandhi.

Simbol perdamaian di Indonesia tentu tidak hanya Gong Perdamaian Dunia yang hanya ada di beberapa kota dan pemaknaannya secara *genuine* kerap terabaikan. Hal ini erat kaitannya dengan proses-proses yang dibangun yang kerap mengabaikan peran dan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan dan prosesnya. Akan tetapi simbol perdamaian dan persaudaraan ini juga hadir di masyarakat tradisional Indonesia dan memiliki makna yang lebih kuat dalam merawat kohesi sosial di masyarakat. Sebagai



contoh adalah sirih-pinang yang digunakan di banyak wilayah di Indonesia oleh masyarakat yang berlaku secara turun-temurun sebagai media pemersatu keluarga dan komunitas, terutama ketika membahas hal-hal yang berkaitan dengan keseharian mereka. Simbol ini lahir secara *original* sebagai representasi jati diri yang mengatur tata cara kehidupan sekaligus sebagai nilai edukasi bagi generasi berikutnya (Touwely, 2020). Sayangnya, praktik ini kerap diabaikan pemerintah dalam merumuskan simbol perdamaian dan persatuan di masyarakat termasuk di wilayah-wilayah konflik yang kerap melibatkan komunitas-komunitas yang berbeda namun simbol yang digunakan jarang dikenali sebagai media pemersatu. Sehingga hal tersebut berdampak pada tidak/kurang bermaknanya simbol karena minimnya rasa kepemilikan masyarakat sebagai tatanan kesehariannya, namun semangat kelokalan yang berangkat dari akar kebudayaannya juga tidak terbangun secara kuat.

2. Prinsip-Prinsip Membangun Memorialisasi Perdamaian

Center of Peace ini merupakan bagian dari memorialisasi untuk membangun ingatan publik terhadap peristiwa kekerasan untuk dijadikan pembelajaran penting bersama



agar peristiwa serupa berulang di masa mendatang. Karenanya, membangunnya-pun harus dengan prinsip yang disepakati bersama yang berlangsung secara sungguh-sungguh. Berikut prinsip-prinsip membangun memorialisasi konflik/pelanggaran HAM (Komnas Perempuan, 2013) yang dapat dijadikan acuan bersama. Namun konsep ini dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan dan konteks.

- a. Representasi Publik.** Memorialisasi merupakan representasi fisik/bangunan atau ragam kegiatan peringatan sejarah masa lalu yang ditempatkan di wilayah-wilayah publik
- b. Keterlibatan Komunitas.** Komunitas menjadi kunci dalam memorialisasi, dan keterlibatan komunitas harus dimaksimalkan dalam pembangunan memorialisasi.
- c. Keterlibatan Pemerintah.** Pemerintah harus menjadi aktor kunci dalam membangun dan mendukung sebuah memorialisasi, di antaranya melalui kebijakan publik. Karena pembangunan memorialisasi tidak dimaksudkan untuk melemahkan upaya pembangunan lainnya tetapi justru untuk memperkaya upaya-upaya yang sudah berlangsung.
- d. Konstruktif.** Memorialisasi harus dapat berperan secara konstruktif dalam pembentukan budaya demokrasi sehingga harus ditangani secara serius dalam seluruh aspek pembangunan demokrasi.



- e. Pendidikan Publik.** Memorialisasi harus menjadi ruang pendidikan publik bagi semua kalangan dan kelompok. Karena sejatinya memorialisasi ini dibangun bertujuan untuk mewujudkan keadilan, pemulihan dan semangat bersama untuk membangun masa depan yang lebih baik.

3. Peran Pemerintah Daerah.

Menindaklanjuti inisiatif damai di sejumlah wilayah, yang sudah di antaranya; Perjanjian Damai di Malino tahun 2002 untuk Maluku dan tahun 2001 untuk konflik Poso, dan di wilayah di Indonesia perlu diejawantahkan dalam perencanaan daerah dengan prinsip-prinsip perdamaian yang sesungguhnya agar keberlanjutan upaya damai dapat terus berlangsung. Adapun peran pemerintah daerah di sini tidak hanya di sektor formal seperti pendidikan damai di pendidikan formal, tetapi juga pendidikan damai di pendidikan informal serta di sektor sosial-budaya lainnya.

Namun hal tersebut harus berangkat dari inisiatif-inisiatif yang sudah berlangsung sehingga ada proses refleksi sekaligus sebagai "tatakan awal" untuk mengembangkan rencana tindak lanjutnya. Langkah intervensi ini harus dibangun secara bersama-sama dengan masyarakat sipil secara partisipatif sekaligus memberdayakan. Pelibatan



masyarakat sipil di sini, tidak hanya aktivis perdamaian yang dikenal selama ini, namun juga pelibatan kelompok muda serta pekerja seni dan media sosial yang mempromosikan hak-hak sipil dan kampanye perdamaian.

Pengalaman serupa juga berlangsung di Aceh, di mana peran masyarakat sipil cukup besar untuk turut membangun dan memelihara inisiatif-inisiatif damai yang telah digagas. MoU Helsinki sebagai kesepakatan bersama untuk menyelesaikan persoalan-persoalan sebagai akibat dari konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun juga merupakan harapan bersama warga Aceh terutama korban konflik. Harapan ini tentu harus dibangun secara bersama-sama yang melibatkan seluruh kelompok dan pemerintah sebagai pemangku kebijakan. Damai yang sesungguhnya sebagai mimpi bersama harus menjadi bagian penting dalam setiap penyelenggaraan kebijakan publik di Aceh, Maluku dan wilayah lainnya di Indonesia.

Memahami situasi korban, merawat inisiatif yang sudah digagas oleh publik terutama kelompok korban harus menjadi prasyarat dalam membangun perdamaian di mana pun. Berbagai kerugian dan dampak, terutama krisis kemanusiaan yang ditandai dengan berbagai peristiwa kekerasan dan pelanggaran seperti kehilangan properti, kekerasan terhadap perempuan, tidak adanya penegakan



hukum terhadap pelaku konflik dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat masih menjadi bagian dari persoalan besar yang hingga saat ini masih terselesaikan.

Peran-peran di atas tentu tidak terlepas dari tanggung jawab dan kendali pemerintah nasional dalam memahami akar persoalan secara utuh. Pemerintah daerah dan pemerintah nasional mengintegrasikannya dalam RPJMD dan RPJMN oleh serta membangun sinergitas mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Namun yang harus menjadi perhatian penting pemerintah pusat dan daerah adalah mekanisme yang dibangun harus betul-betul mempertimbangkan keterlibatan masyarakat terutama korban dalam agenda-agenda penanganan dan pemulihan korban.

4. Peran Masyarakat Sipil

Secara konkret, masyarakat di Aceh maupun di Maluku telah melahirkan sejumlah inisiatif damai melalui berbagai kegiatannya, mulai dari pengorganisasian hingga kampanye. inisiatif ini kebanyakan dibangun di ruang-ruang informal bersama komunitasnya melalui berbagai media, seperti ekonomi, pendidikan serta ruang budaya. Namun sejauh mana dukungan atas inisiatif tersebut dari pemerintah baik daerah maupun nasional? Dukungan



tersebut tidak hanya untuk memastikan inisiatif tersebut tetap terjaga namun juga turut meluaskannya. Hal ini perlu dibangun karena gerakan masyarakat sipil yang terus merawat relasi sosial di masyarakat merupakan modal pembangunan menuju masyarakat yang lebih berkemajuan.

5. Tahapan dan Proses

Kerja sama antar berbagai pihak (pemerintah dan masyarakat) merupakan prasyarat utama dalam membangun sebuah masyarakat yang damai, karenanya diusulkan sejumlah tahapan kerja sebagai berikut:

a. Pengembangan konsep; menentukan tujuan bersama, cakupan dan lingkup serta sasaran agenda pengembangan *Center of Peace* ini (pemerintah dan masyarakat sipil) yang merefleksikan kondisi perempuan korban hingga saat ini, di antaranya:

- i. Makna damai oleh masyarakat, terutama korban yang memiliki pengalaman kekerasan dan pelanggaran yang berbeda-beda, termasuk kondisi terkini serta perubahan-perubahan yang mereka alami sebagai bagian dari dampak konflik.
- ii. Peringatan pada momen-momen yang dianggap berkesan dengan melakukan doa bersama untuk



mengenang kejadian-kejadian yang tidak mengenakan namun sekaligus dapat menjadi ruang refleksi untuk menemukan semacam kekuatan agar bisa bangkit dan menjadi pulih

- iii. Melakukan pendokumentasian pengalaman kekerasan saat konflik. Inisiatif ini sebagai upaya menghadirkan kebenaran yang berasal dari tuturan langsung korban berdasar pengalamannya bahwa peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Pengalaman tersebut harus menjadi pembelajaran bersama sehingga ada upaya bersama untuk mencegah berulangnya peristiwa serupa atau yang lebih buruk.
- iv. Memanfaatkan ruang-ruang budaya yang kerap menjadi media bersama untuk saling mendukung dan memulihkan. Praktik ini seperti yang dilakukan oleh komunitas korban di Aceh dengan bersenandung (merukun) sebagai ruang refleksi tentang kekerasan masa lalu sekaligus sebagai ruang pemulihan, yang diakhiri dengan menulis oleh korban yang berisi harapan dan rencana-rencana kehidupan mereka yang lebih baik di masa depan. Hal serupa juga berlangsung di Maluku seperti *makan patita* (makan bersama) yang dilaksanakan pada waktu-waktu tertentu guna mempersatukan berbagai kelompok yang berbeda.



- v. Membangun ruang tentang peran perempuan dalam membangun perdamaian. Ruang ini sangat penting di mana peran perempuan punya peran yang cukup penting untuk turut membangun perdamaian di komunitasnya. Pengalaman perempuan tentu berbeda dengan pengalaman laki-laki yang bergerak di ruang-ruang yang bisa sama namun bisa juga berbeda. Hal ini dikarenakan konflik yang banyak berdampak terhadap kehidupan perempuan memicu perempuan untuk lebih banyak mengorganisir untuk memberikan dukungan pemulihan bagi perempuan korban kekerasan dari berbagai konteks. Pengalaman ini terjadi hampir di setiap konteks konflik, mulai dari Aceh, Mei 1998, Maluku, Poso, Papua dan di konteks dan wilayah konflik lainnya. Ruang pemulihan yang diupayakan perempuan ini sekaligus sebagai bagian dari upaya mendorong pengungkapan kebenaran dan keadilan bagi korban.
- vi. Membangun konsolidasi di tingkat nasional berdasar pengalaman konflik dari berbagai wilayah dan konteks yang berbeda untuk menemukan bentuk konsep tentang perdamaian sejati. Kerja sama lembaga negara di tingkat nasional, dan dengan masyarakat sipil baik di tingkat daerah,



antardaerah yang telah berpengalaman dalam membangun perdamaian dan inisiasi di ruang publik untuk membangun perdamaian. Selain itu, juga perlu melakukan studi dari pengalaman di berbagai negara membangun inisiatif damai dan memorialisasi konflik.

- vii. Identifikasi titik-titik yang dikenal sebagai lokasi konflik atau terjadinya kekerasan atau justru sebaliknya yang mengingatkan masyarakat pada perdamaian sejati, sebagai tahapan untuk menentukan lokasi *center of peace* dengan prinsip-prinsip yang disepakati bersama, berupa; tidak menimbulkan pertentangan di masyarakat, keberlanjutan dan semangat merawat bersama, berbasis pada akar budaya setempat.
- viii. Mengembangkan kampanye dan ruang-ruang diskusi yang lebih luas dengan berbagai kelompok dan lintas kelompok untuk menghimpun inisiatif dan masukan; melalui media sosial, inisiasi Duta Daerah yang terus mempromosikan perdamaian lewat media budaya
- ix. Bekerja sama dengan lembaga negara di tingkat nasional, dan dengan masyarakat sipil baik di tingkat daerah, antardaerah yang telah berpengalaman



dalam membangun perdamaian dan inisiasi di ruang publik untuk membangun perdamaian.

E. *Center of Peace* Berbasis Sumber Daya Alam, Tata Ruang, dan Agraria

1. Mengembangkan model pengelolaan sumber daya alam, tata ruang, dan agraria yang berkelanjutan

1. Melibatkan pihak pemerintah, pelaku usaha/perusahaan dan masyarakat adat/setempat secara setara dan partisipatoris.
2. Mengimplementasikan norma-norma HAM internasional untuk pencegahan, penanganan kasus dan pemenuhan hak atas pemulihan dan ganti rugi.
3. Mengembangkan pertanian usaha bisnis ramah lingkungan.
4. Mengenakan sanksi tegas terhadap pelanggaran HAM termasuk hak asasi perempuan dalam pengelolaan SDA, tata ruang dan agraria berkelanjutan.
5. Harmonisasi hukum dan kebijakan yang berpotensi melanggar hak-hak asasi masyarakat adat/setempat.



2. Implementasi Prinsip *Free and Prior Informed Consent* sebagai standar HAM internasional.

Implementasi Prinsip *Free and Prior Informed Consent* merupakan langkah pencegahan dan memutus keberulangan terjadinya konflik SDA, tata ruang dan agraria. Setiap langkah pembangunan yang memanfaatkan tanah adat atau tanah milik komunitas, wajib menerapkan prinsip *Free and Prior Informed Consent* sebagai wujud penghormatan dan pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atau setempat selaku pemilik tanah. Prinsip ini pada pokoknya mewajibkan negara melibatkan masyarakat adat atau setempat termasuk perempuan dalam perencanaan pembangunan di wilayah mereka, yakni:

- ▶ **Prinsip bebas**, mengacu pada persetujuan komunitas, termasuk perempuan pemilik tanah adat atas dasar kesukarelaan, tanpa paksaan, manipulasi, dan intimidasi. Segala proses pengambilan keputusan harus bebas dari tekanan, paksaan, iming-iming, dan manipulasi.
- ▶ **Didahulukan (*prior*)** mengacu kepada izin dari komunitas termasuk perempuan yang diperoleh secara memadai sebelum otorisasi atau inisiasi operasi apa pun dan selama fase awal rencana pengembangan atau investasi, bukan hanya ketika persetujuan masyarakat dibutuhkan sebagai persyaratan.



- ▶ **Diinformasikan**, informasi harus diberikan secara terbuka sebelum meminta persetujuan dan selama proses persetujuan berlangsung. Diinformasikan mencakup kemudahan mengakses dan memahami bagi perempuan adat atau warga komunitas terdampak.
- ▶ **Dengan Persetujuan**, berarti keputusan kolektif termasuk perempuan dibuat oleh pemegang hak dan melalui proses keputusan masyarakat adat atau masyarakat terdampak.
- ▶ **Kesetaraan Gender**: Akses perempuan dalam kepemilikan tanah dan pengambilan keputusan terkait produksi dan pemasaran.
- ▶ **Pelibatan Bermakna Perempuan dalam Resolusi Konflik.**
- ▶ **Dukungan Pemulihan dan Restitusi bagi Perempuan Korban Kekerasan oleh Aparat Penegak Hukum dan Petugas Perusahaan.**
- ▶ **Memastikan Pemenuhan Resolusi PBB 2022**, bahwa lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan merupakan hak asasi manusia.



F. Pemantauan *Center of Peace*

A. Pemantauan Center of Peace

Pemantauan *Center of Peace* menjadi bagian penting dalam proses pencegahan, penanganan, pemulihan dan rehabilitasi konflik untuk memastikan bahwa perempuan yang terlibat dalam konflik bisa menjadi agen perdamaian. Mereka diakui posisinya, didengar pendapatnya dan dilibatkan dalam seluruh proses perdamaian, baik dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Pemantauan Center of Peace menggunakan perspektif HAMBG dengan analisis *Gender Pathway* melalui berbagai pendekatan. Secara substansi dalam pemantauan Center of Peace terdiri dari Konsep dan Kerangka Pemantauan yang terdiri dari lima pilar yaitu: perlindungan, pertanggung jawaban Hukum, pemulihan korban, Pencegahan dan jaminan ketidakberulangan dan partisipasi. Secara jelas sebagai berikut:

1. Konsep dan Kerangka Pemantauan

Pemantauan *CoP* dilakukan untuk memastikan terhadap pemajuan hak perempuan dalam konteks membangun perdamaian pascakonflik, sehingga membutuhkan pendekatan yang bersifat holistik dan transformatif. Pendekatan holistik merujuk pada kebutuhan tinjau ulang



untuk mampu mengenali, menyimak dan memahami konteks peristiwa dan upaya perbaikan yang hendak dilakukan. Dalam pemantauan *CoP* tidak sekadar mencatat perkembangan dan proses rehabilitasi dan perdamaian pascakonflik termasuk di dalamnya adalah menganalisis sistem dan merekonstruksi pola-pola perdamaian dengan mengenali aktor dan faktor, relasi/hubungan dan interaksi satu dengan lainnya yang membentuk batasan-batasan, daya atau kekuatan, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam sistem itu. Melalui pendekatan holistik, pengamatan juga diarahkan pada keterkaitan satu sistem dengan lainnya, tidak terbatas pada sistem ekonomi, sistem sosial, sistem politik, dan sistem ekologi. Dengan pendekatan holistik ini akan menghasilkan gambaran keterhubungan/koneksi dari setiap elemen yang beragam dari subjek yang dipantau. Pendekatan pemantauan yang bersifat holistik ini juga menyorot pada kebutuhan praktis/jangka pendek dan juga kebutuhan strategis/jangka panjang yang didasarkan pada pemahaman tentang dinamika situasi di tingkat mikro maupun makro dari pemenuhan hak korban dan penyelesaian konflik. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong kemajuan-kemajuan yang telah dicapai untuk menghadirkan perdamaian yang hakiki dan berkelanjutan, yang merupakan salah satu prasyarat penghapusan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2021).



Konsep pemantauan *CoP* ini mengacu pada Instrumen Tinjau Ulang (Revisit) Pemantauan Komnas Perempuan Untuk Mempercepat Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan Korban Kekerasan dan Diskriminasi di Berbagai Konteks Konflik di Indonesia. Di dalamnya terdiri dari 5 pilar pemantauan yang dikembangkan dari 5 pilar penyikapan yang dirumuskan dari berbagai pemikiran mengenai upaya penyelesaian yang tuntas dari persoalan konflik dan kekerasan terhadap perempuan. Adapun kelima pilar itu adalah perlindungan, penegakan hukum, pemulihan, pencegahan dan partisipasi. Rumusan penyikapan tersebut oleh Komnas Perempuan disebut sebagai PETA JALAN BARU tentang agenda transformasi untuk pemajuan hak perempuan dalam konteks konflik.

Adapun Kerangka Pemantauan *CoP*, mengacu pada kelima pilar tersebut, secara rinci sebagai berikut:

1. Pilar **Perlindungan**, memfokuskan pada penyikapan masa genting, yaitu segera sebelum dan sesudah pecah konflik terbuka. Aspek perlindungan termasuk penyikapan tanggap darurat, penetapan status konflik dan/atau pengungsian, pencegahan dan penghentian kekerasan, evakuasi, pertolongan bagi pengungsi, dan manajemen kedaruratan di dalam masyarakat. Termasuk di dalam kajian ini adalah



memeriksa ketersediaan pengaturan yang membuka peluang hadirnya upaya-upaya menjembatani jurang penanganan akibat penetapan status konflik dan/atau status pengungsian. Upaya tersebut sangat penting, khususnya untuk mengantisipasi lahirnya kerentanan baru dan mencegah konflik meluas atau memakan lebih banyak korban.

2. Pilar **Pertanggungjawaban Hukum**, menyoroti akses keadilan melalui mekanisme legal formal bagi perempuan korban dan diskriminasi serta pada upaya memutus impunitas baik dari aktor negara dan non-negara, yang bersenjata maupun sipil. Kajian kebijakan dalam pilar ini juga memeriksa kapasitas payung hukum dalam hak keperdataan pengungsi terhadap aset-aset yang ditinggalkannya dan mencegah budaya menyalahkan, bahkan kriminalisasi terhadap korban atau kelompok minoritas yang menjadi korban penyerangan.
3. Pilar **Pemulihan Korban**, menekankan pada pelaksanaan prinsip kepuasan korban, penanganan yang komprehensif terhadap pemulihan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya, dengan menerapkan berbagai langkah penyelesaian yang efektif, termasuk langkah reparasi, restitusi, kompensasi, relokasi dan reintegrasi. Dalam pilar ini, kajian kebijakan diarahkan juga untuk mengidentifikasi kesiapan infrastruktur kebijakan



dan kelembagaan, serta langkah-langkah terobosan yang telah dikembangkan untuk mengatasi persoalan struktural, koordinasi dan anggaran untuk mendorong kapasitas negara dalam memberikan pelayanan berkualitas bagi pemulihan korban. Kesiapan infrastruktur ini juga perlu direkatkan dengan isu-isu genting pemulihan korban seperti situasi anak-anak yang lahir dari korban eksploitasi seksual, kondisi kesehatan jiwa korban dan warga terimbas konflik, pola penanganan negara terhadap isu-isu kontroversial, dan situasi “bungkam” sebagai strategi *coping* atau penyikapan korban pada peristiwa kekerasan yang dialaminya.

4. Pilar **Pencegahan dan Jaminan Ketidakberulangan**, memfokuskan pada penyikapan terhadap akar, dampak dan residu konflik, serta penataulangan sistem, mekanisme dan institusi yang berkontribusi dalam membangun perdamaian, seperti sektor keamanan, reformasi hukum dan kebijakan, reformasi sistem politik dan pemerintahan termasuk pemilu dan birokrasi. Persoalan-persoalan lain yang penting mendapatkan perhatian kajian kebijakan ini adalah antara lain antisipasi kerentanan baru pada konflik dan kekerasan terhadap perempuan yang hadir sebagai akibat kecemburuan sosial. Situasi kecemburuan ini



terjadi akibat pola pemberian bantuan, penghentian status pengungsian, pemukiman segregatif, relokasi, rekonsiliasi dan reintegrasi yang terhambat, penggunaan perjanjian perdamaian sebagai rujukan pembagian dan perimbangan kuasa, penguasaan aset masyarakat tergeser oleh elit atau warga setempat, dan pola subordinasi kelompok minoritas dalam penanganan ketegangan antarkelompok masyarakat. Kerentanan baru juga bisa hadir akibat penggunaan isu terorisme, stigma teroris dan dampaknya di masyarakat, militerisasi di berbagai kelompok dan daerah, kehadiran kelompok bersenjata dan tentara anak, kebijakan memprioritaskan mantan kombatan dalam rekrutmen aparatur negara maupun penyelenggaraan kegiatan pembangunan, dan praktik politik SARA di tingkat nasional dan lokal dalam memenangkan pemilu/pilkada. Kajian kebijakan pada pilar pencegahan juga perlu mengenali dukungan yang diberikan untuk memperkuat daya pencegahan dalam masyarakat, termasuk inisiatif pendidikan damai dan pendidikan toleransi di pendidikan formal dan informal untuk mengurai prasangka terhadap kelompok lain, dan eksplorasi nilai-nilai lokal untuk membangun kohesi sosial.

5. Pilar **Partisipasi**, menegaskan keutamaan penyelenggaraan prinsip kesetaraan substantif yang didukung



dengan langkah-langkah afirmasi untuk memastikan keterlibatan yang penuh dan sungguh-sungguh dari perempuan dengan berbagai latar belakang dalam penanganan konflik secara menyeluruh. Secara khusus, kajian kebijakan ini menelusuri akses pelibatan korban dalam perjanjian dan pelaksanaan perdamaian, pemaknaan “peran partisipasi masyarakat” dalam sejumlah kebijakan terkait konflik dan perdamaian, dukungan bagi kepemimpinan perempuan dalam pencegahan dan penanganan konflik, dukungan bagi gerakan sipil, keterlibatan anak muda dan masyarakat adat dalam upaya perdamaian serta upaya-upaya yang telah dikembangkan oleh masyarakat yang berkontribusi merawat perdamaian.

1. Pendekatan dan Metode

Pendekatan pemantauan *CoP* adalah partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait, baik dari para pengambil kebijakan di tingkat struktural, maupun kultural dari tokoh masyarakat, tokoh agama dan pendamping masyarakat yang mewakili korban dan pelaku.

Adapun metodenya, antara lain terdiri dari:

1. Kajian literatur. Dilakukan dengan menggali informasi terkait konflik dan perdamaian dari berbagai literatur,



khususnya hasil penelitian tentang rehabilitasi dan konflik dan perdamaian di berbagai daerah di Indonesia.

2. Diskusi terfokus (FGD), dilakukan dengan berbagai aktor yang terlibat dalam rehabilitasi konflik dan perdamaian, baik sebagai pelaku maupun korban, pendamping korban dan para pemangku kepentingan terkait lainnya.
3. Wawancara mendalam. Dilakukan dengan beberapa narasumber mewakili aktor-aktor yang terlibat dalam konflik dan rehabilitasi serta perdamaian pascakonflik.
4. Kunjungan lapangan/pengamatan langsung/observasi ke sejumlah lokasi konflik
5. Dialog konstruktif dengan sejumlah aktor dan para pengambil kebijakan.



2. Cakupan dan Instrumen Pemantauan

Pilar 1: Pelindungan		
Aspek	Indikator	Terpenuhi (ya/tidak)
Produk hukum dan perundang-undangan terkait	Produk hukum dan perundang-undangan menjamin pelindungan	
Posisi Perempuan	Pengakuan terhadap dampak konflik yang secara khusus dialami perempuan karena identitas dan peran gendernya	
Jaminan partisipasi perempuan	Terlibat dalam proses pengambilan keputusan, serta masukan dan pendapatnya didengar dan dihargai	
Pelindungan (termasuk penanganan darurat dan penghentian konflik)	Tersedianya akses layanan penanganan dan pemulihan dalam situasi darurat	



Pencegahan	Mencegah praktik-praktik diskriminatif terhadap SARA di tingkat lokal hingga nasional, khususnya pada kelompok minoritas	
Kemitraan	Terbuka dan melibatkan pihak-pihak terkait	
Sarana implementasi	Adanya manajemen kedaruratan di tingkat lokal hingga nasional untuk mendukung tata kelola pencegahan konflik serta upaya menjembatani jurang penanganan konflik	

Pilar 2: Pertanggungjawaban Hukum

Aspek	Indikator	Terpenuhi (ya/tidak)
Posisi Perempuan	Mengakui keterkaitan konflik dengan kekerasan berbasis gender terhadap perempuan	



Jaminan partisipasi perempuan	Ada upaya terselenggaranya akses keadilan dan menjembatani antar-kelompok yang berkonflik, terutama terhadap kekerasan berbasis gender yang muncul dalam konflik	
Pelindungan (termasuk penanganan darurat dan penghentian konflik)	Ada payung hukum terkait hak keperdataan pengungsi terhadap aset yang ditinggalkan	
Pencegahan	Tidak adanya regulasi yang menyalahkan dan mengkriminalkan korban, terutama terhadap kelompok minoritas	
Kemitraan	Tersedianya sistem dan proses hukum yang terpadu dan terintegrasi dalam pencegahan, penanganan, rehabilitasi, reintegrasi dalam konteks konflik	



Sarana implementasi	Adanya regulasi yang menjamin rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik	
Reintegrasi sosial pascakonflik	Adanya regulasi yang menjamin hak atas aset yang tertinggal saat mengungsi dari konflik	
Pilar 3: Pemulihan Korban		
Aspek	Indikator	Terpenuhi (ya/tidak)
Posisi Perempuan	Penanganan termasuk pada kekerasan berbasis gender yang muncul dalam konflik	
Jaminan partisipasi perempuan	Penanganan dilaksanakan dengan menggunakan perspektif korban	
Pelindungan (termasuk penanganan darurat dan penghentian konflik)	Ada keberterimaan korban, baik dalam penanganan, pemulihan, rehabilitasi, dan reintegrasi	



Pencegahan	Menciptakan ruang- ruang atau budaya baru yang tidak mendiskriminasi dan menyalahkan korban dalam kehidupan sehari-hari	
Kemitraan	Adanya sistem rujukan dalam proses pemulihan dengan melibatkan pihak-pihak terkait	
Sarana implementasi	Terlaksananya proses dan tersedianya anggaran untuk rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap sarana dan prasarana yang rusak akibat konflik	
Reintegrasi sosial pascakonflik	Adanya upaya untuk menjamin korban tidak tercerabut dari subsistem kehidupan mereka	



Pilar 4: Pencegahan dan Jaminan Ketidakberulangan

Aspek	Indikator	Terpenuhi (ya/tidak)
Posisi Perempuan	Pengakuan terhadap perempuan sebagai aktor dalam melakukan pencegahan dan upaya-upaya yang menjamin ketidakberulangan	
Jaminan partisipasi perempuan	Pelibatan dan pengakuan kontribusi perempuan terhadap membangun perdamaian	
Pelindungan (termasuk penanganan darurat dan penghentian konflik)	Melibatkan seluruh pihak yang berkonflik dalam proses pengelolaan masyarakat, termasuk pengelolaan pemerintahan	
Pencegahan	Adanya pendidikan damai untuk mencegah konflik dan keberulangan; menghindari munculnya ketegangan antar-kelompok masyarakat yang dapat menimbulkan kerentanan baru	



Kemitraan	Pelibatan seluruh elemen masyarakat dalam pendidikan damai dan membangun budaya damai	
Sarana implementasi	Adanya simbol-simbol perdamaian yang memperkuat memorialisasi dan mencegah terjadinya keberulangan	
Pilar 5: Partisipasi		
Aspek	Indikator	Terpenuhi (ya/tidak)
Posisi Perempuan	Adanya afirmasi keterlibatan perempuan di dalam pengambilan keputusan maupun dalam tata kelola kehidupan pascakonflik	
Jaminan partisipasi perempuan	Perempuan menempati posisi-posisi strategis sebagai pengambil keputusan, pemimpin komunitas, dan pemangku kepentingan	
Pelindungan (termasuk penanganan darurat dan penghentian konflik)	Korban sebagai subjek dalam pelaksanaan perdamaian	



Pencegahan	Dukungan bagi kepemimpinan perempuan, gerakan sipil, anak muda, dan masyarakat adat dalam pencegahan dan penanganan konflik	
Kemitraan	Pemangku kepentingan berpartisipasi secara bermakna dan menghindari tokenisme	
Sarana implementasi	Mengakui kontribusi masyarakat, terutama pihak-pihak yang berkonflik dalam merawat simbol-simbol perdamaian	

**BAB
DELAPAN**

Kesimpulan dan





A. Kesimpulan

Kajian ini memperlihatkan pentingnya membangun perdamaian yang dikelola sedemikian rupa melalui pendidikan perdamaian. Beberapa contoh praktik membangun perdamaian, baik lokal/nasional maupun internasional, telah dimasukkan dalam kurikulum/panduan pendidikan perdamaian dan diterapkan.

Peran perempuan dalam membangun perdamaian juga memperlihatkan bahwa mereka adalah kelompok kunci yang dapat terlibat secara aktif mulai dari pencegahan, penanganan maupun dalam memelihara konflik. Berbagai contoh praktik membangun perdamaian yang melibatkan perempuan menunjukkan peran sentral tersebut. Oleh karena itu partisipasi perempuan dalam membangun perdamaian penting menjadi bagian dari kurikulum pendidikan perdamaian.



B. Rekomendasi

1. Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Adat:

- ▶ Perlu memperkuat kesadaran masyarakat melalui pendidikan multikulturalisme baik di lingkungan keluarga dan masyarakat
- ▶ Mempromosikan kekayaan pengalaman sosial dan interaksi sosial lintas kelompok keagamaan di masyarakat sebagai instrumen katalisator untuk saling menghormati perbedaan yang ada di masyarakat.
- ▶ Mengukuhkan tradisi Pela Gandong dan kearifan lokal lainnya di seluruh wilayah Indonesia, dalam relasi persaudaraan yang berbasis darah antardesa antarwarga kepada masyarakat melalui pendidikan damai berbasis komunitas.

2. Dinas Pendidikan:

- ▶ Memperbaiki iklim sosial di lingkungan pendidikan dengan meningkatkan kultur toleransi beragama dan penghormatan kepada keragaman
- ▶ Pendidikan multi-jenjang sejak dari PAUD hingga sekolah menengah atas tentang pluralisme, toleransi, dan perdamaian, termasuk konstruksi berkeadilan gender untuk mengikis maskulinitas yang tidak



sehat (*toxic masculinity*) yang berkontribusi memicu konflik dan kekerasan, serta melahirkan *peace leader* atau pemimpin perdamaian di masa depan.

- ▶ Mengembangkan kesadaran moderasi beragama dalam aksi-aksi nyata yang dilaksanakan dalam proses belajar mengajar di lingkungan satuan pendidikan.
- ▶ Meningkatkan pendidikan perdamaian dan moderasi beragama dari tingkat PAUD, dasar dan menengah untuk melahirkan *peace leader* atau pemimpin perdamaian di masa depan.

3. Aparat Penegak Hukum:

- ▶ Memperkuat upaya penegakan hukum tanpa pandang bulu
- ▶ Memastikan jaminan kesejahteraan bagi aparat keamanan agar tidak menyalahgunakan posisinya untuk kepentingan di luar tugas dan fungsinya.

4. Pemerintah Daerah:

- ▶ Membuat mekanisme partisipatoris yang menjamin keikutsertaan perempuan dalam pengambilan kebijakan, termasuk kelompok muda, disabilitas, juga anak-anak, dalam pencegahan konflik, termasuk radikalisme dengan kekerasan



- ▶ Mengoptimalkan peran-peran kepemimpinan dan keterlibatan perempuan dengan “*politics of presence*” sebagai aktor perdamaian dengan peran yang tidak merisikokan keamanan, integritas, hingga beban berlipat karena peran gendernya.
- ▶ Memperluas ruang pengakuan atas peran dan kepemimpinan perempuan yang tidak terbatas di ruang formal, tetapi juga pengakuan di ruang informal, kultural, bahkan peran perempuan di ruang domestik untuk melindungi kehidupan, bertahan dalam krisis akibat konflik, dan mentransmisikan perdamaian pada keluarganya.
- ▶ Memastikan akses dan kualitas layanan jaminan sosial secara komprehensif dan menyeluruh untuk mencegah terjadinya kerentanan sosial.
- ▶ Mengurangi kesenjangan sosial di masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial khususnya di daerah kepulauan dan terluar agar tidak diprovokasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

5. Pemerintah daerah, Dunia Usaha dan Masyarakat:

- ▶ Mengembangkan program pembangunan objek (tujuan) wisata seperti wisata bahari, wisata kuliner, dan sebagainya yang dikelola bersama komunitas.



- ▶ Mengembangkan kreativitas pemuda *drop out* atau putus pendidikan dengan aktivitas yang positif melalui sentra kerajinan, seni budaya lokal dan sebagainya melalui sentra-sentra industri lokal yang berbasis komunitas.



Daftar Tabel

Tabel 1:

Indeks Pembangunan Manusia Moldova
tahun 2018

Daftar Gambar

Gambar 1: *Kyai Dian Nafi'*

Gambar 2:

Sekolah Perempuan Mosintuwu Angkatan 1

Gambar 3:

Merayakan Keberagaman SMAN 2
Jakarta Barat Bersama Indika Foundation
(Dok. Komnas perempuan)

Gambar 4:

Merayakan Keberagaman bersama Sisters in
Danger di SMAN 109 Jakarta Selatan
(Dok Komnas Perempuan)



Daftar Pustaka

Adelita, D. (2014, July 16). Konflik Antar Etnis di Indonesia dan Upaya Penyelesaiannya. *Karya Anak Adab STAI Sambas*, <http://defidelita2.blogspot.com/2014/07/konflik-antar-etnis-di-indonesia.html>.

Alkatiri Zeffry. (2019). *Ambon Manise Sayang Dilale*. Penerbit Gorga Pituluik. Yogyakarta.

AMAN Indonesia; (9 Oktober 2020) *Konsultasi Digital Nasional untuk Mengkaji Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (RAN P3AKS) Tahun 2014-2019, Ringkasan, Kesimpulan dan Rekomendasi*.

Ang, M. C., & Kamarulzaman Askandar (Eds.). (2005). *Building Peace in Aceh: Problems, Strategies, and Lessons from Sri Lanka, and Northern Ireland*. Asian Forum for Human Rights and Development.

Asgart, S. M. (2003). POLITISASI SARA: DARI MASA ORBA KE MASA TRANSISI DEMOKRASI. In *Warisan Orde Baru: Faktor-Faktor Penghambat Demokratisasi di Indonesia pada Masa Transisi* (pp. 1-34). ISAI-Jakarta.



Asyathri, H., Sukezi, K., & Yuliati, Y. (2014). Diplomasi Hibrida: Perempuan Dalam Resolusi Konflik Maluku. *Indonesian Journal of Women's Studies*, 2(1), 18-31.

Bakri, H. (n.d.). Resolusi Konflik melalui Pendekatan Kearifan Lokal Pela Gandong di Kota Ambon. *The Politics: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 1(1), 51-60. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/view/133>

Balai Syura. (n.d.). *BSuIA - Lata belakang*. Balai syura. <http://balaisyura.com/about/>

Berghof Foundation. (n.d.). *Service Centre Peace Education Baden-Württemberg*. Berghof Foundation. Retrieved January 17, 2022, from <https://berghof-foundation.org/work/projects/service-centre-peace-education>

Bilefsky, D. (2020, March 7). A Quebec Ban on Religious Symbols Opens Lives and Careers (Published 2020). *The New York Times*. <https://www.nytimes.com/2020/03/07/world/canada/quebec-religious-symbols-ban.html>

Bjerstedt, A. (1993, April). *Peace Education: Perspectives from Germany and Israel. Interviews with Haim Gordon (Israel) and Christoph Wulf (Germany)*. ERIC. <https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED370831.pdf>

Bray, E., & Joubert, R. (2007). Reconciliation and Peace in Education in South Africa: The Constitutional Framework and



Practical Manifestation in School Education. In Z. Bekerman & C. McGlynn (Eds.), *Addressing Ethnic Conflict Through Peace Education: International Perspectives* (pp. 49-59). Palgrave Macmillan US. https://doi.org/10.1057/9780230603585_5

Buchanan, C. (Ed.). (2011). *Pengelolaan Konflik di Indonesia – Sebuah Analisis Konflik di Maluku Papua dan Poso*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Current Asia dan the Centre for Humanitarian Dialogue.

Cahyono, H. (2006). Negara dan Masyarakat dalam Resolusi Konflik di Indonesia (Daerah Konflik Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah). *Jurnal Penelitian Politik*, 71. <https://doi.org/10.14203/jpp.v4i1.451>

CONVEY Indonesia. (2020, November 13). #Moderasi Beragama Webinar Series (14) “Pemuda Pegiat Perdamaian Bicara Moderasi Beragama” [Webinar]. PPIM UIN Jakarta.

CONVEY Indonesia. (2020, November 15). *Komunitas Gema Perdamaian: Generasi Milenial Harus Kreatif*. PPIM UIN Jakarta. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2020/11/15/komunitas-gema-perdamaian-generasi-milenial-harus-kreatif/>

CONVEY Indonesia. (2021, February 08). *Riset PPIM: Tangkal Radikalisme, Sebarkan Buletin Jumat Moderat*. PPIM UIN Jakarta. <https://ppim.uinjkt.ac.id/2021/02/08/riset-ppim-tangkal-radikalisme-sebarkan-buletin-jumat-moderat/>



Dandurand, Y., Griffiths, C. T., & United Nations Office on Drugs and Crime. (2006). *Handbook on Restorative Justice Programmes*. United Nations Office on Drugs and Crime.

Eddyono, S. W. (2018, September). *Urgensi Mempercepat Optimalisasi dan Efektivitas Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Komnas Perempuan.

Elmi, A. A. (2009). Peace Education in Canada: Teacher Perceptions of the Cultivating Peace Education Program. *Journal of Contemporary Issues in Education*, 4(2), 41-54. https://www.researchgate.net/publication/228345643_Peace_Education_in_Canada_Teacher_Perceptions_of_the_Cultivating_Peace_Education_Program

Ernas, S. (n.d.). Dari Konflik ke Integrasi Sosial: Pelajaran dari Ambon-Maluku. *International Journal of Islamic Thought*, 14, 99-111. <https://doi.org/10.24035/ijit.14.2018>

Fauzi, I. A., Mulyartono, S., Kartika, D. A., & PUSAD Paramadina. (2019, Mei). *Duapuluh Tahun Konflik Poso, Sulawesi Tengah: Reradikalisasi, Rekonsiliasi, dan Upaya-upaya Binadamai* [Laporan Riset].

Fitriati R, et al. (2019). *Merawat Perdamaian 20 Tahun Konflik Maluku*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

Gerakan Perempuan Peduli. (2009). *Informasi Organisasi 2002-2009*.



Hadar, I.A. (2000). *Ambon Damai Lebe Bae; Community Recovery in Ambon*. Kerja sama dengan IDE & The British Council. Jakarta.

Hoepper, B. (2022). *Peace Education and Years 1 to 10 Studies of Society and Environment Key Learning Area*. Queensland School Curriculum Council. https://www.qcaa.qld.edu.au/downloads/publications/research_qscs_ose_peace_02.docx

Indrawan, J. (2016, August 31). *Peran Sekolah Perempuan Mosintuwo dalam Pendidikan Perdamaian di Poso*. Qureta. <https://www.quireta.com/post/peran-sekolah-perempuan-mosintuwo-dalam-pendidikan-perdamaian-di-poso>

Jacky Manuputty, et al. (2014). *Carita Orang Basudara; Kisah-kisah Perdamaian Dari Maluku*. Lembaga Antar Iman Maluku.

Kamaruzzaman, Suraiya (2003), *Mass Rape in a situation of Armed Conflict (1989-1998) in Nanggro Aceh Darussalam, Indonesia*, Thesis, Faculty of Law, The University of Hong Kong, Hlm. 32 – 33

Kamaruzzaman, Suraiya (2008) “*gerakan perempuan di Aceh paka tsunami: sejauh mana tantangan dan peluang?*” dalam *Perempuan Aceh Bicara*, United Nation Development Fund for Women, (139-151)

Kamaruzzaman, Suraiya (2009). *Agents for change: The roles of women in Aceh's peace process* <https://www.c-r.org/>



accord/aceh-indonesia/agents-change-roles-women-acehs-peace-process

Kasim, F. M., & Nurdin, A. (2016, Januari). Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal di Aceh: Studi tentang Eksistensi dan Peran Lembaga Adat dalam Membangun Perdamaian di Kota Lhokseumawe. *Ilmu Ushuluddin*, 3(1), 101-118. <https://doi.org/10.15408/jiu.v3i1.4855>

Keo, S. (2010). *Peace education in the Philippines*. Academia.edu. https://www.academia.edu/8606892/Peace_education_in_the_Philippines?source=swp_share

King, U. (n.d.). Religious education and peace: an overview and response. *British Journal of Religious Education*, 29(1), 115-124. Education Resources Information Centre. <https://doi.org/10.1080/01416200601037593>

Knox, C., & Quirk, P. (2000). *Peacebuilding in Northern Ireland, Israel and South Africa: Transition, Transformation and Reconciliation*. Palgrave Macmillan UK.

Komnas Perempuan. (2021). *Pertemuan CSO di Ambon* [FGD].

Komnas Perempuan. (2013). *Napak Reformasi Mei 1998*.

Komnas Perempuan (2021). *INSTRUMEN TINJAU ULANG (REVISIT) Pemantauan Komnas Perempuan Untuk Mempercepat Pemenuhan Hak-hak Konstitusional Perempuan*



Korban Kekerasan dan Diskriminasi di Berbagai Konteks Konflik di Indonesia.

KONTRAS (2006) *Aceh, Damai dengan Keadilan? Mengungkap Kekerasan Masa lalu*

Lampiran Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial Tahun 2014-2019. (n.d.).

Lembaga Kebudayaan Daerah Maluku. (2017). *Menelusuri Identitas Kemalukuan*. Penerbit PT. Kanisius. Yogyakarta

Masamah, U. (n.d.). Pesantren dan Pendidikan Perdamaian. *Jurnal Pendidikan Islam*, 11(1), 21-39. <https://doi.org/10.14421/jpi.2013.21.21-39>

Maulana, R. (2018) Komunikasi Politik GAM-RI pada Perundingan Helsinki *Jurnal Study Komunikasi* 2 (3) Hlm. 370

Msila, V. (2011). Fighting for Peace in the South African Classroom: Peace Education the Missing Link? *Problems of Education in the 21st Century*, 30, 74-85. http://www.scientiasocialis.lt/pec/files/pdf/vol30/74-85.Msila_Vol.30.pdf

<https://mubadalah.id/sekolah-perempuan-perdamaian-mencegah-ekstremisme/>



Muhdina, D. (2015). KERUKUNAN UMAT BERAGAMA BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Diskursus Islam*, 3 (1). <https://doi.org/10.24252/jdi.v3i1.193>

Nababan, K. R. (2019, November). Conflict Dynamic Framework: Religious Conflict Issues in Special Region of Yogyakarta. *Humaniora*, 10 (3), 241-247. <https://doi.org/10.21512/humaniora.v10i3.6006>

Nanny. (2014). KONFLIK POSO DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA. *Jurnal Informatika Multimedia STIMED Nusa Palapa*, 2 (1), 10-15. <http://jim.stimednp.ac.id/wp-content/uploads/2014/03/KONFLIK-POSO-DAN-UPAYA-PENANGGULANGANNYA.pdf>

Navarro-Castro, L. (2010). Towards a Holistic Approach to Peace Education: a Philippine Perspective. *ZEP - Zeitschrift für internationale Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik*, 33(4), 13-17. https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&id_artikel=ART100888&uid=frei

Nurpratiwi, H. (2019, Juli). DINAMIKA KONFLIK DAN PERDAMAIAN ACEH. *Jambura History and Culture Journal*, 1(2), 96-107.

Olivi Silalahi, et al. (n.d.). *Laporan Evaluasi Kualitatif Duta Maluku Untuk Perdamaian (MAP) 2002-2015*.



Paffenholz, T. (2005). *Third-generation PCIA: Introducing the Aid for Peace Approach*. Berghof Research Center for Constructive Conflict Management. http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/654/9_Third-generation_PCIA.pdf

Phil, F. (2018, May 21). *The Value of Peace Education in Local Communities (Philippines)*. Global Campaign for Peace Education. <https://www.peace-ed-campaign.org/the-value-of-peace-education-in-local-communities-philippines/>

PPIM. (2020). *Penelitian Sikap dan Perilaku Toleransi Mahasiswa di Indonesia*.

Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan (P2KK-LIPI), Ocktaviana, S., Santoso, W. M., & Purwoko, D. (2014). PERAN-PERAN PEREMPUAN DI WILAYAH KONFLIK: ANTARA KORBAN, PENYINTAS, DAN AGEN PERDAMAIAN. *Jurnal Masyarakat & Budaya*, 16 (3), 387.

Richards, E., Hodgkinson, C., & Jackson, J. J. (1987, Fall). Peace Education in the Schools. *McGill Journal of Education*, 22 (3), 317-332. <https://mje.mcgill.ca/article/download/7769/5698/25026>

Rozi, S., Mashad, D., Yustiningrum, E., Nurhasim, M., Ratnawati, T., Cahyono, H., & Satriani, S. (2006). MERENTAS JALAN PANJANG PERDAMAIAN: NEGARA & MASYARAKAT DALAM RESOLUSI KONFLIK. *Jurnal Penelitian Politik*, 3 (1), 77-89. <https://doi.org/10.14203/jpp.v3i1.423>



Rumahuru, Y. Z. (2019). *Dua Kota Satu Cerita; Dinamika Kerukunan dan Pemanfaatan Modal Sosial di Ruang Konflik*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.

Santalia, I., & Irwanto. (2018). PEACE BUILDING : STUDI KASUS KEGIATAN MAHABBAH INSTITUTE FOR PEACE AND GOODNESS DI KOTA MAKASSAR. *Jurnal Al-Adyan*, 5 (2), 235-294.

Sejarah Komnas Perempuan adalah Sejarah Gerakan Perempuan Indonesia. (n.d.). Komnas Perempuan. <https://komnasperempuan.go.id/sejarah>

Sekretariat Mosintuwu. (2014, August 10). *Kurikulum Sekolah Perempuan : Perempuan Agen Perdamaian dan Keadilan*. Mosintuwu. <http://www.mosintuwu.com/2014/08/10/kurikulum-sekolah-perempuan/>

Standish, K. (2015, October). Looking for Peace in the Australian National Curricula. *Peace and Conflict Studies*, 22 (2), 177-203. <https://nsuworks.nova.edu/pcs/vol22/iss2/5>

Sukardi, (2016). Penanganan Konflik Sosial dengan Pendekatan Keadilan Restoratif, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, diunduh dari <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/49/0>

Suparlan, P. (1999). Kesukubangsaan dan Perubahan Sosial. In *Lokakarya Etnisitas dan Konflik Sosial di Indonesia* [Proceedings]. PMB-LIPI.



Lingkar Survei Indonesia. (2012). *Survei*.

Susanto, D. (2019). Interaksi dan Perubahan Sosial Budaya Pascakonflik Antarsuku. In *Disertasi Program Studi Pendidikan IPS Pascasarjana Universitas Negeri Semarang* [Disertasi].

Tgk. H.Ibrahim Bardan, *Resolusi Konflik dalam Islam (Kajian Normatif dan Historis Perspektif Ulama Dayah)*, BRR NAD Nias – The Aceh Institute, 2008

Tiwery, W. Y. (2015). *Teologi Ina; Terlahir Dari Rahim Maluku*. BPK Gunung Mulia. Jakarta.

Touwely,S.,Kakiay,A.C.,&Makulua,K.(2020).SIRIHPINANG SEBAGAI SIMBOL PEMERSATU KELUARGA (suatu kajian pemaknaan budaya sirih pinang dalam konteks masyarakat Riring, Kecamatan Taniwel). NOUMENA: Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, 1(1), 12-27. <https://e-journal.iaknambon.ac.id/index.php/N/article/view/168#:~:text=Adat%20sirih%20pinang%20yang%20merupakan,yang%20berwarna%20merah%20melambangkan%20darah>.

Trijono, L. (2009, Juli). Pembangunan Perdamaian Pasca-Konflik di Indonesia: Kaitan perdamaian, pembangunan dan demokrasi dalam pengembangan kelembagaan pasca-konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 13 (1), 48-70.



Ufi, J. A. (2006). *Gender Sebagai Konstruksi Sosial Budaya*. Makalah Lokakarya Gender: Komisi Perempuan Keuskupan Amboina. Ambon.

Wahyudi, B. (2013). *RESOLUSI KONFLIK ACEH, Kiprah Masyarakat Aceh Non GAM dalam Perdamaian di Serambi Mekah Pasca MoU Helsinki*. Makmur Cahaya Ilmu.

Watloly A, et al. (2016). *Perdamaian Berbasis Adat Orang Basudara*. Penerbit PT. Kanisius. Yogyakarta.

Widyaningrum, A. Y., Yumarnamto, M., & Prijambodo, V. L. (2020, Juni). Analisis Resepsi Remaja Kota Sampit Mengenai Keberagaman di Media. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 19 (1), 51-61. http://repository.wima.ac.id/23761/1/11-Analisis_resepsi_remaja_.pdf

Yogaswara, H. (2016). Meneruskan Hidup Setelah Kerusakan: Ingatan Kolektif Dan Identitas Etnis Madura Pasca Kekerasan Antaretnis Di Kota Sampit, Kalimantan Tengah. *Masyarakat Indonesia*, 42 (1), 105-113.

Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice: Revised and Updated (Justice and Peacebuilding)* (2nd ed.). Good Books.